



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV)**,
beralamat di Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D,
Kedoya, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Andre
Burhanuddin selaku Direktur Keuangan dan
Administrasi dan Suryo Pratomo selaku Direktur
Pemberitaan, keduanya Warga Negara Indonesia;
2. **PT. MEDIA TELEVISI BANDA ACEH (METRO TV
ACEH)**, beralamat di Jalan Batara Utama Nomor 29,
Gempong Cot Mesjid, Leung Bata, Banda Aceh,
Nangroe Aceh Darussalam, dalam hal ini diwakili oleh
Anton Fardiansyah selaku Direktur, kewarganegaraan
Indonesia;
3. **PT. MEDIA TELEVISI BANDUNG (METRO TV
BANDUNG)**, beralamat di Komp. Braga Plaza B-1,
Jalan Braga Nomor 5-11, Braga, Bandung, dalam hal ini
diwakili oleh Heyden Partono Lubis selaku Direktur,
kewarganegaraan Indonesia;
4. **PT. MEDIA TELEVISI SEMARANG (METRO TV
SEMARANG)**, beralamat di Jalan Bukit Merpati III/1,
Bukit Sari, Ngesrep, Banyumanik, Semarang, Jawa
Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Finza Yugistira Das
selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
5. **PT. MEDIA TELEVISI BANJARMASIN (METRO TV
BANJARMASIN)**, beralamat di Jalan Pramuka RT 20,
Sungai Sulut, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh Bambang Isdiyanto selaku
Direktur, kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya para Pemohon Kasasi I memberikan kuasa kepada:

1. Bonaparte Situmorang, S.H., M.H., pekerjaan Corporate
Legal Manager Media Group;

Halaman 1 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Finza Yugistira Das, S.H., M.H., pekerjaan Legal TV Jaringan dan TV Digital PT Media Televisi Indonesia;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Media Group, The Plaza Office Tower Level 8, Jalan Muhammad Husni Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/MTI/SRT-LGL/IX/2015, tanggal 01 September 2015;

Para Pemohon Kasasi I dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 s.d. Tergugat II Intervensi-5;

- II. 1. **PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV)**, beralamat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh Erick Thohir selaku Presiden Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
2. **PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI BANDUNG DAN BENGKULU (ANTV BANDUNG)**, beralamat di Kampung Gandrung Nomor 99, Jambudipa, Cisarua, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Santana Muharam selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
3. **PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MEDAN DAN BATAM (ANTV MEDAN)**, beralamat di Jalan Raya Medan Brastagi Km. 48, Bandarbaru, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Santana Muharam selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
4. **PT. LATIVI MEDIAKARYA (TVONE)**, beralamat di Jalan Rawa Terate II Nomor 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13260, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Wibisono selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
5. **PT. LATIVI MEDIAKARYA SEMARANG DAN PADANG (TVONE SEMARANG)**, beralamat di Jalan Kolonel H.R. Hadianto, Gang Turonggo, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Zulfikar selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;
6. **PT. LATIVI MEDIAKARYA MANADO DAN SAMARINDA (TVONE SAMARINDA)**, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dwikora, RT 36, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Zulfikar selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya para Pemohon Kasasi II masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. Neil Ricardo Tobing, S.H., LL.M.;
2. David T. Pardede, S.H.;
3. Deny Hafas, S.H., M.Hum.;
4. Suharto, S.H.;
5. Nadya Preli Irawan, S.H.;
6. Indah Saraswati, S.H.;
7. Yoshua Putra Perdana, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014, 01 September 2014, dan 28 Agustus 2015; Para Pemohon Kasasi II dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-24 s.d. Tergugat II Intervensi-29;

III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng., jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
2. R. Sutanto, S.E., MMBAT, jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
3. Dr. Ir. Ismail, M.T., jabatan Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. Ir. Anang Achmad Latif, M.Sc., jabatan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Infrastruktur, Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan



Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

5. Syaharuddin, S.T., M.T., jabatan Kepala Sub Direktorat Televisi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
6. Lelwati, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
7. Bertiana Sari, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
8. Febri Ivana Tarigan, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Sekretariat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
9. Malkan, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
10. Heri Sunarto, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi, Biro Hukum;
11. Muhammad Imaduddin, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
12. Lailah, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
13. Zeni Damayanti Hasibuan, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
14. Sulis Setyo Handoyo, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/M.KOMINFO/HK.06.01/09/2015, tanggal 09 September 2015;

Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat;

- IV. 1. PT. SURYA CITRA TELEVISI**, beralamat di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta



Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alvin Widarta Sariaatmadja selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lumajang Nomor 1 RT 002 RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

2. **PT. SURYA CITRA MULTIKREASI**, beralamat di Jalan Merpati Gatot Subroto Nomor 72 A, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hardijanto Saroso selaku Direktur Perseroan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di PQT, Jalan Musdalifah A-15, RT 001 RW 001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **PT. SURYA CITRA PESONA MEDIA**, beralamat di Jalan Tamalatea Batu Ampar, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Rachmat Akbari, pekerjaan/jabatan Direktur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di PQT, Jalan Safa Blok C-28, RT.0012 RW.001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Selanjutnya para Pemohon Kasasi IV masing-masing memberikan kuasa kepada;

1. Sunarsih, pekerjaan Karyawan yang membawahi Divisi Hukum PT. Surya Citra Televisi;
2. Yonna Ayunani K. Maubanu, pekerjaan Karyawan Divisi Hukum PT. Surya Citra Televisi;
3. Apriliana Sekartini, pekerjaan Karyawan Divisi Hukum PT. Surya Citra Televisi;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi IV dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-6 s.d. Tergugat II Intervensi-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. 1. **PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI**, beralamat di Jalan Raya Banjaran Km. 10, Gang Saluyu Nomor 117, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Rachmat Akbari selaku Direktur Perseroan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di PQT, Jalan Safa Blok C-28, RT 012 RW 001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **PT. INDOSIAR SEMARANG TELEVISI**, beralamat di Jalan Bukit Puncak Nomor 1, Bukit Sari, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kantate Ika Meiwati P., S.H., selaku Direktur Perseroan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sirsak, Gang H. Usman Nomor 190 A, Kavling D/2, RT 001 RW 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. **PT. INDOSIAR MEDAN TELEVISI**, beralamat di Kompleks TVRI, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Rusmiyati Djajaseputra selaku Direktur Perseroan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Foresta Primavera Blok G.15/8 BSD City, RT 004 RW 001, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Tangerang;

Selanjutnya para Pemohon Kasasi V masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. Sunarsih, pekerjaan Karyawan yang membawahi Divisi Hukum PT. Indosiar Visual Mandiri;
2. Sarah Vanessa Segara, pekerjaan Karyawan pada Divisi Hukum PT. Indosiar Visual Mandiri;
3. Nurfitriana Desliani, pekerjaan Karyawan pada Divisi Hukum PT. Indosiar Visual Mandiri;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi V dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-9 s.d.Tergugat II Intervensi-11;

VI. 1. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA,

beralamat di Jalan Kapten P. Tendean Kavling 12-14 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Warnedy selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Lucy Tresnasari, pekerjaan Kepala Unit Legal Trans TV;
2. Luvie Adhira, pekerjaan Corporate Legal Staff Trans TV;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Televisi Transformasi Indonesia, beralamat di Jalan Kapten P. Tendean Kavling 12-14 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.010/DIR/TRANSTV/IX/2014, tanggal 3 September 2014;

2. PT. TRANS TV YOGYAKARTA BANDUNG, beralamat

di Kp. Gandrung RT 02 RW 10, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Warnedy selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Lucy Tresnasari, pekerjaan Kepala Unit Legal Trans TV;
2. Luvie Adhira, pekerjaan Corporate Legal Staff Trans TV;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Televisi Transformasi Indonesia, beralamat di Kp. Gandrung RT 02 RW 10, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus Nomor SK.011/DIR/YOG-BAN/IX/2014, tanggal 3 September 2014;

3. PT. TRANS TV SEMARANG MAKASSAR, beralamat di Raya Poros Gowa – Malino Km. 22, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Warnedy selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Lucy Tresnasari, pekerjaan Kepala Unit Legal Trans TV;
2. Luvie Adhira, pekerjaan Corporate Legal Staff Trans TV;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Televisi Transformasi Indonesia, beralamat di Raya Poros Gowa – Malino Km. 22, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.012/DIR-SMRG-MKS/IX/2014, tanggal 3 September 2014;

4. PT. TRANS TV BATAM KENDARI, beralamat di Jalan Palapa 7 Bukit Dangas, Sekupang, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Warnedy selaku Direktur, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Lucy Tresnasari, pekerjaan Kepala Unit Legal Trans TV;
2. Luvie Adhira, pekerjaan Corporate Legal Staff Trans TV;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Televisi Transformasi Indonesia, beralamat di Jalan Palapa 7 Bukit Dangas, Sekupang, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.009/DIR/BTM-KEN/IX/2014, tanggal 3 September 2014;



Para Pemohon Kasasi VI dahulu para
Pembanding/Tergugat II Intervensi-18 s.d. Tergugat II
Intervensi-21;

VII. 1. PT. TRANS7 MEDAN PALEMBANG, beralamat di
Jalan TVRI, Desa Bandarbaru, Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini diwakili oleh Nur Wahyuni Sulistiowati
selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia,
selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Suryanaga Tanean, S.H.;
2. Yosep Ondi Sinaga, S.H.;
3. Nika Vera Ardiani, S.H.;
4. Retno Utari Dewi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan PT. TRANS7 MEDAN
PALEMBANG, beralamat di Jalan TVRI, Desa
Bandarbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SK.073/MDN-PLB/IX/2014,
tanggal 3 September 2014;

2. PT. TRANS7 PONTIANAK SAMARINDA, beralamat di
Jalan Dwikora, Kelurahan Mesjid, Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Nur
Wahyuni Sulistiowati selaku Direktur Utama, Warga
Negara Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa
kepada:

1. Suryanaga Tanean, S.H.;
2. Yosep Ondi Sinaga, S.H.;
3. Nika Vera Ardiani, S.H.;
4. Retno Utari Dewi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan PT. TRANS7 PONTIANAK
SAMARINDA, beralamat di Jalan Dwikora, Kelurahan
Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor SK.039/PTK-SMD/IX/2014
tanggal 3 September 2014;

Para Pemohon Kasasi VII dahulu Pembanding/Tergugat II
Intervensi-22, Pembanding/Tergugat II Intervensi-23;

melawan:

I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI),
dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua
Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku
Sekretaris Jenderal ATVJI, keduanya berkewarganegaraan
Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Andar R. Hasiholan Panggabean;
2. Bryan Bernadi;
3. Dwi Laksono Setyowibowo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
para Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara
Thamrin Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kavling
3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
002/SK/ATVJI/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015;

Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Penggugat;

II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI), dalam
hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal
Indonesia (ATVLI), beralamat di Jalan Ketintang Permai
Blok BD/17 RT 002 RW 011, Kelurahan Karah, Kecamatan
Jambangan, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Andar R. Hasiholan Panggabean;
2. Bryan Bernadi;
3. Dwi Laksono Setyowibowo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
para Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara
Thamrin Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kavling
3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
12/ATVLI/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015;



Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi;

dan:

1. PT. RCTI SATU, beralamat di Jalan Terusan Prof. Ir. Sutami, Komplek Setrasari Mall Blok C-3 Nomor 9/35, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung 40164, dalam hal ini diwakili oleh Syafril Nasution selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada;

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;

Pekerjaan Advokat pada Wicaksono & Co Advocates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref: RCTI SATU/SK-LGL/002/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014;

Turut Termohon Kasasi 1 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-12;

2. PT. RCTI SEPULUH, beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung, RT 2 RW 25, Kelurahan Sail, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Syafril Nasution selaku Direktur Utama PT. RCTI SATU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Terusan Prof. Ir. Sutami, Komplek Setrasari Mall Blok C-3 Nomor 9/35, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung 40164, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;

Pekerjaan Advokat pada Wicaksono & Co Advocates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref: RCTI SEPULUH/SK-LGL/002/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014;



Turut Termohon Kasasi 2 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-13;

3. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH, beralamat di Jalan Pintu Air, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Mata Le, Kabupaten Aceh Besar, NAD 23352, dalam hal ini diwakili oleh Syafril Nasution selaku Direktur Utama PT. RCTI SATU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Terusan Prof. Ir. Sutami, Komplek Setrasari Mall Blok C-3 Nomor 9/35, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung 40164, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;

Pekerjaan Advokat, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref: LIMA BELAS ACEH/SK-LGL/002/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014;

Turut Termohon Kasasi 3 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-14;

4. PT. GTV DUA, beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 14-15, Kecamatan Banyumanik, Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Agus Mulyanto selaku Direktur Utama; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;
5. Arie Permana, S.H.;

Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Wicaksono & Co Advocates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;



Turut Termohon Kasasi 4 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-15;

5. PT. GTV TUJUH, beralamat di Jalan Pramuka, Komplek Semanda I Nomor 30, RT 020 RW 003, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Agus Mulyanto selaku Direktur Utama;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;
5. Arie Permana, S.H.;

Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Wicaksono & Co Advocates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

Turut Termohon Kasasi 5 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-16;

6. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kavling 5, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh David Fernando Audi selaku Direktur Utama;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Adidarma Wicaksono, S.H., LL.M.;
2. Andry Dwianarto, S.H., M.H.;
3. Antoni, S.H.;
4. Muhammad Fajar, S.H.;
5. Arie Permana, S.H.;

Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Wicaksono & Co Advocates, beralamat di Artha Graha Building, 6th Floor, Suite 17, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

Turut Termohon Kasasi 6 dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi-17;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi telah menggugat sekarang:

- Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat;
- Para Pemohon Kasasi I dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 s.d. Tergugat II Intervensi-5;
- Para Pemohon Kasasi IV dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-6 s.d. Tergugat II Intervensi 8;
- Para Pemohon Kasasi V dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi 9 s.d. Tergugat II Intervensi-11;
- Turut Termohon Kasasi 1 s.d. Termohon Kasasi 6 dahulu para Terbanding/Tergugat II Intervensi-12 s.d. Tergugat II Intervensi-17;
- Para Pemohon Kasasi VI dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-18 s.d. Tergugat II Intervensi-21;
- Para Pemohon Kasasi VII dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-22 dan Tergugat II Intervensi-23;
- Para Pemohon Kasasi II dahulu para Pembanding/Tergugat II Intervensi-24 s.d. Tergugat II Intervensi-29;

di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas objek-objek sengketa Tata Usaha Negara antara lain Keputusan-Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) antara lain:

- 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
- 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga



Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;

3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;

5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;

7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;

Halaman 16 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga

Halaman 17 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;

19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;

20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;

21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;

22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;

23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;

Halaman 19 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans 7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan;
- 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;
- (Penetapan-penetapan tersebut di atas untuk selanjutnya disebut “Objek Gugatan”);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Objek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

2. Hal tersebut dikarenakan Objek Gugatan merupakan:
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ("PM Nomor 22"). Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN;
 - b. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam gugatan *a quo*, Objek Gugatan bersumber kepada PM Nomor 22;

c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

i. Bersifat konkret, Dalam gugatan *a quo*, objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Penetapan-penetapan dari Tergugat tentang Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar kepada stasiun televisi sebagaimana telah Kami uraikan dalam poin I MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA *a quo* Angka 1 Pada Halaman 2 S.D 10 Yang diklasifikasikan berdasarkan zona layanan, antara lain:

- Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) kepada: (1) PT. RCTI Lima Belas Aceh; (2) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam; (3) PT. Trans7 Medan Palembang; (4) PT. Media Televisi Banda Aceh; (5) PT. Indosiar Medan Televisi;
- Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) kepada: (1) PT. Banten Sinar Dunia Televisi; (2) PT. Lativi Media Karya; (3) PT. Media Televisi Indonesia; (4) PT. Surya Citra Televisi; dan (5) PT. Televisi Transformasi Indonesia;
- Zona Layanan 5 (Jawa Barat) kepada: (1) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu; (2) PT. Indosiar Bandung Televisi; (3) PT. Media Televisi Bandung; (4) PT. RCTI Satu; (5). PT. Trans TV Yogyakarta Bandung;
- Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) kepada: (1) PT. GTV Dua; (2) PT. Indosiar Semarang Televisi; (3) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang; (4) PT. Media Televisi Semarang; (5) PT. Trans TV Semarang Makassar;
- Zona Layanan 7 (Jawa Timur) kepada: (1) PT. Cakrawala Andalas Televisi; (2) PT. Global Informasi Bermutu; (3) PT. Media Televisi Indonesia; (4) PT. Surya Citra Televisi; (5) PT. Televisi Transformasi Indonesia;

Halaman 22 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) kepada: (1) PT. Trans7 Pontianak Samarinda; (2) PT. GTV Tujuh; (3) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda; (4) PT. Media Televisi Banjarmasin; (5) PT. Surya Citra Multikreasi; dan;
- Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) kepada: (1) PT. RCTI Sepuluh; (2) PT. Surya Citra Pesona Media; (3). PT. Trans TV Batam Kendari;

(secara bersama-sama lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing di atas disebut sebagai "LPS Multipleksing");

ii. Bersifat individual. Dalam gugatan *a quo*, Penetapan-penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu seluruh LPS Multipleksing;

iii. Bersifat final. Dalam gugatan *a quo*, Penetapan-penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh LPS Multipleksing;

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* termasuk sebelumnya mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap PM Nomor 22 dimaksud;

3. Bahwa proses diterbitkannya Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana Penggugat akan uraikan lebih lanjut di bawah. Dengan demikian, Penggugat yang



merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Tergugat dengan mendasarkan pada PM Nomor 22 kemudian menjalankan proses penyeleksian Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing;
2. Adapun PM Nomor 22 beserta pelaksanaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada pelelangan dan penetapan LPS Multipleksing sesungguhnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), oleh karenanya Penggugat mengajukan Permohonan Uji Materiil atas PM Nomor 22 ke Mahkamah Agung. Penggugat menilai bahwa PM Nomor 22 tersebut mengandung cacat substansial dalam isi maupun muatan yang diaturnya karena Pemerintah cq Tergugat mengadakan proses seleksi LPS Multipleksing telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para anggota Lembaga Penyiaran pemegang izin penyelenggara penyiaran (IPP) dalam menyelenggarakan proses penyiaran dan mengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarannya;
3. Terhadap Permohonan Uji Materiil tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2013 ("Putusan Nomor 38") kemudian Mengabulkan Permohonan Uji Materiil Penggugat dengan menyatakan PM Nomor 22 tersebut tidak sah;
4. Namun demikian alangkah kagetnya Penggugat bahwa seleksi LPS Multipleksing tersebut ternyata tetap dilanjutkan dan kemudian diterbitkan penetapan-penetapan sebagaimana Objek Gugatan, yang didasarkan pada PM Nomor 22 (yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 38) serta dinyatakan tetap berlaku, sebagaimana yang ditegaskan oleh Tergugat melalui Jawaban Somasi Tergugat, tertanggal 18 Maret 2014 ("Tanggapan Somasi");
5. Dengan demikian melalui Tanggapan Somasi tersebut adalah merupakan bentuk penegasan dari Tergugat bahwa izin LPS Multipleksing seluruh LPS Multipleksing tetap dipertahankan meskipun dasar hukumnya telah dibatalkan. Adapun Tergugat baru mengetahui hal tersebut melalui Tanggapan Somasi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan *a quo* Penggugat ajukan pada tanggal 13 Juni 2014, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih di dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal 18 Maret 2014 oleh sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 55 UU PTUN *juncto* Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran;
8. Bahwa Penggugat sebagai asosiasi mempunyai anggota-anggota lembaga penyiaran swasta lokal yang terdiri dari:
 - a. PT SUN Televisi Network;
 - b. PT Cahaya Televisi Indonesia;
 - c. PT Metropolitan Televisindo;
 - d. PT Bali Naradha Televisi;
 - e. PT Jawa Pos Media Televisi;
 - f. PT Omni Inti Vision;
 - g. PT Televisi Semarang Indonesia;
 - h. PT Televisi Anak Spacatoon;
 - i. PT Duta Anugerah Indah;
9. Bahwa Tergugat menyelenggarakan proses seleksi terhadap lembaga penyiaran swasta untuk mendapatkan izin LPS Multipleksing penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) untuk seluruh zona layanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Penyiaran Multipleksing yang diseleksi tersebut berhak untuk memancarkan program siaran melalui suatu perangkat multiplek dan perangkat transmisi dalam kanal frekuensi radio dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) PM Nomor 22;

10. Bahwa dikarenakan PM Nomor 22 dan pelaksanaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada seleksi LPS Multipleksing sebenarnya bertentangan dengan UU Penyiaran, maka Penggugat mengajukan permohonan uji materiil terhadap PM Nomor 22 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 38 yang pada intinya menyatakan bahwa PM Nomor 22 tidak sah dan bertentangan dengan UU Penyiaran. Berikut adalah amar Putusan Nomor 38:

Pertimbangan Hukum

.....

Menimbang bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan karena Peraturan Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2001 yang menjadi objek Permohonan Keberatan, secara relevansi idealistik hukum (kesesuaian terjemahan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang) tidak selaras dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Undang-Undang Penyiaran melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (Pemohon HUM) untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang diperolehnya tidak dicabut dan/atau diakhiri (Ex Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;*
- *Sedangkan objek HUM (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran multipleksing menempuh jalan radikal yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex Pasal 14 ayat (6) sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum*



seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teristrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Melalui Putusan Nomor 38 tersebut maka secara hukum seharusnya Objek Sengketa *in casu* Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing seharusnya menjadi batal demi hukum karena yang menjadi landasan diadakannya proses seleksi tersebut yaitu PM Nomor 22 telah dinyatakan tidak sah;
12. Bahwa namun demikian, walaupun PM Nomor 22 yang menjadi dasar hukum diadakannya proses seleksi LPS Multipleksing tersebut telah dibatalkan, ternyata Tergugat masih melanjutkan bahkan memberlakukan hasil seleksi berikut penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dijadikan objek gugatan *a quo*;
13. Adapun proses seleksi LPS Multipleksing yang masih menggunakan PM Nomor 22 sebagai dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi;
 - c. Pengembalian dokumen prakualifikasi;
 - d. Evaluasi prakualifikasi;
 - e. Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - f. Masa sanggah prakualifikasi;
 - g. Undangan seleksi;
 - h. Rapat penjelasan (*aanweijzing*);
 - i. Pemasukan dokumen permohonan;
 - j. Evaluasi dokumen permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pengumuman hasil seleksi;
- l. Masa sanggah;
- m. Penetapan LP3M oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- n. Penetapan pemenang seleksi;
14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat menjadi terancam tidak dapat menyelenggarakan penyiaran di zona layanan masing-masing. Oleh karena itu, anggota-anggota dari Penggugat melayangkan surat pengaduan/keberatan serta meminta perlindungan kepada Penggugat selaku asosiasi yang menaunginya;
15. Adapun inti dari surat pengaduan/keberatan serta permintaan perlindungan tersebut adalah agar Penggugat dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk melindungi kegiatan dari para anggota Penggugat yang telah dirugikan atas pelaksanaan proses seleksi LPS Multipleksing yang tidak mempunyai dasar hukum;
16. Berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat dan pihak terkait melalui Koran Sindo halaman 7 pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, yang pada intinya agar dengan kesadaran menghentikan dan/atau setiap kegiatan berkenaan dengan PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada membatalkan seleksi LPS Multipleksing tersebut beserta seluruh tindakan lanjutannya, termasuk mengembalikan slot siaran dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang digunakan oleh LPS Multipleksing nantinya;
17. Atas surat somasi terbuka tersebut, Tergugat melalui Jawaban Somasi Tergugat tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat masih memberlakukan hasil seleksi lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing berikut penetapan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang dimenangkan sebagai LPS Multipleksing;
18. Setelah mendapatkan informasi dari Tanggapan Somasi tersebut, Penggugat kemudian mendapat informasi dari salah satu anggota dari Penggugat yaitu PT GTV Tujuh, dimana beliau diterbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital

Halaman 28 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tesis Usaha Pengacara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) ("Penetapan LPS Multipleksing GTV Tujuh"), yang baru mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2013 yaitu setelah Putusan Nomor 38 diterbitkan;

Catatan:

Penetapan LPS Multipleksing GTV Tujuh merupakan salah satu dari seluruh Objek Gugatan yang digugat oleh Penggugat melalui gugatan *a quo*;

19. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail perihal pihak-pihak yang tetap diterbitkan penetapan LPS Multipleksing, maka Penggugat mendapatkan informasi tambahan yaitu perihal pengumuman-pengumuman nama-nama LPS Multipleksing tersebut;
20. Bahwa keputusan untuk mempertahankan izin LPS Multipleksing tersebut tentunya merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);

V. PENETAPAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING KEPADA LPS MULTIPLEKSING BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 *JUNCTO* PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA;

21. Bahwa dalam upaya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan di dunia penyiaran, pemerintah membuka seluas-luasnya bagi dunia swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan semangat dan harapan dari dibentuknya undang-undang penyiaran. Hal ini sebagaimana terlihat dari Penjelasan Umum Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran");
22. Bahwa pelaksanaan kebijakan yang melibatkan Lembaga Penyiaran Swasta dalam mengembangkan dunia penyiaran nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU Penyiaran tersebut diwujudkan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Melalui IPP ini Lembaga Penyiaran Swasta dapat berperan aktif melakukan kegiatan penyiarannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran *juncto* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP Nomor 50"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran:

"Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran";

Pasal 12 PP Nomor 50:

"Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran";

23. Bahwa dalam melaksanakan norma-norma aturan UU Penyiaran dan PP Nomor 50 tersebut di atas secara teknis Tergugat menerbitkan PM Nomor 22 yang mana isi, materi maupun muatan yang diaturnya tidak sesuai, bertentangan bahkan membuat norma dan aturan baru yang tidak diatur di dalam UU Penyiaran maupun PP Nomor 50 tersebut;
24. Bahwa dari PM Nomor 22 tersebut, Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat kehilangan haknya untuk menyelenggarakan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur penyiaran maupun penyelenggaraan program siaran jika tidak memenuhi persyaratan penyiaran multipleksing. Hal ini sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (6) PM Nomor 22. Padahal jelas melalui IPP, Lembaga Penyiaran Swasta berhak untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran baik penyelenggaraan infrastruktur dan penyelenggaraan program siaran sebagaimana yang dijamin di dalam ketentuan UU Penyiaran jo PP Nomor 50. Hal ini yang membuat Penggugat berkepentingan untuk melindungi kepentingan segenap anggotanya termasuk kepada penegakan UU Penyiaran;
25. Bahwa atas dasar PM Nomor 22 yang memiliki cacat materi/substansi tersebut Tergugat justru mengadakan Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk seluruh Zona Layanan. Berdasarkan proses seleksi tersebut selanjutnya Tergugat mengumumkan nama-nama lembaga pemenang seleksi dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) PM Nomor 22 tersebut;



26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran. Berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat mengajukan uji materiil terhadap PM Nomor 22 yang isi, materi maupun muatannya tidak selaras dengan norma-norma yang diatur di dalam UU Penyiaran dan PP Nomor 55 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
27. Terhadap Uji Materiil yang diajukan Penggugat tersebut selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Uji Materiil MA Nomor 38 kemudian mengabulkan permohonan Uji Materiil Penggugat dengan membatalkan PM Nomor 22 seluruhnya sehingga secara hukum seharusnya seluruh peraturan dan atau penetapan dan atau keputusan pelaksana yang lahir dari PM Nomor 22 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing menjadi batal demi hukum dengan sendirinya karena tentu segala produk yang dilahirkannya juga bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu UU Penyiaran dan PP Nomor 50;
28. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk semua Zona Layanan yang diberikan kepada seluruh LPS Multipleksing secara hukum bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 60 ayat (2) UU Penyiaran *juncto* Pasal 12 PP Nomor 50 sebagaimana diperkuat dengan Putusan Uji Materiil MA Nomor 38 sebagaimana telah kami kutip di atas;
- VI. PENETAPAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING KEPADA LPS MULTIPLEKSING BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR* ATAU *GOOD GOVERNANCE*);**



29. Penetapan pemenang LPS Multipleksing oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, antara lain:

a. *Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Profesionalitas;*

30. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN"), Pemerintahan yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AAUPB diantaranya yakni asas profesionalitas. Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka (6) UU Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:

"Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Berdasarkan hal tersebut seorang Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pejabat Tata Usaha Negara tersebut wajib bertindak profesional dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat baginya dalam melakukan tindakan-tindakan dan mengambil keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

32. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan mengabaikan Putusan Nomor 38 dan tetap memberlakukan Penetapan-Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada masing-masing LPS Multipleksing



padahal peraturan yang menjadi dasar atau landasan hukumnya yaitu PM Nomor 22 telah dinyatakan tidak sah seluruhnya, karena isi materi dan muatan yang diatur di dalam PM Nomor 22 tersebut tidak selaras dengan UU Penyiaran dan PP Nomor 50;

33. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Profesionalisme karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat seharusnya membatalkan seluruh pelaksanaan/tindak lanjut yang berlandaskan PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan;

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah bertindak tidak profesional dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Objek Gugatan;

b. Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum;

34. Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”;

35. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap



orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku "Ilmu Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163;

36. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena menerbitkan Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing yang sudah tidak mempunyai landasan hukum lagi karena peraturan yang menjadi payung hukum dari Penetapan tersebut telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38 yaitu PM Nomor 22. Dengan demikian secara hukum sejak detik dibatalkannya PM Nomor 22 oleh Mahkamah Agung maka seluruh peraturan pelaksana yang lahir dari PM Nomor 22 tersebut menjadi batal dengan sendirinya. Namun, justru Tergugat masih memberlakukan Objek Gugatan walaupun payung hukumnya telah dinyatakan tidak sah, oleh karenanya sama saja Tergugat memberlakukan suatu hal yang ilegal tanpa landasan;

Oleh karena itu Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Objek Gugatan;

c. *Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;*

37. Majelis Hakim yang terhormat, selain bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;
38. Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena telah mengetahui PM Nomor 22 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung namun secara sadar masih tetap memberlakukan Objek Sengketa dan bukannya dengan kesadaran membatalkan Objek Sengketa tersebut;
39. Bahwa dengan dibatalkannya PM Nomor 22 tersebut seharusnya saluran siaran dalam kanal frekuensi radio



untuk penyelenggaraan penyiaran digital terrestrial tidak boleh dipergunakan lagi serta harus kembali ke tangan negara. Oleh karena itu dengan dibatalkan PM Nomor 22 tersebut maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur penyiaran digital dengan teknologi penyiaran multipleksing, karena hal tersebut harus diakomodir dengan suatu undang-undang dan bukan menerbitkan Permenkominfo yang baru untuk menggantikan PM Nomor 22;

40. Sikap Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Tergugat telah bertindak dengan menerabas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Tergugat telah sewenang-wenang dengan mengeluarkan Permenkominfo yang baru untuk tetap memberlakukan hasil seleksi penyiaran berupa Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada LPS Multipleksing padahal landasan awal proses diadakannya seleksi lembaga penyiaran multipleksing yaitu PM Nomor 22 telah dibatalkan;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT;

1. Penggugat dengan ini juga mengajukan Permohonan Penundaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU PTUN yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan;
2. Adapun penundaan yang Penggugat mohonkan adalah Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan terhadap seluruh hasil seleksi LPS Multipleksing termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan, atas segala bentuk tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22;
3. Penggugat juga memohonkan untuk menunda segala bentuk pelaksanaan pelelangan yang sudah ada dan/atau yang akan dilaksanakan serta segala akibat hukumnya sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22;



4. Permohonan penundaan tersebut mohon untuk dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena adanya suatu keadaan mendesak dimana sebagian besar anggota dari Penggugat terpaksa harus terus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, asset-asset dan lain-lain pada saat membentuk badan usaha, mendapatkan izin-izin persyaratan IPP dan juga dalam menjalankan kegiatan usaha kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaran program siaran (*content*);
5. Biaya-biaya yang sangat besar tersebut akan terus dikeluarkan, akan tetapi tidak bisa dihentikan karena Tergugat masih terus memberlakukan secara tidak langsung isi dari PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil seleksi LPS Multipleksing dimaksud. Oleh karenanya sudah sepantasnya hal tersebut dihentikan/ditunda sehingga anggota-anggota dari Penggugat bisa menghemat pengeluaran-pengeluarannya;
6. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan terhadap seluruh hasil seleksi LPS Multipleksing termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan, atas segala bentuk tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22 sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim yang terhormat dalam gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan telah dibatalkannya PM Nomor 22 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Penetapan-Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk:



- 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
- 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;

Halaman 39 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;
- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;
- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan;
- 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;

Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk pelaksanaan pelelangan yang sudah ada dan/atau yang akan dilaksanakan serta segala akibat hukumnya sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
 - 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
 - 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
 - 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Halaman 43 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;

- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;

- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Halaman 45 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;

- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;
- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;
- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Halaman 46 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan;
- 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik, sebagai berikut:
- 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
 - 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara

Halaman 48 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

- 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Halaman 49 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;
- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Free To Air) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan;
- 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat II Intervensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- I. MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO.
1. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas objek-objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Keputusan-Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*), antara lain:

- 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
- 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi, tertanggal 27 September 2012;

- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT.

Halaman 55 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi

Halaman 56 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermutu, tertanggal 27 September 2012;

- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;
- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;
- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal

Halaman 58 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2013;

31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan

33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;

(Penetapan-Penetapan tersebut di atas untuk selanjutnya disebut “Objek Gugatan”);

2. Objek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat Intervensi;

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

3. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang berbunyi:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. Hal tersebut dikarenakan Objek Gugatan merupakan:

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) (“PM Nomor 22”). Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN.

b. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam gugatan *a quo*, Objek Gugatan bersumber kepada PM Nomor 22.

c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

i. Bersifat konkret, Dalam gugatan *a quo*, objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Penetapan-penetapan dari Tergugat tentang Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar kepada stasiun televisi sebagaimana telah Kami uraikan dalam poin I MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA *a quo* angka 1 pada halaman 2 s.d 10 yang diklasifikasikan berdasarkan zona layanan, antara lain:

- Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) kepada: (1) PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCTI Lima Belas Aceh; (2) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam; (3) PT. Trans7 Medan Palembang; (4) PT. Media Televisi Banda Aceh; (5) PT. Indosiar Medan Televisi;

- Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) kepada: (1) PT. Banten Sinar Dunia Televisi; (2) PT. Lativi Media Karya; (3) PT. Media Televisi Indonesia; (4) PT. Surya Citra Televisi; dan (5) PT. Televisi Transformasi Indonesia;
- Zona Layanan 5 (Jawa Barat) kepada: (1) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu; (2) PT. Indosiar Bandung Televisi; (3) PT. Media Televisi Bandung; (4) PT. RCTI Satu; (5). PT. Trans TV Yogyakarta Bandung;
- Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) kepada: (1) PT. GTV Dua; (2) PT. Indosiar Semarang Televisi; (3) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang; (4) PT. Media Televisi Semarang; (5) PT. Trans TV Semarang Makassar;
- Zona Layanan 7 (Jawa Timur) kepada: (1) PT. Cakrawala Andalas Televisi; (2) PT. Global Informasi Bermutu; (3) PT. Media Televisi Indonesia; (4) PT. Surya Citra Televisi; (5) PT. Televisi Transformasi Indonesia;
- Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) kepada: (1) PT. Trans7 Pontianak Samarinda; (2) PT. GTV Tujuh; (3) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda; (4) PT. Media Televisi Banjarmasin; (5) PT. Surya Citra Multikreasi; dan
- Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) kepada: (1) PT. RCTI Sepuluh; (2) PT. Surya Citra Pesona Media; (3). PT. Trans TV Batam Kendari,

(secara bersama-sama lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing di atas disebut sebagai “LPS Multipleksing”).

- ii. Bersifat individual. Dalam gugatan *a quo*, Penetapan-penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu seluruh LPS Multipleksing.
- iii. Bersifat final. Dalam gugatan *a quo*, Penetapan-penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing



yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh LPS Multipleksing.

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* termasuk sebelumnya mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap PM Nomor 22 dimaksud.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya permohonan intervensi sebagai Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut:

5. Bahwa Penggugat Intervensi merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggota yaitu lembaga penyiaran swasta lokal yang terdiri dari:

- 1) PT. Bali Ranadha Televisi (Bali Tv)
- 2) PT. Jawa Pos Media Televisi (Jtv Surabaya)
- 3) PT. Riau Media Televisi (Riau Tv)
- 4) PT. Lombok Nuansa Televisi (Lombok Tv)
- 5) PT. Televisi Semarang Indonesia (Tv Borobudur)
- 6) PT. Batam Media Televisi (Batam Tv)
- 7) PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja Tv)
- 8) PT. Makassar Lintasvisual Cemerlang (Makassar Tv)
- 9) PT. Gorontalo Televisi Utama (Go Tv)
- 10) PT. Danapati Abinaya Investama (Jak Tv)
- 11) PT. Khatulistiwa Media (Publik Khatulistiwa Tv/Pktv Bontang)
- 12) PT. Bandung Media Televisi Indonesia (Bandung Tv)
- 13) PT. Omni Intivision (O'channel Tv)
- 14) PT. Terang Abadi Televisi (Tatv)
- 15) PT. Televisi Anak Space Toon (Space Toon Tv)
- 16) PT. Cahaya Televisi Indonesia (Ctv-Banten)
- 17) PT. Cipta Megaswara Televisi (Tv Plus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) PT. Mataram Cakrawala Televisi Indonesia (Cakra Tv Semarang)
- 19) PT. Sumeks Tivi Palembang (Pal Tv)
- 20) PT. Swara Alam Kendari Televisi (Kendari Tv)
- 21) LPPL Tarakan Televisi Media Mandiri (Tarakan Tv - Ttv)
- 22) LPP Lokal Ratih Tv Kebumen (Ratih Tv)
- 23) PT. Sriwijaya Palembang Televisi (Sriwijaya Tv)
- 24) PT. Aceh Media Televisi Indonesia (Aceh Tv)
- 25) PT. Cakra Lestari Televisi (Cb-Channel Depok)
- 26) PT. Esa Visual Padjadjaran Tivi (Pjtv Bandung)
- 27) PT. Oxcy Media Televisi (Bctv Surabaya)
- 28) PT. Arek Surabaya Televisi Jatim (Arek Tv Surabaya)
- 29) PT. Pacific Tv Anugerah (Pacific Tv Manado)
- 30) PT. Maluku Televisi Indonesia (Molucca Tv Ambon)
- 31) PT. Srijunjungan Media Televisi (Srijunjungan Tv Bengkalis)
- 32) PT. Manajemen Qolbu Televisi (Mqtv Bandung)
- 33) PT. Carlita Televisi Indonesia (Carlita Tv Pandeglang)
- 34) PT. Tiga Televisi Indonesia (Tv Tiga)
- 35) PT. Malteve (Malang Tv)
- 36) PT. Siger Media Lampung (Siger Tv)
- 37) PT. Komando Media Televisi (Ktv)
- 38) PT. Media Khatulistiwa Televisi (Khatulistiwa Tv)
- 39) PT. Pasundan Utama Televisi (Stv Bandung)
- 40) PT. Mediantara Televisi Bali (Dewata Tv Bali)
- 41) PT. Bukittinggi Televisi Sukses (Bukittinggi Tv)
- 42) PT. Banten Media Global Televisi (Banten Tv)
- 43) PT. Televisi Delapan Balikpapan (Tv 8)
- 44) PT. Surabaya Televisi Indonesia (Surabaya Tv)
- 45) PT. Sulawesi Televisi Cemerlang (Tv5 Bantaeng)
- 46) PT. Wahana Televisi Banten (Radar Tv)
- 47) PT. Padang Media Televisi (Padang Tv)
- 48) PT. Radar Media Mandiri (Radar Tv Palu)
- 49) PT. Kediri Global Mediatama (Kilisuci Tv/Kstv)
- 50) PT. Bama Berita Sarana Televisi (Bbs Tv)
- 51) PT. Gamalama Televisi Indonesia (Gamalama Tv)
- 52) PT. Manado Televisi Indonesia (Cahaya Tv Manado)
- 53) PT. Cimanuk Cemerlang Televisi Indonesia (Cctv)
- 54) PT. Cendawan Televisi Indonesia (Cendawan Tv)

Halaman 63 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55) PT. Wahana Televisi Tasikmalaya (Radar Tasikmalaya Tv)
 - 56) PT. Celebes Televisi Indonesia (Celebes Tv)
 - 57) PT. Citra Televisi Bojonegoro (Citra Tv)
 - 58) PT. Radar Lampung Visual (Radar Lampung Tv)
 - 59) PT. Jawa Pati Multimedia (Simpang 5 Tv)
 - 60) PT. Surabaya Media Televisi (Sbo Tv)
 - 61) PT. Media Utama Televisi Pontianak (Pon Tv)
 - 62) PT. Televisi Madiun Media Visual Utama (Sakti Madiun Tv)
 - 63) PT. Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro (Tvku)
6. Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan secara melawan hukum oleh Tergugat, dan mewakili para anggotanya untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Penggugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 26/2014 yang berbunyi:
- "Maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab professional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran";*
- Selain itu dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat Intervensi sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 26/2014, juga menyebutkan:
- "Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:*
- e. membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
 - f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.*
 - g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*
7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* yang dilandasi oleh PM Nomor 22 sebagaimana telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 40, telah membuat anggota Penggugat Intervensi terpaksa harus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, aset-aset dan lain-



lain pada saat membentuk badan usaha, mendapatkan izin-izin persyaratan IPP dan juga menjalankan kegiatan usaha penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (konten).

8. Bahwa Tergugat menyelenggarakan proses seleksi terhadap lembaga penyiaran swasta untuk mendapatkan izin LPS Multipleksing penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) untuk seluruh zona layanan. Lembaga Penyiaran Multipleksing yang diseleksi tersebut mendasarkan kegiatannya pada Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ("PM Nomor 22").
9. Bahwa sesungguhnya PM Nomor 22 dan pelaksanaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada seleksi LPS Multipleksing sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), sebagaimana yang sudah diputus melalui Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2013 ("Putusan Nomor 40") yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, yang mana amar Putusan Nomor 40 diantaranya berbunyi:

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: IMAWAN MASHURI tersebut;

Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

Memerintahkan kepada MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penyelenggaraan penyiaran televise digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air);"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 40 pada intinya menyatakan bahwa PM Nomor 22 tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP Nomor 50").

10. Melalui Putusan Nomor 40 tersebut maka secara hukum seharusnya Objek Sengketa *in casu* Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing seharusnya menjadi batal demi hukum karena yang menjadi landasan diadakannya proses seleksi tersebut yaitu PM Nomor 22 telah dinyatakan tidak sah.
11. Melalui landasan di atas, maka sepatutnya Objek Gugatan *in casu* Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang merupakan produk dari PM Nomor 22 SEHARUSNYA DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM. Akan tetapi sangat disayangkan, meskipun PM Nomor 22 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 40, ternyata Tergugat masih melanjutkan bahkan memberlakukan hasil seleksi berikut penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dijadikan Objek Gugatan *a quo*.
12. Walaupun PM Nomor 22 yang menjadi dasar hukum diadakannya proses seleksi LPS Multipleksing tersebut telah dibatalkan, namun sangat disayangkan justru Tergugat tetap melanjutkan bahwa memberlakukan hasil seleksi berikut penetapan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dijadikan gugatan *a quo*. Bahkan pada saat perkara ini sedang diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat masih tetap melakukan seleksi penyelenggara multipleksing lagi tanpa melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 729 Tahun 2014 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di Wilayah Layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor Nomor 730 Tahun 2014 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, hal ini jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum.

Halaman 66 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tesis Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi menjadi terancam tidak dapat menyelenggarakan penyiaran di zona layanan masing-masing, meskipun telah memiliki Izin Penyiaran.
14. Penggugat Intervensi-pun sebelumnya telah melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat dan pihak terkait melalui Koran Sindo halaman 7 pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, yang pada intinya menyatakan agar Tergugat dengan kesadaran sendiri menghentikan setiap kegiatan berkenaan dengan PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada membatalkan seleksi LPS Multipleksing tersebut beserta seluruh tindakan lanjutannya, termasuk mengembalikan slot siaran dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang digunakan oleh LPS Multipleksing nantinya. Namun terhadap somasi terbuka tersebut, Tergugat melalui Jawaban Somasi-nya tertanggal 18 Maret 2014 pada pokoknya masih memberlakukan hasil seleksi lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing berikut penetapan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang dimenangkan sebagai LPS Multipleksing. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi;
15. Atas surat somasi terbuka tersebut, Tergugat melalui Jawaban Somasi Tergugat tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat masih memberlakukan hasil seleksi lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing berikut penetapan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang dimenangkan sebagai LPS Multipleksing;
16. Keputusan untuk tetap mempertahankan dan mengeluarkan izin baru untuk LPS Multipleksing tentunya merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*).

IV. PENETAPAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING KEPADA LPS MULTIPLEKSING BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002 JUNCTO PASAL 12 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA



PENYIARAN SWASTA.

17. Penetapan pemenang LPS Multipleksing oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, antara lain:

a. *Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Profesionalitas.*

18. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN”), pemerintahan yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AAUPB diantaranya yakni asas profesionalitas. Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka (6) UU Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:

“Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

19. Berdasarkan hal tersebut seorang pejabat Tata Usaha Negara dan pejabat pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pejabat Tata Usaha Negara tersebut wajib bertindak profesional dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat baginya dalam melakukan tindakan-tindakan dan mengambil keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.
20. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan mengabaikan Putusan Nomor 40 dan tetap memberlakukan Penetapan-penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada masing-masing LPS Multipleksing padahal peraturan yang menjadi dasar atau landasan hukumnya yaitu PM Nomor 22 telah dinyatakan tidak sah seluruhnya, karena isi materi dan muatan yang diatur di dalam PM Nomor 22 tersebut tidak selaras dengan UU Penyiaran dan PP Nomor 50.



21. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas profesionalisme karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat seharusnya membatalkan seluruh pelaksanaan/tindak lanjut yang berlandaskan PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan.

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah bertindak tidak profesional dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Objek Gugatan.

b. Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

22. Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum di mana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN *juncto* Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.

23. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163.

24. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada seluruh LPS Multipleksing yang sudah tidak mempunyai landasan hukum lagi karena peraturan yang menjadi payung hukum dari Penetapan tersebut telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung



melalui Putusan Nomor 40 yaitu PM Nomor 22. Dengan demikian secara hukum sejak detik dibatalkannya PM Nomor 22 oleh Mahkamah Agung maka seluruh peraturan pelaksana yang lahir dari PM Nomor 22 tersebut menjadi batal dengan sendirinya. Namun, justru Tergugat masih memberlakukan Objek Gugatan dan bahkan menerbitkan izin baru terhadap LPS Multipleksing meskipun payung hukumnya telah dinyatakan tidak sah, oleh karenanya sama saja Tergugat memberlakukan suatu hal yang ilegal tanpa landasan.

Oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Objek Gugatan.

c. Objek Gugatan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

25. Majelis Hakim yang terhormat, selain bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang.
26. Dalam perkara *a quo*, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena telah mengetahui PM Nomor 22 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung namun secara sadar masih tetap memberlakukan Objek Sengketa dan bukannya dengan kesadaran membatalkan Objek Sengketa tersebut, justru Tergugat masih mengeluarkan izin LPS Multipleksing yang baru.
27. Bahwa dengan dibatalkannya PM Nomor 22 tersebut seharusnya saluran siaran dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital terrestrial tidak boleh dipergunakan lagi serta harus kembali ke tangan negara. Oleh karena itu dengan dibatalkan PM Nomor 22 tersebut maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur penyiaran digital dengan teknologi penyiaran multipleksing, karena hal tersebut harus diakomodir dengan suatu undang-undang dan bukan justru menerbitkan Permenkominfo yang baru untuk menggantikan PM Nomor 22.
28. Sikap Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Tergugat telah bertindak dengan menerabas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah sewenang-wenang dengan mengeluarkan Permenkominfo yang baru untuk tetap memberlakukan hasil seleksi penyiaran berupa Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Penyiaran Multipleksing kepada LPS Multipleksing padahal landasan awal proses diadakannya seleksi lembaga penyiaran multipleksing yaitu PM Nomor 22 telah dibatalkan.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

29. Penggugat Intervensi dengan ini juga mengajukan permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU PTUN yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan.
30. Adapun penundaan yang Penggugat Intervensi mohonkan adalah permohonan penundaan terhadap pelaksanaan terhadap seluruh hasil seleksi LPS Multipleksing termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan, atas segala bentuk tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22.
31. Penggugat Intervensi juga memohonkan untuk menunda segala bentuk pelaksanaan pelelangan yang sudah ada dan/atau yang akan dilaksanakan serta segala akibat hukumnya sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22.
32. Permohonan penundaan tersebut mohon untuk dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena adanya suatu keadaan mendesak dimana sebagian besar anggota dari Penggugat Intervensi terpaksa harus terus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, aset-aset dan lain-lain pada saat membentuk badan usaha, mendapatkan izin-izin persyaratan IPP dan juga dalam menjalankan kegiatan usaha kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*).
33. Biaya-biaya yang sangat besar tersebut akan terus dikeluarkan, akan tetapi tidak bisa dihentikan karena Tergugat masih terus memberlakukan secara tidak langsung isi dari PM Nomor 22 termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil seleksi LPS Multipleksing dimaksud. Oleh karenanya sudah sepantasnya hal tersebut dihentikan/ditunda sehingga anggota-anggota dari Penggugat Intervensi bisa menghemat pengeluaran-pengeluarannya.

Halaman 71 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Utama Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 1076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat Intervensi mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan terhadap seluruh hasil seleksi LPS Multipleksing termasuk tetapi tidak terbatas pada Objek Gugatan, atas segala bentuk tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22 sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim yang terhormat dalam gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat Intervensi.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan telah dibataalkannya PM Nomor 22 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Penetapan-Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk:
 - 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
 - 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
 - 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
 - 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi

Halaman 73 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;

- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;

Halaman 74 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital;
- 18) Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;

Halaman 75 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Halaman 76 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;

30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;

31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan

34) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013.

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk pelaksanaan pelelangan yang sudah ada dan/atau yang akan dilaksanakan serta segala akibat hukumnya sehubungan dengan telah dibatalkan PM Nomor 22.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
 - 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

- 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;

Halaman 79 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Halaman 80 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 599 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;

19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;

20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;

21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;

22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;

23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
 - 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan
 - 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik, sebagai berikut:
- 1) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 3) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran

Halaman 83 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

- 4) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 5) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 6) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 7) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 8) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 9) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;
- 10) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 11) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 12) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;
- 13) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 14) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 15) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*)

Halaman 85 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 16) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 17) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 18) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 19) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 20) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 21) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2012;

- 22) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;
- 23) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;
- 24) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 25) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 26) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 27) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;

Halaman 87 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 29) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 30) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 31) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 32) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013; dan
- 33) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 s.d. Tergugat II Intervensi-11, dan Tergugat II Intervensi-18 s.d. Tergugat II Intervensi-29 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

1. EKSEPSI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Penggugat

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) yang berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara... dan seterusnya*";
- 2) Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak memenuhi salah satu dari kriteria sebagai orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986;
- 3) Bahwa jika Penggugat mendalilkan dirinya sebagai badan hukum perdata, maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya sebagai badan hukum perdata karena Akte Pendirian Nomor 25 tanggal 16 September 2011 tidak didukung dengan Akta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipastikan menurut hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum Perdata selaku subjek hukum;
- 4) Bahwa selain itu Saudara Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Muhammad Agung Darmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI tidak terdaftar sebagai penyelenggara televisi jaringan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- 5) Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Penggugat baik selaku asosiasi (ATVJI), maupun selaku orang (pribadi) tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana dipersyaratkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*);
- b. Penggugat Tidak Mewakili Kepentingan Penyelenggara Televisi Berjaringan
 - 1) Bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak mewakili sikap dari keseluruhan anggota ATVJI, karena dalam gugatannya tidak melampirkan bukti kuasa dari anggota-anggota ATVJI. Untuk mewakili kepentingan ATVJI, gugatan seharusnya dilengkapi dengan bukti kuasa dari seluruh anggota ATVJI;
 - 2) Bahwa berdasarkan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa anggota ATVJI yang telah mendapat persetujuan sebagai penyelenggara televisi berjaringan yang secara sukarela mengikuti seleksi penyelenggaraan multipleksing berdasarkan PM Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011) (Bukti T-1), yaitu: PT. Televisi Anak Spacetoan Jakarta (Net. TV), PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV), dan PT. Metropolitan Televisindo (B Channel) (Bukti T-2.1 s/d T-2.3);
 - 3) Bahwa keikutsertaan anggota Penggugat dalam seleksi penyelenggaraan multipleksing tersebut menunjukkan kesediannya untuk tunduk dengan ketentuan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011;
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak mewakili kepentingan para anggotanya, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya (*obscuure*) kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;
- c. Tidak Ada Kerugian yang Diderita Penggugat dengan Diterbitkannya Keputusan-Keputusan Tergugat
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan"



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 9 Tahun 2009) yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

sehingga syarat pengajuan gugatan adalah terdapatnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan bagi orang atau badan hukum perdata;

- 3) Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 sampai dengan Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 sampai dengan Nomor 409 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut keputusan-keputusan Tergugat) (Bukti T-3.1 s/d T-3.33);
- 4) Bahwa Penggugat mendalilkan keputusan-keputusan Tergugat telah merugikan para anggotanya, yaitu:
- PT. SUN Televisi Network;
 - PT. Cahaya Televisi Indonesia;
 - PT. Metropolitan Televisindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Bali Naradha Televisi;
 - e. PT. Jawa Pos Media Televisi;
 - f. PT. Omni Inti Vision;
 - g. PT. Televisi Semarang Indonesia;
 - h. PT. Televisi Anak Spacatoon; dan
 - i. PT. Duta Anugerah Indah;
- 5) Bahwa dalil kerugian Penggugat dimaksud adalah tidak benar, karena berdasarkan data pada Tergugat, anggota Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Televisi Berjaringan hanya 4 (empat), yaitu PT. Televisi Anak Spacatoon, PT. Metropolitan Televisindo, PT. Omni Inti Vision dan PT. Televisi Semarang Indonesia, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan keseluruhan anggota ATVJI dirugikan dengan telah diterbitkannya keputusan Tergugat menurut hukum merupakan kebohongan (*bedrog*), mengingat selain PT. Televisi Anak Spacatoon, PT. Metropolitan Televisindo, PT. Omni Inti Vision dan PT. Televisi Semarang Indonesia, anggota ATVJI lainnya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kominfo sebagai Penyelenggara Televisi Berjaringan;
- 6) Bahwa terhadap persetujuan sebagai Penyelenggara Televisi Berjaringan dimaksud dapat dijelaskan induk, anggota, dan wilayah layanan dari 4 (empat) televisi berjaringan anggota ATVJI, sebagai berikut:
- a. PT. Televisi Anak Spacatoon
 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 289 Tahun 2013 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Televisi Anak Spacatoon, tanggal 9 April 2013 (Bukti T-4), dalam lampirannya pada pokoknya Menyatakan induk sistem stasiun jaringan adalah PT. Televisi Anak Spacatoon berdomisili di Jakarta dengan anggota jaringan:
 - a) PT. Televisi Anak Bandung yang meliputi wilayah layanan Bandung, Cimahi, Padalarang dan Cianjur, Jawa Barat;
 - b) PT. Televisi Anak Garut yang meliputi wilayah layanan Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PT. Televisi Anak Surabaya yang meliputi wilayah layanan Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan, Jawa Timur;
- d) PT. Televisi Anak Medan yang meliputi wilayah layanan Medan, Sumatera Utara;
- e) PT. Gamalama Televisi Indonesia yang meliputi wilayah layanan Ternate, Maluku Utara;
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 46 Tahun 2014 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Televisi Anak Spacetoon, tanggal 29 Januari 2014 (Bukti T-5), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistem stasiun jaringan adalah PT. Televisi Anak Spacetoon berdomisili di Jakarta dengan penambahan anggota jaringan:
 - a) PT. Alam Bali Semesta Televisi yang meliputi wilayah layanan Denpasar, Bali;
 - b) PT. Borneo Global Media yang meliputi wilayah layanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
 - c) PT. Jayapura Televisi yang meliputi wilayah layanan Jayapura, Papua;
 - d) PT. Anugerah Media Televisi yang meliputi wilayah layanan Pelaihari, Kalimantan Selatan;
- b. PT. Omni Inti Vision

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1191 Tahun 2013 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Omni Inti Vision, tanggal 4 November 2013 (Bukti T-6), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistem stasiun jaringan adalah PT. Omni Inti Vision berdomisili di Jakarta dengan anggota jaringan:

 1. PT. Raja Cipta Media Televisi yang meliputi wilayah layanan Purwakarta, Jawa Barat;
 2. PT. Cawan Televisi Indonesia yang meliputi wilayah layanan Tual, Maluku Utara;
 3. PT. Citra Nuansa Bima Televisi yang meliputi wilayah layanan Raba, NTB;
- c. PT. Semarang Televisi Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 194/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Semarang Televisi Indonesia tanggal 9 April 2012 (Bukti T-7), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistem stasiun jaringan adalah PT. Semarang Televisi Indonesia berdomisili di Semarang dengan anggota jaringan:

1. PT. Makasar Lintas Cemerlang yang meliputi wilayah layanan Makasar, Maros, Sungguminasa dan Pangkajene, Sulawesi Selatan;
2. PT. Oxy Media Televisi yang meliputi wilayah layanan Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan, Jawa Timur;
3. PT. Media Khatulistiwa Televisi yang meliputi wilayah layanan Pontianak, Kalimantan Barat; dan
4. PT. Borneo Television yang meliputi wilayah layanan Banjarmasin, Martapura, dan Marabahan, Kalimantan Selatan;

d. PT. Metropolitan Televisindo

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 143/KEP/M.KOMINFO/03/2012 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Metropolitan Televisindo tanggal 5 Maret 2012 (Bukti T-8), dalam lampirannya pada pokoknya menyatakan induk sistem stasiun jaringan adalah PT. Metropolitan Televisindo berdomisili di Jakarta dengan anggota jaringan:

1. PT. Duta Batam Televisindo yang meliputi wilayah layanan Batam dan Tanjung Balai, Kepulauan Riau;
2. PT. Mahakarya Anak Negeri yang meliputi wilayah layanan Sekayu, Sumatera Selatan;
3. PT. Langkah Laras Sejati yang meliputi wilayah layanan Tanjung Karang dan Metro, Lampung;
4. PT. Nusantara Televisi yang meliputi wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat;
5. PT. Purwakarta Televisindo yang meliputi wilayah layanan Purwakarta, Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Kartika Pusaka Bangsa yang meliputi wilayah layanan Pati dan Rembang, Jawa Tengah;
7. PT. Matahari Nusantara yang meliputi wilayah layanan Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan, Jawa Timur;
8. PT. Panen Raya Indonesia Timur yang meliputi wilayah layanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
9. PT. Cipta Televisi Borneo Nusantara yang meliputi wilayah layanan Balikpapan, Kalimantan Timur;
10. PT. Panorama Nusantara yang meliputi wilayah layanan Ambon, Maluku;
11. PT. Pesona Timor Duta Bangsa yang meliputi wilayah layanan Kupang, NTT;
12. PT. Jaya Negeriku Jaya Bangsaku yang meliputi wilayah layanan Mataram, NTB;
13. PT. Cipta Lestari Televisindo yang meliputi wilayah layanan Banjarmasin, Martapura, dan Marabahan, Kalimantan Selatan;
14. PT. Waskita Wicaksana Visual yang meliputi wilayah layanan Poso, Sulawesi Tengah;
15. PT. Kemilau Jaya Wijaya yang meliputi wilayah layanan Jayapura, Papua; dan
16. PT. Semilir Gita Insani yang meliputi wilayah layanan Gorontalo, Gorontalo;

maka terkait dengan dalil kerugian Penggugat terhadap keputusan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Televisi Anak Spacetoon tidak mempunyai kaitan dengan keputusan Tergugat untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Jabodetabek, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau;
2. PT. Omni Inti Vision tidak mempunyai kaitan dengan Keputusan Tergugat untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Jawa Timur, Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
3. PT. Semarang Televisi Indonesia tidak mempunyai kaitan dengan Keputusan Tergugat untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Jabodetabek, Jawa Barat, Aceh dan Sumatera Utara; dan
 4. PT. Metropolitan Televisindo tidak mempunyai kaitan dengan keputusan Tergugat untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Aceh dan Sumatera Utara;
 - 7) Bahwa menurut hukum acara untuk memastikan kebenaran gugatan dan melindungi hak Tergugat dalam memberikan perlawanan, maka seyogyanya gugatan ini diajukan secara terpisah oleh masing-masing anggota ATVJI yang benar-benar dirugikan oleh keputusan Tergugat;
 - 8) Bahwa dengan demikian dalil kerugian Penggugat selain didasari dengan kebohongan (*bedrog*), terbukti juga merupakan hal yang dibesar-besarkan, mengingat berdasarkan uraian Tergugat di atas, yang telah mendapat persetujuan sebagai Penyelenggara Televisi Berjaringan hanya 4 (empat) anggota ATVJI, yakni: PT. Televisi Anak Spaceton, PT. Omni Inti Vision, PT. Televisi Semarang Indonesia, dan PT. Metropolitan Televisindo;
 - 9) Bahwa terhadap anggota Penggugat yang mengikuti seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dijelaskan pada angka 1 butir 1 huruf b angka 2) yang merasa dirugikan dengan keputusan-keputusan Tergugat, telah difasilitasi untuk mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing, sehingga menurut hukum hak-hak Penggugat telah difasilitasi secara transparan dan akuntabel;



- 10) Bahwa selain itu, keputusan-keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa sama sekali tidak menghilangkan hak-hak dan menghalangi Penggugat untuk menyelenggarakan penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Nomor 32 Tahun 2002) dan peraturan pelaksanaannya, sehingga dalil-dalil kerugian Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka IV butir 14 dan 15, halaman 18 - 19 tidak berdasar sama sekali;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selain merupakan kebohongan (*bedrog*) dalil-dalil kerugian Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas (*obscuure*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TELAH DALUWARSA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan-keputusan Tergugat yang terakhir, yaitu tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2014 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Jawaban Somasi Tergugat, tanggal 18 Maret 2014 (Bukti T-9) sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka III butir 4 halaman 14 merupakan alasan yang dicari-cari Penggugat, karena Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas telah mengatur tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya atau diumumkanannya keputusan-keputusan Tergugat;
- c. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Jawaban Somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak tepat, karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan-keputusan Tergugat;
- d. Bahwa memperhatikan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 adalah Penggugat sendiri, sehingga secara



hukum dapat dipastikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya keputusan-keputusan Tergugat. Dan hal ini tidak dapat dibantah karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terdapat 3 (tiga) anggota Penggugat yang merupakan peserta seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing;

- e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2014 adalah telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

Memperhatikan gugatan Penggugat II Intervensi, maka terdapat kesamaan struktur yang menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi dengan Penggugat, sehingga Tergugat mengambil alih Jawaban yang telah diajukan, sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Penggugat II Intervensi

- a. Bahwa Gugatan Penggugat II Intervensi Tidak Memenuhi Syarat Formal Pengajuan Gugatan

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) yang berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara... dan seterusnya*";
- 2) Bahwa Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara karena Penggugat II Intervensi tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986;
- 3) Bahwa jika Penggugat II Intervensi mendalilkan dirinya (ATVJI) sebagai sebuah badan hukum privat, maka Penggugat II Intervensi telah gagal membuktikan dirinya sebagai adalah badan hukum perdata karena Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 tidak didukung dengan Akta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipastikan menurut hukum tidak



memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum Perdata selaku subjek hukum;

- 4) Bahwa dengan demikian, kedudukan hukum Penggugat II Intervensi selaku asosiasi (ATVLI) tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

- b. Penggugat II Intervensi Tidak Mewakili Kepentingan Penyelenggara Televisi Lokal

- 1) Bahwa pengajuan gugatan Penggugat II Intervensi tidak mewakili sikap dari keseluruhan anggota ATVLI, karena dalam gugatannya tidak melampirkan bukti kuasa dari anggota-anggota ATVLI. Untuk mewakili kepentingan ATVLI, gugatan seharusnya dilengkapi dengan bukti kuasa dari seluruh anggota ATVLI;
- 2) Bahwa berdasarkan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa anggota ATVLI yang secara sukarela mengikuti seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing berdasarkan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 yaitu: PT. Televisi Anak Spacetoan Jakarta (Net. TV), PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV), PT. Wahana Televisi Banten, PT. Carlita Televisi Indonesia, dan PT. Banten Media Global Televisi (Bukti T-30.1 sampai dengan T-30.5.);
- 3) Bahwa keikutsertaan anggota Penggugat II Intervensi dalam seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing tersebut menunjukkan kesediaannya untuk tunduk dengan ketentuan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mewakili kepentingan para anggotanya, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya (*obscuure*) kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat II Intervensi tidak jelas (*obscuure*), sehingga gugatan Penggugat II Intervensi



haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

c. Tidak Ada Kerugian yang Diderita Penggugat II Intervensi dengan Diterbitkannya Keputusan-Keputusan Tergugat

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

2) Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 9 Tahun 2004) yang berbunyi:

"*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*", sehingga syarat pengajuan gugatan adalah terdapatnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan bagi orang atau badan hukum perdata";

3) Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 sampai dengan Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 sampai dengan Nomor 409 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) untuk zona layanan Kepulauan Riau, Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut keputusan-keputusan Tergugat);

- 4) Bahwa Penggugat II Intervensi mendalilkan keputusan-keputusan Tergugat telah merugikan para anggotanya, sedangkan memperhatikan daftar anggota ATVLI sebagaimana disebutkan dalam gugatannya dalam halaman 11-12, terbukti banyak terdapat anggota ATVLI yang daerah layanannya tidak tercakup pada objek sengketa, seperti: PT. Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV), PT. Makasar Lintas Visual Cemerlang (Makasar TV), PT. Gorontalo Televisi Utama (Go TV), PT. Bali Ranadha Televisi (Bali TV), PT. Media Televisi (Riau TV), PT. Sumeks TV Palembang (Pal TV), PT. Swara Alam Kendari Televisi (Kendari TV), PT. Sriwijaya Palembang Televisi (Sriwijaya TV), PT. Pasific TV Anugerah (Pasific TV Manado), PT. Maluku Televisi Indonesia (Molucca TV Ambon), PT. Srijunjunan Media Televisi (Srijunjunan TV Bengkulu), PT. Siger Media Lampung (Siger TV), PT. Media Khatulistiwa Televisi (Khatulistiwa TV), PT. Mediantara Televisi Bali (Dewata Televisi Bali), PT. Bukittinggi Televisi Sukses (Bukittinggi TV), PT. Sulawesi Televisi Cemerlang (TV5 Bantaeng), PT. Padang Media Televisi (Padang TV), PT. Radar Media Mandiri (Radar TV Palu), PT. Gamalama Televisi Indonesia (Gamalama TV), PT. Manado Televisi Indonesia (Cahaya TV Manado), PT. Cendawan Televisi Indonesia (Cendawan TV), PT. Celebes Televisi Indonesia (Celebes TV), PT. Radar Lampung Visual (Radar Lampung TV), PT. Media Utama Televisi Pontianak (Pon TV);
- 5) Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak terbukti adanya kepentingan anggota ATVLI sebagaimana dimaksud pada angka 4) yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil kerugian Penggugat II Intervensi dalam gugatan ini tidak jelas (*obscuure*), sehingga gugatan Penggugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TELAH DALUWARSA

Halaman 101 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Pengacara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, maka hak Penggugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan-keputusan Tergugat yang terakhir, yaitu tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 25 September 2014 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat II Intervensi yang diajukan pada tanggal 25 September 2014 adalah telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1-5 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

1. Eksepsi *Diskualifikasi In Persona* (*Gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa Subjek hukum yang mengajukan gugatan perkara *a quo* bukanlah orang atau badan hukum yang berhak mengajukan gugatan. Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kedudukan hukum untuk menggugat (tidak memiliki *persona standi in judicio*).

Dasar hukum Seseorang atau Badan Hukum sebagai Subjek Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Pasal 1 angka (4) tertulis dalam Penjelasannya sebagai berikut:

"Istilah "sengketa" dan seterusnya, dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan"; Artinya: Subjek hukum orang-perseorangan atau badan hukum perdata yang sah yang mempunyai kepentingan langsung serta mengalami kerugian materiil maupun imateriil dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan *a quo*, Bambang Santoso selaku ketua ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku sekretaris ATVJI adalah penggugat sebagai subjek gugatan, mewakili Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI). Artinya Penggugat yang sebenarnya dalam perkara *a quo* adalah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI). Apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

Karena Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak atau kepentingan langsung terhadap objek-objek perkara *a quo*. Dengan diberikannya surat keputusan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis sebagai objek perkara kepada Para Tergugat Intervensi, tidak terbukti Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun kerugian immateriil. Unsur yang paling utama dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah ada kerugian materiil yang nyata-nyata telah terjadi yang dialami oleh si-penerima surat keputusan tersebut. Kerugian yang nyata-nyata timbul tersebut juga harus dibuktikan besar jumlah kerugian tersebut, jika kerugian tersebut tidak nyata dan tidak dapat dibuktikan maka unsur-unsur pasal tersebut di atas tidaklah terbukti. Maka hak untuk menuntut pembatalan surat keputusan tersebut menjadi gugur.

Dalam gugatan *a quo* pada halaman 13 huruf (d) tertulis bahwa Penggugat adalah mewakili dan melindungi kepentingan anggota-anggotanya terdiri dari 9 (Sembilan) Perseroan Terbatas (PT). Jika benar (akan tetapi tidak) Penggugat mewakili kepentingan hukum para anggotanya, seharusnya para anggota (9 (Sembilan) Perseroan Terbatas) tersebut memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat untuk mewakili dan mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, dan seharusnya surat kuasa tersebut dimasukkan dalam gugatan dan dilampirkan sebagai syarat formil suatu gugatan. Faktanya dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan perihal surat kuasa khusus yang diberikan oleh para anggota ATVJI dan tidak pernah dibuktikan dimuka persidangan bahwa Penggugat adalah penerima kuasa dari para anggotanya untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum anggotanya. Di samping itu Para Tergugat Intervensi bukanlah anggota dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), sehingga antara Para

Halaman 103 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Intervensi dengan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) tidak ada hubungan hukum dan tidak ada kepentingan bagi Penggugat. Penerbitan surat keputusan tersebut tidak menimbulkan sebab (causa) yang dapat merugikan Penggugat.

Dalam gugatan *a quo* pada halaman 1 tertulis bahwa Penggugat adalah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) berdasarkan Akta pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011. Penggugat tidak menjelaskan apakah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) telah resmi menjadi badan hukum yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu badan hukum baru dapat dikatakan sebagai badan hukum yang sah dan diakui sebagai subjek hukum apabila badan hukum tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika badan hukum belum memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Ham, maka Badan Hukum tersebut bukanlah badan hukum yang sah. Dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua dan sekretarisnya adalah tindakan pribadi dan tanggungjawab pribadi bukan tanggungjawab perseroan. Dalam surat gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat menguraikan, membuktikan dan melampirkan surat keputusan pengesahan tersebut sebagai fakta persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan ini haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO);

2. Eksepsi Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*)

Alasan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi ini ialah karena subjek hukum yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Jika Penggugat hendak menggugat surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diterima oleh Para Tergugat II Intervensi (yang menjadi objek sengketa) maka seharusnya Penggugat menarik Para Tergugat II Intervensi selaku penerima dan pemegang surat keputusan tersebut sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya. Akan tetapi faktanya Para Tergugat II Intervensi tidak masuk sebagai pihak sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap pihak Tergugatnya (*Exceptio plurium litis consortium*).

Objek gugatan perkara *a quo* adalah berupa:

- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digita Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) diberikan kepada PT. Media Televisi Indonesia, Tertanggal 27 September 2012.

- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digita Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) diberikan kepada PT. Media Televisi Bandung, Tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digita Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 Jawa Tengah dan Yogyakarta diberikan kepada PT. Media Televisi Semarang, Tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) diberikan kepada PT. Media Televisi Indonesia, Tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digita Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera) diberikan kepada PT. Media Televisi Banda Aceh, Tertanggal 14 Mei 2013.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digita Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) diberikan kepada PT. Media Televisi Banjarmasin, Tertanggal 14 Mei 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas objek gugatan perkara *a quo* diberikan oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi adalah atas permohonan Para Tergugat II Intervensi, objek gugatan tersebut bukan diberikan kepada

Halaman 105 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Pengusa Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat atau maupun kepada Para Anggota Penggugat. Sehingga yang berkepentingan terhadap surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Objek Perkara) yang diuraikan di atas adalah Para Tergugat II Intervensi. Sedangkan Penggugat dan Anggota Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek perkara. Oleh karena itu jika Penggugat hendak membatalkan kepentingan Para Tergugat II Intervensi, maka sudah seharusnya Para Tergugat II Intervensi ditarik sebagai pihak dalam sengketa perkara *a quo*. Dari fakta-fakta persidangan tersebut maka Para Tergugat II Intervensi berkepentingan untuk melawan gugatan perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.

Adapun beberapa yurisprudensi terkait dengan Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*), sehingga dapat menjadi dasar dan alasan bagi majelis hakim, antara lain adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Bahwa oleh karena dalam sengketa perkara *a quo* Para Tergugat Intervensi II tidak dimasukkan sebagai pihak, maka gugatan *a quo* mengandung cacat plurium litis consortium. olehnya pula untuk itu gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO)

3. Eksepsi Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan materiil, jika gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan materiil, maka dalil-dalil dalam gugatan haruslah terang, jelas dan tegas sehingga tidak mengaburkan gugatannya (*duidelijk*).

Dalam surat Gugatan perkara *a quo* tidak diuraikan secara jelas dan tegas hal-hal sebagai berikut:



1. Siapakah yang sebenarnya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek perkara tersebut ????
3. Apakah yang dirugikan adalah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), atau para anggotanya ????
4. Jika benar Penggugat dirugikan apakah bentuk kerugiannya ????
5. Jika benar Penggugat dirugikan berapa besarkah kerugiannya ????

Bahwa Penggugat maupun anggotanya sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah melakukan kegiatan penyiaran dan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada dasarnya telah secara langsung sadar bahwa sebagai LPS berkewajiban untuk bermigrasi melakukan penyiaran secara digital setelah ditetapkan penyelenggara penyiaran multipleksing, sebagaimana diatur didalam setiap Penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterima oleh setiap LPS pada Pasal 2. Sehingga secara sadar dan nyata Penggugat menyetujui untuk bermigrasi melakukan penyiaran secara digital setelah ditetapkan penyelenggara penyiaran multipleksing, sehingga patut dipertanyakan kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitnya objek sengketa.

Dalil kerugian adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sehingga dalam surat gugatan dapat tergambar ada hubungan (*causa*) antara objek perkara dengan kepentingan hukum Penggugat, atau kepentingan para anggota penggugat. Dalam posita gugatan perkara *a quo* tidak jelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan objek perkara, atau hubungan hukum antara para anggota Penggugat dengan objek perkara. Sehingga Para Tergugat II Intervensi mempertanyakan di manakah letak kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan kepada Para Tergugat Intervensi.

Sehingga ketidak terang, jelas dan tegas di dalam gugatannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terbukti adanya kepentingan hukum antara Penggugat dengan objek perkara.
2. Tidak terbukti adanya kepentingan hukum antara Anggota Penggugat dengan objek perkara.
3. Tidak terbukti adanya kerugian materiil bagi Penggugat dengan dikeluarkannya surat keputusan sebagai objek perkara.
4. Tidak terbukti adanya kerugian materiil yang dialami oleh para anggota Penggugat.



Dari kesimpulan tersebut di atas maka gugatan ini menjadi kabur tidak jelas (*obsuur*) Oleh karenanya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau *NO*).

4. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu

Tentang tenggang waktu menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dasar hukum. Tentang jangka waktu gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam gugatan perkara *a quo* halaman 14 pada 4 dan angka 5, Penggugat menguraikan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara melalui Tanggapan somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014. Dan kemudian diuraikan gugatan perkara *a quo* didaftarkan tanggal 13 Juni 2014. Uraian ini adalah akal-akalan Penggugat saja atau bahkan hanyalah alasan yang dicari-cari oleh Penggugat dengan cara menghalalkan segala cara.

Dalil yang menunjukkan bahwa Penggugat membuat uraian dengan cara akal-akalan atau mencari-cari alasan sebagai berikut:

- Penggugat telah mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 ke Mahkamah Agung. Uji Materiil tersebut telah di putus oleh Mahkamah Agung dan mengabulkan permohonan uji materiil Penggugat melalui Putusan Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013. Artinya bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui objek perkara sejak Penggugat mengajukan uji materi PM Nomor 22 kepada Mahkamah Agung. Dan Penggugat mengajukan permohonan uji materi oleh karena beberapa anggota Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan Para Tergugat Intervensi memenuhi syarat dan lulus seleksi. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan uji materiil Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 tersebut.
- Dalam Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang tenggang waktu menggugat telah diuraikan dan disebutkan dengan jelas dan tegas dalam penjelasannya. Bahwa tenggang waktu gugatan ditegaskan adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 55 tersebut tidak ada embel-embel lainnya dan tidak ada menyebutkan sejak Penggugat kaget atau sejak diterimanya Jawaban Somasi. Sehingga menjadi sangat lucu dan



aneh jika Penggugat menambah kalimat atau membuat penafsiran sendiri tentang masa lampau waktu gugatan. Surat keputusan objek perkara sebenarnya telah diterima oleh Para Tergugat Intervensi sejak bulan September Tahun 2012 dan bulan Mei 2013, jika dihitung hari berdasarkan Pasal 55 tersebut maka waktu untuk menggugat telah melebihi dari 90 hari. Kalimat yang dimuat dalam Pasal 55 dan penjelasan tersebut tidak perlu lagi ditafsirkan lain selain yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mencoba membuat opini yang salah sekehendak maunya dan menggiring opini tersebut berdasarkan akal-akalannya seakan-akan dalil atau uraian lampau waktu menurut pendapat Penggugat yang diuraikan dalam gugatan *a quo* adalah yang paling benar "padahal tidak benar".

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan di atas maka terhadap gugatan sengketa perkara *a quo* Telah Lampau Waktu. Oleh karenanya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO).

Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1-5 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

1. Eksepsi *Diskualifikasi In Persona* (*Gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa Subjek hukum yang mengajukan gugatan perkara *a quo* bukanlah orang atau badan hukum yang berhak mengajukan gugatan. Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kedudukan hukum untuk menggugat (tidak memiliki *persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* selaku Penggugat II intervensi.

Dasar hukum Seseorang atau Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai Subjek Hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Pasal 1 angka (4) tertulis dalam Penjelasan sebagai berikut:

"Istilah "sengketa" ... dan seterusnya, dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Artinya: Subjek hukum orang-perseorangan atau badan hukum perdata yang sah yang mempunyai kepentingan langsung serta mengalami kerugian materiil maupun immateriil dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri



Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

Dalam perkara *a quo*, kedudukan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI sebagai subjek gugatan. Sehingga dapat dikatakan Penggugat II Intervensi yang sebenarnya dalam perkara *a quo* adalah Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan terkait kedudukan atau penetapan sebagai Subjek Hukum, sebagaimana termaklumat dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat II Intervensi bukanlah pihak yang berkedudukan dan mempunyai kepentingan langsung terhadap seluruh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak atau kepentingan langsung terhadap objek-objek dalam perkara *a quo* terkait dengan diberikannya surat keputusan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis sebagai objek perkara kepada Para Tergugat II Intervensi, sehingga tidak terbukti Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun kerugian immateriil. Bahwa yang menjadi unsur yang paling utama dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah adanya kerugian materiil yang nyata-nyata telah terjadi yang dialami oleh si-penerima surat keputusan tersebut. Kerugian yang nyata-nyata timbul tersebut juga harus dapat dibuktikan besar jumlah kerugian tersebut, jika kerugian tersebut tidak nyata dan tidak dapat dibuktikan maka unsur-unsur pasal tersebut di atas tidaklah terbukti dan terpenuhi, maka dapat dikatakan hak untuk menuntut Penggugat II Intervensi terkait dengan pembatalan surat keputusan tersebut menjadi gugur.

Dalam sebagaimana gugatan *a quo* pada halaman 11, angka 5 dan 6, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat II Intervensi bertindak untuk mewakili dan melindungi kepentingan anggota-anggotanya yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) Lembaga Penyiaran Swasta Lokal yang berbentuk/berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Bahwa jika benar (akan tetapi tidak) Penggugat mewakili kepentingan hukum para anggotanya seharusnya seluruh anggota yang dalam hal ini berbadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum PT tersebut memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat II Intervensi untuk mewakili dan mengajukan gugatan sengketa peradilan Tata Usaha Negara, dan seharusnya surat kuasa tersebut dimasukkan dalam gugatan dan dilampirkan sebagai syarat formil dalam suatu gugatan. Tetapi pada faktanya dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan perihal surat kuasa khusus yang diberikan oleh para anggota ATVLI atau menjelaskan kedudukan ATVLI dalam rangka mewakili anggotanya dan tidak pernah dibuktikan di muka persidangan bahwa Penggugat II Intervensi adalah selaku penerima kuasa dari para anggotanya untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum anggotanya. Disamping itu Para Tergugat II Intervensi bukanlah anggota dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVLI), sehingga antara Para Tergugat II Intervensi dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada kepentingan bagi Penggugat II Intervensi terkait dengan penerbitan surat keputusan tersebut sehingga dapat dikatakan dan terbukti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak menimbulkan sebab (*causa*) yang dapat merugikan Penggugat II Intervensi;

Bahwa pada halaman 1 tertulis bahwa Penggugat II Intervensi adalah Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) berdasarkan Akta pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014. Penggugat tidak menjelaskan apakah Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVLI) telah resmi menjadi badan hukum yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu badan hukum baru dapat dikatakan sebagai badan hukum yang sah dan diakui sebagai subjek hukum apabila badan hukum tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika badan hukum belum memperoleh Surat Keputusan Pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham, maka badan hukum tersebut bukanlah badan hukum yang sah. Dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua Umum adalah tindakan pribadi dan tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab perseroan. Dalam surat gugatan *a quo* Penggugat tidak dapat menguraikan, membuktikan dan melampirkan surat keputusan pengesahan tersebut sebagai fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan hal terbut di atas sangatlah jelas adanya unsur akal-akalan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Intervensi, hal tersebut sangatlah jelas terbukti dari Asosiasi yang didirikan baru pada bulan Juni 2014 dengan



permintaan pembatalan Keputusan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat pada periode September 2012 sampai dengan Mei 2013, sehingga sangatlah kuat dugaan bahwa maksud dan tujuannya Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) masuk sebagai pihak atas dasar iktikad yang tidak baik.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO).

2. Eksepsi Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diterima oleh Para Tergugat II Intervensi dan menjadi objek sengketa, diantaranya adalah:

- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) diberikan kepada PT. Media Televisi Indonesia, Tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) diberikan kepada PT. Media Televisi Bandung, Tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 Jawa Tengah dan Yogyakarta) diberikan kepada PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Teristerial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) diberikan kepada PT. Media Televisi Indonesia, Tertanggal 27 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera) diberikan kepada PT. Media Televisi Banda Aceh, Tertanggal 14 Mei 2013.
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) diberikan kepada PT. Media Televisi Banjarmasin, Tertanggal 14 Mei 2013.

Yang menjadi alasan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi ini ialah karena subjek hukum yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap. Jika Penggugat II Intervensi hendak menggugat surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diterima oleh Para Tergugat II Intervensi (yang menjadi objek sengketa), maka sudah sepatutnya Penggugat II Intervensi menarik Para Tergugat II Intervensi selaku penerima dan pemegang surat keputusan tersebut sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatan intervensi. Akan tetapi faktanya Para Tergugat II Intervensi tidak masuk sebagai pihak sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap pihak Tergugatnya (*Exceptio plurium litis consortium*). Adapun beberapa yurisprudensi terkait dengan Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*), sehingga dapat menjadi dasar dan alasan bagi majelis hakim, antara lain adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”

Bahwa objek gugatan perkara *a quo* diberikan oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi adalah atas permohonan Para Tergugat II Intervensi,



dan bukan diberikan kepada Penggugat II Intervensi ataupun kepada Para Anggota Penggugat. Sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa yang berkepentingan terhadap Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Objek Perkara) adalah Para Tergugat II Intervensi. Sedangkan Penggugat II Intervensi dan Anggota Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek perkara. Oleh karena itu jika Penggugat hendak membatalkan kepentingan Para Tergugat II Intervensi, maka sudah seharusnya Para Tergugat II Intervensi ditarik sebagai pihak dalam sengketa perkara *a quo*. Dari fakta-fakta persidangan tersebut maka Para Tergugat II Intervensi berkepentingan untuk melawan gugatan perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.

Bahwa oleh karena dalam sengketa perkara *a quo* Para Tergugat II Intervensi tidak dimasukkan sebagai pihak, maka gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*. olehnya pula untuk itu gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau *NO*).

3. Eksepsi Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan materiil, jika gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan materiil, maka dalil-dalil dalam gugatan haruslah terang, jelas dan tegas sehingga tidak mengaburkan gugatannya (*duidelijk*).

Bahwa didalam gugatan intervensinya Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara tegas terkait dengan:

- a. Apa yang menjadi kerugian Surat Keputusan dalam hal ini objek perkara, karena tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum dengan Penggugat II Intervensi?
- b. Tidak dapatnya Penggugat II Intervensi menjelaskan siapa yang dirugikan? apakah Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) ataupun para anggotanya?
- c. Tidak dapatnya Penggugat II Intervensi menjelaskan bentuk kerugian yang dialami olehnya?
- d. Seharusnya jikalau memang Penggugat II Intervensi merasa dirugikan, Penggugat II Intervensi dapat menjelaskan dan memperhitungkan kerugian tersebut didalam gugatan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 13 angka 7, pada intinya Penggugat II Intervensi menjelaskan terkait dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah membuat anggota dari Penggugat II Intervensi terpaksa harus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, asset-aset dan lain-lain pada saat membentuk badan usaha atau menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut sangatlah aneh bagi Para Tergugat II Intervensi dikarenakan dalam hal ini Penggugat II Intervensi maupun anggotanya sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah melakukan kegiatan penyiaran dan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada dasarnya telah secara langsung sadar bahwa sebagai LPS berkewajiban untuk bermigrasi melakukan penyiaran secara digital setelah ditetapkan penyelenggara penyiaran multipleksing, sebagaimana diatur di dalam setiap Penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterima oleh setiap LPS pada Pasal 2. Sehingga secara sadar dan nyata Penggugat menyetujui untuk bermigrasi melakukan penyiaran secara digital setelah ditetapkan penyelenggara penyiaran multipleksing, sehingga patut dipertanyakan kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Dalil kerugian telah gugur dikarenakan secara sadar dan nyata Penggugat II Intervensi berkewajiban untuk melakukan hal tersebut sebagai konsekuensi diberikannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dan unsur adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat II Intervensi sehingga dalam surat gugatan dapat tergambar ada hubungan (*causa*) antara objek perkara dengan kepentingan hukum Penggugat II Intervensi, atau kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi. Dalam posita gugatan perkara *a quo* tidak jelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan objek perkara, atau hubungan hukum antara para anggota Penggugat II Intervensi dengan objek perkara. Sehingga Para Tergugat II Intervensi mempertanyakan dimanakah letak kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan kepada Para Tergugat II Intervensi.

Sehingga secara nyata didalam gugatan perkara *a quo* tidak terbukti adanya kepentingan hukum antara Penggugat dengan objek perkara, tidak terbukti adanya kepentingan hukum antara Anggota Penggugat dengan objek perkara, tidak terbukti adanya kerugian materiil bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan dikeluarkannya surat keputusan sebagai objek perkara, tidak terbukti adanya kerugian materiil yang dialami oleh para anggota Penggugat.

Dari kesimpulan tersebut di atas maka gugatan ini menjadi kabur tidak jelas (*obscuur*) oleh karenanya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO).

4. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu

Mengenai tenggang waktu menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana Dasar hukum tentang jangka waktu gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara adalah Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam gugatan intervensi perkara *a quo*, tidak sedikitpun Penggugat II Intervensi menguraikan terkait dengan dasar jangka waktu sejak putusan tersebut menimbulkan kerugian orang atau badan hukum perdata dalam hal ini sejak diketahui oleh Penggugat II Intervensi. Bahkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi, baik Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendasarkan dasar jangka waktu terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014.

Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas melihat dasar-dasar tersebut sebagai sebuah hal yang merupakan akal-akalan Penggugat II Intervensi atau bahkan hanyalah alasan yang dicari-cari oleh Penggugat II Intervensi dengan cara menghalalkan segala cara.

Dalil yang menunjukkan bahwa Penggugat II Intervensi membuat uraian dengan cara akal-akalan atau mencari-cari alasan sebagai berikut:

- Penggugat II Intervensi telah mengetahui sehubungan dengan adanya Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 ke Mahkamah Agung. Uji Materiil tersebut telah di putus oleh Mahkamah Agung dan mengabulkan permohonan uji materiil Penggugat melalui Putusan Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013. Bahwa hal tersebut menjadi dasar Penggugat II Intervensi didalam gugatan intervensinya sebagai dalili batal demi hukunya proses seleksi dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kominfo. Artinya bahwa Penggugat II Intervensi sebenarnya telah mengetahui objek perkara sejak Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)/Penggugat asal mengajukan uji materi PM Nomor 22 kepada Mahkamah Agung. Dan Penggugat asal mengajukan permohonan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi oleh karena beberapa anggota Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan Para Tergugat Intervensi memenuhi syarat dan lulus seleksi. Sehingga Penggugat asal mengajukan gugatan uji materiil Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 tersebut.

- Bahwa pada faktanya secara sadar Penggugat II Intervensi mengetahui adanya ketentuan terkait sebagai pengganti PM Nomor 22 yang merupakan dasar dari penyelenggaraan proses pelaksanaan penyiaran secara digital dan penyiaran secara multipleksing, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya Penggugat II Intervensi didalam undangan Kominfo terkait dengan pelaksanaan uji publik terhadap Peraturan Menteri pengganti PM Nomor 22 dan pada faktanya acara tersebut turut dihadiri oleh Penggugat II Intervensi.
- Dalam Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang tenggang waktu menggugat telah diuraikan dan disebutkan dengan jelas dan tegas dalam penjelasannya. Bahwa tenggang waktu gugatan ditegaskan adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 55 tersebut tidak ada embel-embel lainnya dan tidak ada menyebutkan sejak Penggugat kaget atau sejak Penggugat II Intervensi mengetahui adanya kerugian yang berdampak kepadanya maupun anggotanya, sedangkan keputusan tersebut telah diterima oleh Para Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012, tertanggal 27 September 2012.
 - b. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012, tertanggal 27 September 2012.
 - c. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012, tertanggal 27 September 2012.
 - d. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012, tertanggal 27 September 2012.
 - e. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013, tertanggal 14 Mei 2013.
 - f. Surat Keputusan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013, tertanggal 14 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan uraian di atas menjadi sangat lucu dan aneh jika Penggugat menambah kalimat atau membuat penafsiran sendiri tentang masa lampau waktu terkait Gugatan Intervensinya. Jika dihitung hari berdasarkan Pasal 55 tersebut maka waktu untuk menggugat telah melebihi dari 90 hari. Kalimat yang dimuat dalam Pasal 55 dan penjelasan tersebut tidak perlu lagi ditafsirkan lain selain yang secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mencoba membuat opini yang salah sekehendak maunya dan menggiring opini tersebut berdasarkan akal-akalannya seakan-akan dalil atau uraian lampau waktu menurut pendapat Penggugat yang diuraikan dalam gugatan *a quo* adalah yang paling benar “padahal tidak benar”.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang diuraikan di atas maka terhadap gugatan sengketa perkara *a quo* Telah Lampau Waktu. Oleh karenanya gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 6 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentinganannya Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan



atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya);”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

- a. PT SUN TELEVISI NETWORK;
- b. PT CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
- c. PT METROPOLITAN TELEVISINDO;
- d. PT BALI NARADHA TELEVISI;
- e. PT JAWA POS MEDIA TELEVISI;
- f. PT OMNI INTI VISION;
- g. PT TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
- h. PT TELEVISI ANAK SPACETOON;
- i. PT DUTA ANUGERAH INDAH;

4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

5. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

"Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah SYARAT MUTLAK* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

"Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu *ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:



“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
 3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, Tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.
 5. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013.
7. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Tergugat agar membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
8. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.*
9. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
10. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
11. Bahwa apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya objek-objek sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.
12. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

13. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 PT SURYA CITRA TELEVISI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA Nomor 2, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, dan OBJEK SENGKETA Nomor 19, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, kedua objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistim Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.

7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 583 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012 Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Nomor 19 Yaitu Keputusan Menteri Koinfo Nomor 600 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2014.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI yang berkedudukan di Jakarta dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), dan akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 19 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 600 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI yang berkedudukan di Jakarta dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 7 (Jawa Timur).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Semarang atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 dan Objek Sengketa Nomor 19, yaitu Keputusan Menteri Koinfo Nomor 583 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 dan Keputusan Menteri Koinfo Nomor 600 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Koinfo Nomor 583/2012 tanggal 27 September 2012 dan Objek Sengketa Nomor 19 yaitu Keputusan Menteri Nomor 600/2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscuur libel*).

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga objek sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 6 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI: DALAM EKSEPSI

Halaman 127 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016



PERTAMA:

Eksepsi Tentang Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (Atvli) Selaku Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Intervensi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara *A Quo* Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan Dan Bukan Kepentinganya Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri yang dirugikan, sebagai berikut:

Halaman 10, Butir d:

"... yang berdampak merugikan..... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya".

Halaman 12, butir 6:

"6. Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan(dan seterusnya)"

Halaman 16, butir 14:

"14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi menjadi terancam.... (dan seterusnya)";

Halaman 17, butir 17:

"17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi".

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.



4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

"Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah SYARAT MUTLAK* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua*.

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk



Memberi Kuasa Kepada *Lawfirm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi yaitu *ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 2 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, maupun penerbitan Objek Sengketa Nomor 19 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital"

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

"Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, mengatur bahwa:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.
Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:
“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.
6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012 Dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI yang



berkedudukan di Jakarta dan menjadi pemenang seleksi di Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten), maupun diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 19 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 atas nama PT SURYA CITRA TELEVISI yang berkedudukan di Jakarta dan menjadi pemenang seleksi di Zona 7 (Jawa Timur).

2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat II Intervensi yang berdomisili di Semarang atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 dan Objek Sengketa Nomor 19, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maupun Objek Sengketa Nomor 19 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscure libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (Dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
 5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah JAWABAN dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
 7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
 8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
 9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
 10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 7 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya);”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan)*



badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

- a. PT SUN TELEVISI NETWORK;
 - b. PT CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
 - c. PT METROPOLITAN TELEVISINDO;
 - d. PT BALI NARADHA TELEVISI;
 - e. PT JAWA POS MEDIA TELEVISI;
 - f. PT OMNI INTI VISION;
 - g. PT TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
 - h. PT TELEVISI ANAK SPACETOON;
 - i. PT DUTA ANUGERAH INDAH.
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*
5. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:
- Alinea ketiga:
- “Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.*
6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah SYARAT MUTLAK* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, *yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI) dalam perkara a quo harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara a quo.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

 - a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, SEDANGKAN Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
3. Bahwa gugatan dalam perkara a quo telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo 07/2012 tanggal 30 Juli 2012, Tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.

5. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM SELEKSI LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, SEDANGKAN 10 (sepuluh) buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013.
7. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Tergugat agar membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
8. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.*

Halaman 139 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tiga Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
10. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
11. Bahwa selain itu, apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya OBJEK-OBJEK SENGKETA yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.
12. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
13. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 PT SURYA CITRA MULTIKREASI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor 32, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), atas nama PT SURYA CITRA MULTIKREASI, tertanggal 14 Mei 2013 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch*



Off (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.

3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 408 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, atas nama PT SURYA CITRA MULTIKREASI yang berkedudukan di Banjarmasin dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA MULTIKREASI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscur libel*).

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga objek sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 7 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (Atvli) Selaku Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Intervensi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara *A Quo* Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan Dan Bukan Kepentinganannya Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri yang dirugikan, sebagai berikut:
Halaman 10, Butir d:
“... yang berdampak merugikan..... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.
Halaman 12, butir 6:
“6. Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan(dan seterusnya)”
Halaman 16, butir 14:
“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi menjadi terancam.... (dan seterusnya)”
Halaman 17, butir 17:
“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi”.
3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

Halaman 144 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016



4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

"Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah Syarat Mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua*.

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk



Memberi Kuasa Kepada *Lawfirm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi yaitu *ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 32 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), atas nama PT SURYA CITRA MULTIKREASI, tertanggal 14 Mei 2013, telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital”
Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:
“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui sistem Terestrial”.
4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian



para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, atas nama PT SURYA CITRA MULTIKREASI yang berkedudukan di Jakarta dan menjadi pemenang seleksi di Zona 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat II Intervensi yang berdomisili di Semarang atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA MULTIKREASI menjadi pemenang seleksi di Zona 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013.

3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscuur libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (Dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah JAWABAN dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat ASAL.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah REPLIK yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing REPLIK tersebut tidak berkaitan satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 8 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

"Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas



dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya);”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

- PT SUN TELEVISI NETWORK;
- PT CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
- PT METROPOLITAN TELEVISINDO;
- PT BALI NARADHA TELEVISI;
- PT JAWA POS MEDIA TELEVISI;
- PT OMNI INTI VISION;
- PT TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
- PT TELEVISI ANAK SPACETOON;
- PT DUTA ANUGERAH INDAH.

4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

5. Bahwa selanjutnya, Alinea ke 3 dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ke-tiga:

"Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu *ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1).E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:



- a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
 3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, Tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.
 5. Bahwa dalam Pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
 6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM SELEKSI LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, SEDANGKAN 10 (sepuluh) buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan OBJEK SENGKETA dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013.

7. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-Objek Sengketa, sebagaimana angka 4 (empat) somasinya Penggugat secara tegas meminta Tergugat agar membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
8. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.*
9. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
10. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
11. Bahwa apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya objek-objek sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.
12. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 8 PT SURYA CITRA PESONA MEDIA memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor 23, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau), atas nama PT SURYA CITRA PESONA MEDIA, TERTANGGAL 27 September 2012 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”



Ketentuan Pasal 25 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ... (dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian YANG NYATA.

7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 604 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya OBJEK SENKETA Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 604 Tahun 2014 tanggal 27 September 2012, atas nama PT SURYA CITRA PESONA MEDIA yang berkedudukan di Kota Batam dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA PESONA MEDIA menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) dan disahkan dengan diterbitkannya objek sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscur libel*).

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut objek sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut objek sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga objek sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.



7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 8 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (Atvli) Selaku Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Intervensi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara *A Quo* Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Dan Bukan Kepentingan Sendiri

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri yang dirugikan, sebagai berikut:

Halaman 10, butir d:



“... yang berdampak merugikan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

Halaman 12, butir 6:

“6. Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan (dan seterusnya)”;

Halaman 16, butir 14:

“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi menjadi terancam.... (dan seterusnya)”

Halaman 17, butir 17:

“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam halaman 11 dan 12 butir 5 gugatan Intervensi.
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan* dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah SYARAT MUTLAK* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Lawfirm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di



dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam halaman 11 dan 12 butir 5 gugatan Intervensi.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi yaitu *ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 23 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau), atas nama PT SURYA CITRA PESONA MEDIA, tertanggal 27 September 2012 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistim Terestrial, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ... (dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.

7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2014 tanggal 27 September 2012, atas nama PT SURYA CITRA PESONA MEDIA yang berkedudukan di Kota Batam dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat II Intervensi yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT SURYA CITRA PESONA MEDIA menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscur libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
 5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
 7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
 8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
 9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.
 10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 9 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:



Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya);”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena*



kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

- a. PT SUN TELEVISI NETWORK;
- b. PT CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
- c. PT METROPOLITAN TEVISINDO;
- d. PT BALI NARADHA TELEVISI;
- e. PT JAWA POS MEDIA TELEVISI;
- f. PT OMNI INTI VISION;
- g. PT TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
- h. PT TELEVISI ANAK SPACETOON;
- i. PT DUTA ANUGERAH INDAH.

4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa selanjutnya, Alinea ke-3 dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ke-3:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.



7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, *yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu *ASOSIASI JARINGAN TELEVISI INDONESIA (ATVJI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1).E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

 - a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, Tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.

5. Bahwa dalam Pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM SELEKSI LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada Tahun 2013.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.
8. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-objek Sengketa, sebagaimana angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Tergugat agar membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
9. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38 P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.

10. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
11. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
12. Bahwa apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya objek-objek sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.
13. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
14. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor 6, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat), atas nama PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, TERTANGGAL 27 September 2012 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Off (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.

3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ... (dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas adalah kerugian YANG NYATA.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat ADALAH PREMATUR.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 587 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI yang berkedudukan di Bandung dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 5 (Jawa Barat).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 26 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 26 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscuur libel*).

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) objek sengketa, yang masing-masing digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah JAWABAN dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 9 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:
Halaman 10, butir d:
“... yang berdampak merugikan ... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.
Halaman 12, butir 6:
“Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan secara melawan hukum oleh Tergugat, dan mewakili para anggotanya untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Penggugat Intervensi (dan seterusnya)”;
Halaman 16, butir 14:
“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena (dan seterusnya)”.
Halaman 17, butir 17:
“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi”.
3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan

Halaman 175 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada Lawfirm Afs Partnership Untuk Mengajukan Gugatan



Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi yaitu *ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 6 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat), atas nama PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital".

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

"Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui sistem Terestrial".

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ... (dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI yang berkedudukan di Bandung dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 5 (Jawa Barat).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT INDOSIAR BANDUNG TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscure Libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 1. Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 1 sampai dengan 23.
 2. Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada (33) tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah JAWABAN dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat ASAL.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah REPLIK yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing REPLIK tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Objek Gugatan yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri,



sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.

9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.

10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 10 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas



dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena (dan seterusnya)”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

1. PT SUN TELEVISI NETWORK;
2. PT CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
3. PT METROPOLITAN TEVISINDO;
4. PT BALI NARADHA TELEVISI;
5. PT JAWA POS MEDIA TELEVISI;
6. PT OMNI INTI VISION;
7. PT TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
8. PT TELEVISI ANAK SPACETOON;
9. PT DUTA ANUGERAH INDAH.

4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

5. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

"Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu *ASOSIASI JARINGAN TELEVISI INDONESIA (ATVJI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, SEDANGKAN Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
 3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
 4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.
 5. Bahwa dalam Pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
 6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM SELEKSI LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, SEDANGKAN 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.
8. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Tergugat agar membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
9. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38 P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.*
10. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
11. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
12. Bahwa apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya OBJEK-OBJEK SENGKETA yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.

Halaman 186 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
14. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor 11, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), atas nama PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI, tertanggal 27 September 2012 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.

7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 592 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI yang berkedudukan di Semarang dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta).

2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Jakarta tidak menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscuur libel*).

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga OBJEK SENGKETA, yang masing-masing digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscuur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 10 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Dan Bukan Kepentingannya Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:
Halaman 10, butir d:
"... yang berdampak merugikan... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya".
Halaman 12, butir 6:
"Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan secara



melawan hukum oleh Tergugat, dan mewakili para anggotanya untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Penggugat Intervensi (dan seterusnya)”

Halaman 16, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena (dan seterusnya)”.

Halaman 17, butir 17:

“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis* kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara* yang dikeluarkan dan



karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat li Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada Lawfirm Afs Partnership Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.



Bahwa dengan demikian, yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi yaitu ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) dalam perkara a quo harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam memberikan kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara a quo.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 11 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), atas nama PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI, tertanggal 27 September 2012, telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital”.

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.

7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, atas nama PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI yang berkedudukan di Semarang dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT INDOSIAR SEMARANG TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscur Libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:



1. Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 1 sampai dengan 23.
2. Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada (33) tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Objek Gugatan yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 11 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

PERTAMA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 15, butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

Halaman 18, butir 14:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena (dan seterusnya;)”

Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran”.

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan)*



badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam halaman 15 butir 8, yaitu:

1. PT. SUN TELEVISI NETWORK;
 2. PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA;
 3. PT. METROPOLITAN TELEVISINDO;
 4. PT. BALI NARADHA TELEVISI;
 5. PT. JAWA POS MEDIA TELEVISI;
 6. PT. OMNI INTI VISION;
 7. PT. TELEVISI SEMARANG INDONESIA;
 8. PT. TELEVISI ANAK SPACETOON;
 9. PT. DUTA ANUGERAH INDAH.
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*
5. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:
- Alinea ketiga:
- “Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.*
6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.



7. Bahwa karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua.*

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada *Law Firm Afs Partnership* Untuk Mengajukan Gugatan Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, *yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo untuk membela kepentingan para anggota Penggugat yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Penggugat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yaitu *ASOSIASI JARINGAN TELEVISI INDONESIA (ATVJI)* dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggotanya, dalam memberikan kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara *a quo*.

KETIGA:

Eksepsi Tentang Lewat Waktu (Daluwarsa) Karena Gugatan Diajukan Telah Lewat Waktunya, Karena Itu, Harus Dinyatakan Telah Lewat Waktu Berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

 - a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan karena Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, SEDANGKAN Objek Gugatan Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan.
3. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, Tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku.

5. Bahwa dalam Pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
6. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) buah Keputusan lainnya yang juga dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013.
7. Bahwa Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Tergugat, padahal dalam Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Objek-objek sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Tergugat agar Tergugat membatalkan hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan tanggal 13 Juni 2014.
8. Bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan Nomor 38P/HUM/2013 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.*

Halaman 201 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Keputusan 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rujukan: Teks Usul/Petisi Penggugat Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Tergugat mempublikasikan bahwa Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011.
10. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sejak bulan November 2013.
11. Bahwa apabila Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya objek-objek sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012.
12. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
13. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu.
14. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerbitkan Keputusan Sela yang berisi penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah lewat waktu.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Nomor 24, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), atas nama PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI, tertanggal 14 Mei 2013 telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Off (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog ke penyiaran secara digital.

3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistim Terestrial, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistim Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.”

Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terestrial”.

4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak berdasar.
5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian yang nyata.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian anggotanya yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 Yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 400 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, atas nama PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI yang berkedudukan di Medan dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 400 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri Kominfo Nomor 400 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscur libel*);

KEENAM:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23.
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada tiga puluh tiga objek sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, tiga puluh tiga pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah Jawaban dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat asal.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah Replik yang akan dibuat oleh Penggugat, tetapi masing-masing Replik tersebut tidak berkaitan satu sama lain.
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada tiga puluh tiga Objek Gugatan yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 11 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Karena Mewakili Kepentingan Pihak Ketiga Yaitu Anggotanya Yang Dirugikan, Dan Bukan Kepentingan Sendiri.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

Halaman 10, butir d:

"... yang berdampak merugikan ... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya".

Halaman 12, butir 6:

"Penggugat Intervensi dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan secara melawan hukum oleh Tergugat, dan mewakili para anggotanya untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Penggugat Intervensi ... (dan seterusnya)";

Halaman 16, butir 14:

"14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi mengalami kerugian karena (dan seterusnya)".

Halaman 17, butir 17:

"17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka mencabut Objek Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi".

3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas* yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.

4. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan

Halaman 206 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016



hukum (*legal standing*) dari Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa selanjutnya, alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
7. Bahwa karena Penggugat II Intervensi sendiri mengakui bahwa Penggugat II Intervensi *hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan*, maka gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, *karena tidak memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.

KEDUA:

Eksepsi Tentang Penggugat II Intervensi Tidak Berwenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Untuk Memberi Kuasa Kepada Lawfirm Afs Partnership Untuk Mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Beracara Di Depan Pengadilan Mewakili Kepentingan Anggota-Anggotanya Yang Masing-Masing Merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahwa untuk itu, Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dengan demikian, *yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo untuk membela kepentingan para anggota Penggugat II Intervensi yang semuanya berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam butir 5 halaman 11 dan 12 gugatan Intervensi.*

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi *yaitu ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) dalam perkara a quo harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berwenang untuk bertindak selaku direksi dari 63 (enam puluh tiga) badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dalam memberikan kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara a quo.*

KETIGA:

Eksepsi Tentang Dalil Kerugian Adalah Prematur Karena Pada Saat Gugatan Didaftarkan, Tidak Ada Ketentuan Yang Mengharuskan Migrasi Dari Penyiaran Secara Analog Ke Penyiaran Secara Digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor 24 dalam gugatan Intervensi, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), atas nama PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI, tertanggal 14 Mei 2013, telah merugikan kepentingan anggotanya.
2. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena pada saat gugatan didaftarkan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya *Analog Switch Off* (ASO) dan belum ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan migrasi penyiaran secara analog kepenyiaran secara digital.
3. Bahwa penyiaran secara analog tetap dapat dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, yaitu sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 20 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
"Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".
Ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
"Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital".
Ketentuan Pasal 25 ayat (3), berbunyi sebagai berikut:
"Perijinan penyelenggaraan televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui sistem Terestrial".
4. Bahwa karena penyiaran televisi secara analog dan penyiaran televisi secara digital dapat dilaksanakan secara paralel (*simulcast*), maka kerugian para anggota Penggugat II Intervensi yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi tidak berdasar.

Halaman 209 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan....(dan seterusnya)”.

Sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jelas seharusnya adalah kerugian YANG NYATA.
7. Bahwa dengan demikian, dalil tentang kerugian para anggotanya yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi adalah prematur.

KEEMPAT:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Yang Menderita Kerugian Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 Yaitu Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013, tanggal 14 Mei 2013, atas nama PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI yang berkedudukan di MEDAN dan menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara).
2. Bahwa adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan bahwa anggota Penggugat yang berdomisili di Surabaya atau Makassar tidak menderita kerugian karena PT INDOSIAR MEDAN TELEVISI menjadi pemenang seleksi di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan disahkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013.

3. Bahwa karena tidak jelas siapa yang menderita kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 24 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013, Tanggal 14 Mei 2013, maka gugatan Penggugat II Intervensi harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*).

KELIMA:

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Karena Terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) Keputusan Yang Dimohon Untuk Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Sah Dalam Satu Perkara:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan agar 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah.
2. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja untuk masing-masing keputusan.
3. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 1. Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 1 sampai dengan 23.
 2. Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut bernomor 24 sampai dengan 33.
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada (33) tiga puluh tiga Objek Sengketa, yang masing-masing digugat secara tersendiri.
5. Bahwa dari tiga puluh tiga pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diizinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah JAWABAN dari Tergugat Intervensi yang masing-masing berdiri sendiri, ditambah satu jawaban dari Tergugat ASAL.
7. Bahwa selanjutnya akan ada 34 (tiga puluh empat) buah REPLIK yang akan dibuat oleh Penggugat II Intervensi, tetapi masing-masing REPLIK tersebut tidak berkaitan satu sama lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Objek Gugatan yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim.
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah kabur (*Obscur Libel*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 18 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014;
- b. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo* tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang*



waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut” serta pada Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”) diatur bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

- d. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Jawaban Somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak tepat karena yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini adalah terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat yangmana terbagi menjadi 2 (dua) bagian Periode waktu yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian sebelum Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/tidak merasa dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dan dengan memperhatikan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 (“PM Nomor 22”) adalah Penggugat sendiri, sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa Penggugat



sebenarnya telah mengetahui adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo*;

- e. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf d di atas, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat (daluwarsa)* dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 18 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 19 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014;
- b. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo* tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), menyebutkan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” dan dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa “*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut*” serta pada Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”) diatur bahwa “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

- d. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Jawaban Somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak tepat karena yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini adalah terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat yangmana terbagi menjadi 2 (dua) bagian Periode waktu yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian sebelum Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/ tidak merasa dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dan dengan memperhatikan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 (“PM Nomor 22”) adalah Penggugat sendiri, sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa Penggugat *sebenarnya* telah mengetahui adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo*;
- e. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf d di atas, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat (daluwarsa)* dari

Halaman 215 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 19 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 20 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014;
- b. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo* tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut*" serta pada Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA Nomor 2") diatur bahwa "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";



- d. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Jawaban Somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak tepat karena yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini adalah terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bagian Periode waktu yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian sebelum Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/tidak merasa dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dan dengan memperhatikan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 ("PM Nomor 22") adalah Penggugat sendiri, sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa Penggugat *sebenarnya* telah mengetahui adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo*;
- e. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf d di atas, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat (daluwarsa)* dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 20 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 21 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014;
- b. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo* tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), menyebutkan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” dan dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa “*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut*” serta pada Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”) diatur bahwa “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*”;
- d. Bahwa alasan Penggugat yang menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari Jawaban Somasi Tergugat tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak tepat karena yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara ini adalah terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat yangmana terbagi menjadi 2 (dua) bagian Periode waktu



yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian sebelum Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (seperti diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/tidak merasa dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dan dengan memperhatikan Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 ("PM Nomor 22") adalah Penggugat sendiri, sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa Penggugat *sebenarnya* telah mengetahui adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo*;

- e. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf d di atas, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat (daluwarsa)* dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 21 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 22 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), dan *juncto* Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”). Adapun, tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo*;
- b. Dalam Pasal 55 UU PTUN diatur bahwa suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka *tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka *tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut*;
- c. Dalam Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 diatur bahwa *bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan* maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN *dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*;
- d. Dapat dipahami dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan Penjelasan yang diuraikan dalam huruf b di atas, bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan dimaksud, yang *dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*, adalah diberlakukan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini “pihak yang namanya tersebut” itu salah satunya adalah Tergugat II Intervensi 22. Dalam artian bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari dimaksud akan mulai dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* oleh Tergugat II Intervensi 22, *apabila* memang Tergugat II Intervensi 22 selaku penerima dari Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan *a quo*) hendak berperan selaku penggugat dan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada pihak pemberi Keputusan Tata Usaha Negara. Demikian pula, mengenai tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan, yang *dihitung sejak hari pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara* hanya dapat diberlakukan apabila memang peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan dimaksud harus diumumkan;

- e. Sehingga, berdasarkan uraian huruf f di atas, terkait perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari atas pengajuan gugatan oleh Penggugat pengaturannya adalah hanya dalam Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 yang disebutkan dalam huruf c di atas, yaitu dalam hal ini pihak Penggugat merupakan “mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan”. Dan dengan demikian perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat dilakukan *secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan a quo) dan mengetahui adanya keputusan tersebut*;
- f. Sebagaimana uraian huruf a di atas, Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dimulai dari tanggal Jawaban Somasi Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 Juni 2014. Akan tetapi, menurut kami, sebelum tanggal Jawaban Somasi Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, *sangat patut dapat diduga* bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa apabila kepentingannya dirugikan dengan terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat; dimana terkait hal ini objek gugatan *a quo* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian, bahkan sebelum Penggugat



melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/tidak merasa apabila dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dikarenakan apabila berbicara mengenai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 ("PM Nomor 22") salah satu halnya pasti akan terkait juga dengan objek gugatan *a quo*;

- g. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf e di atas, dan bahwa sebelum tanggal somasi terbuka Penggugat pada tanggal 24 Februari 2014 pihak Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa apabila kepentingannya dirugikan dengan adanya objek gugatan *a quo*, karena itu berdasarkan ketentuan Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat* dari tenggang waktu selama sembilan puluh hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 22 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 23 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*);

- a. Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2014 sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2014 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”). Adapun, tanggal 18 Maret 2014 merupakan tanggal Jawaban Somasi dari Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Poin 4 pada Bagian III gugatan *a quo*;

- b. Dalam Pasal 55 UU PTUN diatur bahwa suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka *tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*. Dan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka *tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut*;
- c. Dalam Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 diatur bahwa *bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan* maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN *dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*;
- d. Dapat dipahami dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan Penjelasan yang diuraikan dalam huruf b di atas, bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan dimaksud, yang *dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*, adalah diberlakukan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini “pihak yang namanya tersebut” itu salah satunya adalah Tergugat II Intervensi 23. Dalam artian bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari dimaksud akan mulai dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* oleh Tergugat II Intervensi 23, *apabila* memang Tergugat II Intervensi 23 selaku penerima dari Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan *a quo*) hendak berperan selaku penggugat dan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada pihak pemberi Keputusan Tata Usaha Negara. Demikian pula, mengenai tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan, yang *dihitung sejak hari pengumuman Keputusan*



Tata Usaha Negara hanya dapat diberlakukan apabila memang peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan dimaksud harus diumumkan;

- e. Sehingga, berdasarkan uraian huruf f di atas, terkait perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari atas pengajuan gugatan oleh Penggugat pengaturannya adalah hanya dalam Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 yang disebutkan dalam huruf c di atas, yaitu dalam hal ini pihak Penggugat merupakan “mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan”. Dan dengan demikian perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat dilakukan *secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan a quo) dan mengetahui adanya keputusan tersebut*;
- f. Sebagaimana uraian huruf a di atas, Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dimulai dari tanggal Jawaban Somasi Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 Juni 2014. Akan tetapi, menurut kami, sebelum tanggal Jawaban Somasi Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, *sangat patut dapat diduga* bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa apabila kepentingannya dirugikan dengan terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri/Kepmen (objek gugatan *a quo*) oleh Tergugat; dimana terkait hal ini objek gugatan *a quo* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu 23 (dua puluh tiga) Kepmen di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012, dan 10 (sepuluh) Kepmen di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang ditetapkan oleh Tergugat dan mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2013. Dengan demikian, bahkan sebelum Penggugat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo* Penggugat halaman 19, poin 16), Penggugat *seharusnya* sudah mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan dengan telah terbit/adanya 33 (tiga puluh tiga) objek gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yaitu sebelum tanggal somasi terbuka dimaksud dikeluarkan. Dan secara logis, apabila pihak Penggugat kemudian menyatakan belum/tidak merasa apabila



dirugikan termasuk belum/tidak mengetahui adanya objek gugatan *a quo* sebelum somasi terbuka dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014, maka tentunya somasi terbuka Penggugat dimaksud menjadi tidak ada urgensinya/tidak beralasan, dikarenakan apabila berbicara mengenai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 ("PM Nomor 22") salah satu halnya pasti akan terkait juga dengan objek gugatan *a quo*;

- g. Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan penjelasan huruf e di atas, dan bahwa sebelum tanggal somasi terbuka Penggugat pada tanggal 24 Februari 2014 pihak Penggugat seharusnya sudah mengetahui dan merasa apabila kepentingannya dirugikan dengan adanya objek gugatan *a quo*, karena itu berdasarkan ketentuan Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 *telah lewat* dari tenggang waktu selama sembilan puluh hari. Dan oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 23 ini dan/atau menyatakan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 24 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004") menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

“Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya....”

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 601/2012 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 601/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Di samping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”). Dengan demikian tidak ada



kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 601/2012 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkret dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 601/2012.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA Nomor 2/1991") disebutkan bahwa:

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 601/2012, setelah Penggugat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 24 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 601/2012 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:



III. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 13 angka 2, secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ("PM Nomor 22") beserta pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelelangan dan penetapan LPS multipleksing, sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan uji materiil atas PM Nomor 22 pada tanggal 17 September 2012 ke Mahkamah Agung ("MA").

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya penetapan terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 601/2012.

IV. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 22 angka 25 secara tegas menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya penetapan Tergugat terhadap hasil seleksi dan pemenang seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing.

V. Penggugat dalam SOMASI secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam SOMASI di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 601/2012 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

VI. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 24 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan berdasar:



VII. Pada tanggal pengajuan permohonan uji materiil PM Nomor 22 oleh Penggugat ke MA yaitu tanggal 17 September 2012; atau

VIII. Setidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 24 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 24 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 24 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004") menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya



hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (hak) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat II Intervensi sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:

“Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”;

Dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 601/2012 karena Penggugat II Intervensi dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 601/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 601/2012 tersebut. Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 601/2012. Dengan demikian, maka dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. PENGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka mewakili kepentingan para anggotanya dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 26/2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran"

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:

- e. Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
- f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.*
- g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Penggugat II Intervensi tersebut di atas, jelas disebutkan Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Akta Nomor 26/2014, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Akta Nomor 26/2014 tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:
 - a) kerjasama;
 - b) hukum;
 - c) teknik;
 - d) program;
 - e) pendidikan; dan



- f) pelatihan
- ii. berdasarkan butir i tersebut di atas, maka Penggugat II Intervensi dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang mewakili anggota-anggotanya sudah sepatutnya terlebih dahulu wajib memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 24 menyatakan secara tegas bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, maka dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

III. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Tergugat II Intervensi 24 menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi dikarenakan menurut Tergugat II Intervensi 24, Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui pendirian Tergugat untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 601/2012 sejak jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban SOMASI oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI hadir dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22. Di dalam pertemuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemkominfo") menegaskan bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.
- b) Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI pada tanggal 24 Februari 2014 menyampaikan SOMASI terbuka kepada:
 - i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan



Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan

- ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

- c) Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI hadir dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ("AJI") pada tanggal 26 Februari 2014.

Di dalam diskusi tersebut, Kemkominfo yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Subiakto (staf ahli Kemkominfo) menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional, tetap sah dan berlaku karena putusan tersebut tidak bersifat retroaktif.

- d) Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media online kabar3.com bahwa:

"saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta"), dikarenakan gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 24 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 24 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta Dalam Perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 25 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

- I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004") menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak";

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (hak) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

"Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan



sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya....”

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 590/2012 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 590/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Di samping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 590/2012 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 590/2012. Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”) disebutkan bahwa:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 590/2012, setelah Penggugat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 25 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 590/2012 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 13 angka 2, secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ("PM Nomor 22") beserta pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelelangan dan penetapan LPS multipleksing, sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan uji materiil atas PM Nomor 22 pada tanggal 17 September 2012 ke Mahkamah Agung ("MA").

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya penetapan terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 590/2012.

2. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 22 angka 25 secara tegas menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya penetapan Tergugat terhadap hasil seleksi dan pemenang seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing.
3. Penggugat dalam SOMASI secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS")

Halaman 236 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam SOMASI di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 590/2012 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 25 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan berdasar:

- Pada tanggal pengajuan permohonan uji materiil PM Nomor 22 oleh Penggugat ke MA yaitu tanggal 17 September 2012; atau
- Setidak-tidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 25 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 25 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 25 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004"), disebutkan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

“... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengertian kepentingan (hak) harus mengacu pada kepentingan (hak) dari Penggugat II Intervensi sendiri dan bukan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:

“Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya....”

Dari dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* hanya untuk melindungi kepentingan anggota-anggotanya dan bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan seluruh keputusan Tergugat yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keputusan yang menjadi Objek



Gugatan (sebagaimana didefinisikan dalam surat gugatan Penggugat), yang salah satunya, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu (“Kepmenkominfo Nomor 590/2012”).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 590/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu, Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran serta tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 590/2012 tersebut. Bahkan, Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam surat gugatannya dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 590/2012.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan intervensi dari Penggugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya harus ditolak.

II. PENGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO

Penggugat II Intervensi, secara berturut turut dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, dan angka 17 halaman 17 serta angka 34 dan 35 halaman 23 dari surat gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka melindungi (mewakili) kepentingan para anggotanya. Adapun yang dijadikan dasar pengajuan gugatan intervensi tersebut oleh Penggugat II Intervensi adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 ("Anggaran Dasar ATVLI") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran"

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:

- e. Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
- f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional*
- g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II);

Berdasarkan Anggaran Dasar ATVLI tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota-anggotanya dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Anggaran Dasar tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:
 - a) kerjasama;
 - b) hukum (catatan: bukan mewakili para anggota ATVLI berperkara di pengadilan);
 - c) teknik;
 - d) program;
 - e) pendidikan; dan
 - f) pelatihan;
- ii. berdasarkan butir i tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* guna mewakili kepentingan anggota-



anggotanya sudah sepatutnyalah Penggugat II Intervensi terlebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

III. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesungguhnya telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo* sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA 2 Tahun 1991").

Tergugat II Intervensi 25 sangat menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi karena Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang penetapan Objek Gugatan serta pendirian Tergugat yang menyatakan untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 590/2012 jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban SOMASI oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 1991. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, Dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika ("Kemkominfo") yang turut dihadiri oleh wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Kemkominfo telah menegaskan dalam Rapat tersebut bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II (*yang dalam perkara a quo merupakan Objek Gugatan*) tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.

Adapun wakil dari Penggugat DAN Penggugat II Intervensi yang hadir dalam Rapat tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Penggugat yaitu Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI;
- Wakil Penggugat II Intervensi yaitu Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI

(*vide* risalah rapat dan daftar hadir Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22);

b) Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI telah menyampaikan somasi terbuka melalui harian umum Sindo kepada:

- i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Peyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan
- ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

c) Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ("AJI"), Kemkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor 590/2012), tetap sah dan berlaku karena putusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh juga oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (*vide* siaran pers AJI tanggal 27 Februari 2014).

d) Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media *online* kabar3.com bahwa:

"saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga



penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”), sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, dan oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan dan gugatan intervensi tersebut ditolak.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 25 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 25 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 26 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9/2004”) menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

“... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak".

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

"Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya...."

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 401/2013 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 401/2013, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Disamping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP"). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 401/2013 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 401/2013 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA Nomor 2/1991") disebutkan bahwa:

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 401/2013, setelah Penggugat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 26 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 401/2013 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sebagai laman resmi Tergugat, Hasil Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Televisi Digital Untuk Zona 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dimana Tergugat II



Intervensi 26 ditetapkan sebagai salah satu pemenang untuk Zona 1 (Aceh dan Sumatera Utara);

2. Penggugat dalam SOMASI secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam SOMASI di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 401/2013 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

3. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 26 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan setidaknya-tidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 26 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 26 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 26 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

- I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI YANG DIRUGIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004"), disebutkan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak"

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengertian kepentingan (hak) harus mengacu pada kepentingan (hak) dari Penggugat II Intervensi sendiri dan bukan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:

"Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang



diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dari dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* hanya untuk melindungi kepentingan anggota-anggotanya dan bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan seluruh keputusan Gugatan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keputusan yang menjadi Objek Gugatan (sebagaimana didefinisikan dalam surat gugatan Penggugat), yang salah satunya, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam (“Kepmenkominfo Nomor 401/2013”).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 401/2013, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu, Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran serta tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 401/2013 tersebut. Bahkan, Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam surat gugatannya dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 401/2013.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan intervensi dari Penggugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya harus ditolak.

II. PENGGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO



Penggugat II Intervensi, secara berturut turut dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, dan angka 17 halaman 17 serta angka 34 dan 35 halaman 23 dari surat gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka melindungi (mewakili) kepentingan para anggotanya. Adapun yang dijadikan dasar pengajuan gugatan intervensi tersebut oleh Penggugat II Intervensi adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 ("Anggaran Dasar ATVLI") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran";

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:

- e. Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
- f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.*
- g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II);

Berdasarkan Anggaran Dasar ATVLI tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota-anggotanya dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Anggaran Dasar tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:
 - a) kerjasama;



- b) hukum (catatan: bukan mewakili para anggota ATVLI berperkara di pengadilan);
 - c) teknik;
 - d) program;
 - e) pendidikan; dan
 - f) pelatihan
- ii. berdasarkan butir i tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* guna mewakili kepentingan anggota-anggotanya sudah sepatutnyalah Penggugat II Intervensi terlebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

III. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesungguhnya telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo* sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA 2 Tahun 1991").

Tergugat II Intervensi 26 sangat menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi karena Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang penetapan Objek Gugatan serta pendirian Tergugat yang menyatakan untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 401/2013 jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban somasi oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 1991. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22 yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”) yang turut dihadiri oleh wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Kemkominfo telah menegaskan dalam Rapat tersebut bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II (*yang dalam perkara a quo merupakan Objek Gugatan*) tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.

Adapun wakil dari Penggugat DAN Penggugat II Intervensi yang hadir dalam Rapat tersebut sebagai berikut:

- Wakil Penggugat yaitu Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI;
- Wakil Penggugat II Intervensi yaitu Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI

(*vide* risalah rapat dan daftar hadir Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22);

b) Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI telah menyampaikan SOMASI terbuka melalui harian umum Sindo kepada:

- i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan
- ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

c) Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), Kemkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor 401/2013), tetap sah dan berlaku karena putusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh juga oleh



Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (*vide* siaran pers AJI tanggal 27 Februari 2014).

- d) Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media *online* kabar3.com bahwa:

“saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”), sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan dan gugatan intervensi tersebut ditolak.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 26 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 26 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 27 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9/2004”) menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (hak) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

“Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 582/2012 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 582/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Di samping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin



Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP"). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 582/2012 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 582/2012.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA Nomor 2/1991") disebutkan bahwa:

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 582/2012, setelah Penggugat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 27 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 582/2012 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 13 angka 2, secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ("PM Nomor 22") beserta pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelelangan dan penetapan LPS multipleksing, sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan uji materiil atas PM Nomor 22 pada tanggal 17 September 2012 ke Mahkamah Agung ("MA").

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya penetapan terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 582/2012.

2. Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 22 angka 25 secara tegas menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya penetapan Tergugat terhadap hasil seleksi dan pemenang seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing.
3. Penggugat dalam SOMASI secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam somasi di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 582/2012 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 27 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan berdasar:

- (i) Pada tanggal pengajuan permohonan uji materiil PM Nomor 22 oleh Penggugat ke MA yaitu tanggal 17 September 2012; atau
- (ii) Setidak-tidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 27 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 27 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 27 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004"), disebutkan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengertian kepentingan (hak) harus mengacu pada kepentingan (hak) dari Penggugat II Intervensi sendiri dan bukan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:

“Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dari dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* hanya untuk melindungi kepentingan anggota-anggotanya dan bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan seluruh keputusan Tergugat yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keputusan yang menjadi Objek Gugatan (sebagaimana didefinisikan dalam surat gugatan Penggugat), yang salah satunya, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya (“Kepmenkominfo Nomor 582/2012”).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung



dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 582/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu, Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran serta tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU 32/2002") dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 582/2012 tersebut. Bahkan, Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam surat gugatannya dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 582/2012.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan intervensi dari Penggugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya harus ditolak.

II. PENGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO

Penggugat II Intervensi, secara berturut turut dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, dan angka 17 halaman 17 serta angka 34 dan 35 halaman 23 dari surat gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka melindungi (mewakili) kepentingan para anggotanya. Adapun yang dijadikan dasar pengajuan gugatan intervensi tersebut oleh Penggugat II Intervensi adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 ("Anggaran Dasar ATVLI") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran"

(*vide* halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:



- e. Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.
- f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri.”

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Berdasarkan Anggaran Dasar ATVLI tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota-anggotanya dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Anggaran Dasar tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:
 - a) kerjasama;
 - b) hukum (catatan: bukan mewakili para anggota ATVLI berperkara di pengadilan);
 - c) teknik;
 - d) program;
 - e) pendidikan; dan
 - f) pelatihan
- ii. berdasarkan butir i tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* guna mewakili kepentingan anggota-anggotanya sudah sepatutnyalah Penggugat II Intervensi terlebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

III. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesungguhnya telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA 2 Tahun 1991").

Tergugat II Intervensi 27 sangat menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi karena Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang penetapan Objek Gugatan serta pendirian Tergugat yang menyatakan untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 582/2012 jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban SOMASI oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 1991. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, Dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemkominfo") yang turut dihadiri oleh wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Kemkominfo telah menegaskan dalam Rapat tersebut bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II (*yang dalam perkara a quo merupakan Objek Gugatan*) tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.

Adapun wakil dari Penggugat DAN Penggugat II Intervensi yang hadir dalam Rapat tersebut sebagai berikut:

- Wakil Penggugat yaitu Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI;
- Wakil Penggugat II Intervensi yaitu Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI;

(*vide* risalah rapat dan daftar hadir Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22)

- b) Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum ATVLI telah menyampaikan SOMASI terbuka melalui harian umum Sindo kepada:

- i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Peyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan
 - ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.
- c) Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ("AJI"), Kemkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor 582/2012), tetap sah dan berlaku karena putusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh juga oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (*vide* siaran pers AJI tanggal 27 Februari 2014).
- d) Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media *online* kabar3.com bahwa:

"saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta"), sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, dan oleh karenanya sudah sepatasnya gugatan dan gugatan intervensi tersebut ditolak.



Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 27 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 27 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 28 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004") menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak".

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (hakny) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak)



adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

“Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 596/2012 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 596/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Disamping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 596/2012 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 596/2012. Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 (“SEMA Nomor 2/1991”) disebutkan bahwa:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu



sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Penggugat mendalilkan bahwa Penguat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penguat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 596/2012, setelah Penguat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penguat menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penguat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penguat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 28 membantah dalil Penguat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penguat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 596/2012 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Penguat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 13 angka 2, secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) (“PM Nomor 22”) beserta pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelelangan dan penetapan LPS multipleksing, sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), oleh karenanya Penguat mengajukan permohonan uji materiil atas PM Nomor 22 pada tanggal 17 September 2012 ke Mahkamah Agung (“MA”).
Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penguat telah mengetahui adanya penetapan terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 596/2012.
- (ii) Penguat dalam surat gugatannya sebagaimana tertulis pada halaman 22 angka 25 secara tegas menyatakan bahwa Penguat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya penetapan Tergugat terhadap hasil seleksi dan pemenang seleksi penyelenggara penyiaran multiplexing.

- (iii) Penggugat dalam somasi secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam SOMASI di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 596/2012 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 28 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan berdasar:

- (i) Pada tanggal pengajuan permohonan uji materiil PM Nomor 22 oleh Penggugat ke MA yaitu tanggal 17 September 2012; atau
- (ii) Setidak-tidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 28 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 28 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 28 TERHADAP GUGATAN PENGUGAT II INTERVENSI:



I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGUGAT II INTERVENSI YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 9/2004"), disebutkan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

"... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak";

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknyanya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengertian kepentingan (hak) harus mengacu pada kepentingan (hak) dari Penggugat II Intervensi sendiri dan bukan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:

"Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak



merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dari dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* hanya untuk melindungi kepentingan anggota-anggotanya dan bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan seluruh keputusan Tergugat yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keputusan yang menjadi Objek Gugatan (sebagaimana didefinisikan dalam surat gugatan Penggugat), yang salah satunya, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang (“Kepmenkominfo Nomor 596/2012”).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 596/2012, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu, Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran serta tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 596/2012 tersebut. Bahkan, Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam surat gugatannya dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 596/2012.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan intervensi dari Penggugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya harus ditolak.

IV. PENGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO



Penggugat II Intervensi, secara berturut turut dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, dan angka 17 halaman 17 serta angka 34 dan 35 halaman 23 dari surat gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka melindungi (mewakili) kepentingan para anggotanya. Adapun yang dijadikan dasar pengajuan gugatan intervensi tersebut oleh Penggugat II Intervensi adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 ("Anggaran Dasar ATVLI") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran"

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:

- a. *Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
- b. *Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional*
- c. *Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Berdasarkan Anggaran Dasar ATVLI tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota-anggotanya dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Anggaran Dasar tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:
 - a) kerjasama;



- b) hukum (catatan: bukan mewakili para anggota ATVLI berperkara di pengadilan);
- c) teknik;
- d) program;
- e) pendidikan; dan
- f) pelatihan

ii. Berdasarkan butir i tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* guna mewakili kepentingan anggota-anggotanya sudah sepatutnyalah Penggugat II Intervensi terlebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

V. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesungguhnya telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo* sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA 2 Tahun 1991").

Tergugat II Intervensi 28 sangat menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi karena Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang penetapan Objek Gugatan serta pendirian Tergugat yang menyatakan untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 596/2012 jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban SOMASI oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 1991. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, Dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22 yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”) yang turut dihadiri oleh wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Kemkominfo telah menegaskan dalam Rapat tersebut bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II (*yang dalam perkara a quo merupakan Objek Gugatan*) tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.

Adapun wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang hadir dalam Rapat tersebut sebagai berikut:

- Wakil Penggugat yaitu Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI;
- Wakil Penggugat II Intervensi yaitu Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI;

(*vide* risalah rapat dan daftar hadir Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22)

- b) Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI telah menyampaikan SOMASI terbuka melalui harian umum Sindo kepada:
- i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan
 - ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.
- c) Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), Kemkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor 596/2012), tetap sah dan berlaku karena putusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh juga oleh



Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (*vide* siaran pers AJI tanggal 27 Februari 2014).

- d) Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media *online* kabar3.com bahwa:

“saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”), sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan dan gugatan intervensi tersebut ditolak.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 28 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 28 mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 29 TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT:

I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9/2004”) menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (hak) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian kepentingan (hak) adalah dari Penggugat sendiri dan kepentingan (hak) tersebut bukan merupakan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat, dalam huruf d halaman 13 Surat Gugatan ATVJI secara tegas menyatakan:

“Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dalil Penggugat tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan Kepmenkominfo Nomor 407/2013 karena Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan anggota-anggotanya bukan kepentingan Penggugat sendiri. Oleh karenanya tidak ada kepentingan dari Penggugat yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 407/2013, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004.

Di samping itu Penggugat juga bukan merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan telah mendapatkan Izin



Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP"). Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat sesungguhnya yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 407/2013 tersebut.

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam dalil gugatannya dampak kerugian yang diderita oleh Penggugat dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 407/2013 .

Dengan demikian, maka dalil Penggugat tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

II. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 disebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA Nomor 2/1991") disebutkan bahwa:

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA dengan alasan karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 407/2013, setelah Penggugat menerima surat jawaban SOMASI dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2014. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya sejak diterimanya jawaban SOMASI dari Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana Penggugat tegaskan dalam halaman 14 surat gugatan.

Tergugat II Intervensi 29 membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 407/2013 belum melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* SEMA Nomor 2/1991 (*vide* halaman 14-15 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut:



(i) Tergugat telah mengumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, sebagai laman resmi Tergugat, Hasil Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Televisi Digital Untuk Zona 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dimana Tergugat II Intervensi 29 ditetapkan sebagai salah satu pemenang untuk Zona 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan);

(ii) Penggugat dalam SOMASI secara terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") meminta kepada Menkominfo untuk: (i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau *slot* dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

Merujuk pada 2 (dua) permohonan Penggugat dalam SOMASI di atas, tampak jelas dan nyata bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa Keputusan-Keputusan Tergugat dalam perkara a *quo* termasuk Kepmenkominfo Nomor 407/2013 masih berlaku dan tidak dibatalkan.

(iii) Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 29 di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan kepada PTUN-JAKARTA bukan berdasarkan tanggal jawaban SOMASI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi harus dilakukan setidaknya-tidaknya pada tanggal SOMASI yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yaitu tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam surat kabar harian Sindo halaman 7 terbitan tanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 29 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 29 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



**JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI 29 TERHADAP GUGATAN
PENGGUGAT II INTERVENSI:**

**I. TIDAK ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI YANG
DIRUGIKAN**

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Nomor 9/2004”), disebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa merujuk pada penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 yang menyatakan bahwa:

“... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II, halaman 37-38 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim PTUN-JAKARTA dalam Putusan Sela Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 September 2014, yang menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak”

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah pihak yang kepentingannya (haknya) dirugikan secara langsung dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara ini pengertian kepentingan (hak) harus mengacu pada kepentingan (hak) dari Penggugat II Intervensi sendiri dan bukan kepentingan pihak lain.

Bahwa Penggugat II Intervensi, dalam huruf d halaman 10 Surat Gugatan ATVLI secara tegas menyatakan bahwa:



“Penetapan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di atas telah berakibat hukum dengan tetap diberikannya izin kepada seluruh LPS Multipleksing untuk melaksanakan kegiatan penyiaran multipleksing yang berdampak merugikan bagi kegiatan penyiaran secara keseluruhan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”

Dari dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas jelas dan nyata bahwa kedudukan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* hanya untuk melindungi kepentingan anggota-anggotanya dan bukan kepentingan Penggugat II Intervensi sendiri. Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan langsung) dengan seluruh keputusan Tergugat yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keputusan yang menjadi Objek Gugatan (sebagaimana didefinisikan dalam surat gugatan Penggugat), yang salah satunya, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda (“Kepmenkominfo Nomor 407/2013”).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat II Intervensi yang secara langsung dirugikan dengan adanya Kepmenkominfo Nomor 407/2013, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 *juncto* Penjelasan angka 35 Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004.

Di samping itu, Penggugat II Intervensi juga bukan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran serta tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat II Intervensi yang dirugikan dengan diterbitkannya Kepmenkominfo Nomor 407/2013 tersebut. Bahkan, Penggugat II Intervensi tidak dapat menjelaskan secara operasional dan konkrit dalam surat gugatannya dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat II Intervensi dari terbitnya Kepmenkominfo Nomor 407/2013.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan intervensi dari Penggugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya harus ditolak.

II. PENGUGAT II INTERVENSI TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN ANGGOTANYA DALAM PERKARA A QUO

Penggugat II Intervensi, secara berturut turut dalam huruf d halaman 10, angka 6 halaman 12, angka 7 halaman 13, angka 14 halaman 16 surat gugatan, dan angka 17 halaman 17 serta angka 34 dan 35 halaman 23 dari surat gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa gugatan intervensi diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam rangka melindungi (mewakili) kepentingan para anggotanya. Adapun yang dijadikan dasar pengajuan gugatan intervensi tersebut oleh Penggugat II Intervensi adalah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 ("Anggaran Dasar ATVLI") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"maksud dan tujuan Asosiasi adalah memajukan industri televisi lokal di Indonesia dengan menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan tanggung jawab profesional etika perilaku, serta membela kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran"

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Pasal 5

Usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 5 di atas adalah:

- e. Membantu para anggotanya dalam bidang informasi mengenai kerjasama, hukum, teknik, program, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.*
- f. Mengkoordinasikan kepentingan anggota dengan lembaga terkait pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional*
- g. Mewakili anggota dalam hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sejenis di dalam dan luar negeri."*

(vide halaman 12 dan 13 surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi II)

Berdasarkan Anggaran Dasar ATVLI tersebut di atas, jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ATVLI, secara jelas disebutkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili anggota-anggotanya dalam berperkara di Pengadilan. Kewenangan yang*



diberikan kepada Penggugat II Intervensi dalam Pasal 5 Anggaran Dasar tersebut hanya sebatas membantu para anggota dalam bidang informasi mengenai:

- a) kerjasama;
- b) hukum (catatan: bukan mewakili para anggota ATVLI berperkara di pengadilan);
- c) teknik;
- d) program;
- e) pendidikan; dan
- f) pelatihan

- ii. Berdasarkan butir i tersebut di atas, maka dalam mengajukan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* guna mewakili kepentingan anggota-anggotanya sudah sepatutnyalah Penggugat II Intervensi terlebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari para anggotanya. Hal tersebut secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat II Intervensi dalam surat gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat II Intervensi tidak berwenang mewakili kepentingan anggotanya dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dalil Penggugat II Intervensi tersebut di atas sudah selayaknya harus ditolak.

III. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesungguhnya telah mengetahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas perkara *a quo* sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 ("SEMA 2 Tahun 1991").

Tergugat II Intervensi 29 sangat menyesalkan adanya permohonan intervensi dari Penggugat II Intervensi karena Penggugat II Intervensi bersama-sama Penggugat sesungguhnya telah mengetahui tentang penetapan Objek Gugatan serta pendirian Tergugat yang menyatakan untuk tetap memberlakukan keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan termasuk Kepmenkominfo Nomor 407/2013 jauh hari sebelum diterbitkannya jawaban SOMASI oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yang dijadikan dasar perhitungan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam SEMA 2 Tahun 1991. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, Dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika (“Kemkominfo”) yang turut dihadiri oleh wakil dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Kemkominfo telah menegaskan dalam Rapat tersebut bahwa hasil seleksi tahap I dan tahap II (*yang dalam perkara a quo merupakan Objek Gugatan*) tetap berlaku walaupun pijakan hukumnya dinyatakan tidak berlaku lagi karena keputusan MA tidak berlaku surut.

Adapun wakil dari Penggugat DAN Penggugat II Intervensi yang hadir dalam Rapat tersebut sebagai berikut:

- Wakil Penggugat yaitu Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI;
- Wakil Penggugat II Intervensi yaitu Jimmy Silalahi selaku Pelaksana Harian Pengurus/Direktur Eksekutif ATVLI

(*vide* risalah rapat dan daftar hadir Rapat Uji Publik Aturan Pengganti PM Nomor 22)

- b) Pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini diwakili oleh Imawan Mashuri selaku Ketua Umum ATVLI telah menyampaikan SOMASI terbuka melalui harian umum Sindo kepada:

- i. Menkominfo untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Peyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan
- ii. Para Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) yang dimenangkan sebagai LP3M (Lembaga Penyiaran Multipleksing) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.

- c) Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), Kemkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap PM Nomor 32 tidak bertentangan dengan putusan MA, dan semua tender



yang telah dijalankan dan dimenangi oleh industri-industri penyiaran nasional (catatan: termasuk didalamnya Kepmenkominfo Nomor 407/2013), tetap sah dan berlaku karena putusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri oleh juga oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (*vide* siaran pers AJI tanggal 27 Februari 2014).

d) Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di media *online* kabar3.com bahwa:

“saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”), sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991, dan oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan dan gugatan intervensi tersebut ditolak.

Berdasarkan pada hal-hal yang sudah Tergugat II Intervensi 29 sampaikan dalam eksepsi maka Tergugat II Intervensi 29 mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim PTUN-Jakarta dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 05 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan objek sengketa dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan-Keputusan objek sengketa, berupa:
 - 2.1 Penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
- 2.2 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.4 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.5 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.6 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.7 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara

Halaman 281 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;

2.8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;

2.9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;

2.10 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;

2.11 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;

2.12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;

2.13 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;

2.14 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;

2.15 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;

2.16 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

2.17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;

2.18 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;

2.19 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2012;

2.20 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;

2.21 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;

2.22 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;

2.23 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

2.24 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;

2.25 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.26 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.27 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.28 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.29 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.30 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.31 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.32 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013;

2.33 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;

sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkan Penetapan yang mencabutnya dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan-Keputusan objek sengketa, berupa:
 - 2.1 Penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
 - 2.2 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
 - 2.3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.4 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.5 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.6 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.7 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;
- 2.8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;
- 2.9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;

2.10 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;

2.11 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;

2.12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;

2.13 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;

2.14 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;

2.15 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 2.18 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 2.19 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.20 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 2.21 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;
- 2.22 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;

2.23 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

2.24 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;

2.25 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;

2.26 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;

2.27 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;

2.28 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.29 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.30 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.31 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.32 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013;
- 2.33 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan-Keputusan objek sengketa, berupa:

Halaman 291 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - RUMAH TATA USHA NUSARA Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Lativi Mediakarya, tertanggal 27 September 2012;
- 3.2 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3.3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 584 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 3.4 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Banten Sinar Dunia Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3.5 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 586 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 3.6 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 587 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Indosiar Bandung Televisi, tertanggal 27 September 2012;
- 3.7 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Halaman 292 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tesis Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Media Televisi Bandung, tertanggal 27 September 2012;

3.8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. RCTI Satu, tertanggal 27 September 2012;

3.9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu, tertanggal 27 September 2012;

3.10 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) PT. Trans TV Yogyakarta Bandung, tertanggal 27 September 2012;

3.11 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Indosiar Semarang Televisi, tertanggal 27 September 2012;

3.12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 593 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Trans TV Semarang Makassar, tertanggal 27 September 2012;

3.13 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran

Halaman 293 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Media Televisi Semarang, tertanggal 27 September 2012;
- 3.14 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 595 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. GTV Dua, tertanggal 27 September 2012;
- 3.15 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang, tertanggal 27 September 2012;
- 3.16 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 597 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Media Televisi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 3.17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 598 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Televisi Transformasi Indonesia, tertanggal 27 September 2012;
- 3.18 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Global Informasi Bermutu, tertanggal 27 September 2012;
- 3.19 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Surya Citra Televisi, tertanggal 27 September 2012;

3.20 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) PT. Cakrawala Andalas Televisi, tertanggal 27 September 2012;

3.21 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 602 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Trans TV Batam Kendari, tertanggal 27 September 2012;

3.22 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. RCTI Sepuluh, tertanggal 27 September 2012;

3.23 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 604 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) PT. Surya Citra Pesona Media, tertanggal 27 September 2012;

3.24 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Indosiar Medan Televisi, tertanggal 14 Mei 2013;

3.25 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 401 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar

Halaman 295 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Usaha Pengasa Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.26 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Trans7 Medan Palembang, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.27 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. Media Televisi Banda Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.28 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) PT. RCTI Lima Belas Aceh, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.29 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Media Televisi Banjarmasin, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.30 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Trans7 Pontianak Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;
- 3.31 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan

Halaman 296 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Teks Utama Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan) PT. Lativi Mediakarya Manado dan Samarinda, tertanggal 14 Mei 2013;

3.32 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. Surya Citra Multikreasi, tertanggal 14 Mei 2013;

3.33 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) PT. GTV Tujuh, tertanggal 14 Mei 2013;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 29, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng, sebesar Rp1.382.000, 00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 s.d. Tergugat II Intervensi-11, dan Tergugat II Intervensi-18 s.d. Tergugat II Intervensi-29 (kecuali Tergugat II Intervensi-12 s.d. Tergugat II Intervensi-17), putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

- Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 s.d. para Pembanding/Tergugat II Intervensi-5;
 - Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-24 s.d. Tergugat II Intervensi-29;
 - Pembanding/Tergugat;
 - Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-6 s.d. Tergugat II Intervensi-8;
 - Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-9 s.d. Tergugat II Intervensi-11;
 - Para Pembanding/Tergugat Intervensi-18 s.d. Tergugat II Intervensi-21;
 - Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-22 dan Tergugat II Intervensi-23;
- masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh:
- Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-1 s.d. para Pembanding/Tergugat II Intervensi-5;
 - Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-24 s.d. Tergugat II Intervensi-29;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding/Tergugat;
- Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-6 s.d. Tergugat II Intervensi-8;
- Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-9 s.d. Tergugat II Intervensi-11;
- Para Pembanding/Tergugat Intervensi-18 s.d. Tergugat II Intervensi-21;
- Para Pembanding/Tergugat II Intervensi-22 dan Tergugat II Intervensi-23;

dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 175/MTI/SRT-LGL/IX/2015, tanggal 01 September 2015;
2. Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014, tanggal 01 September 2014, dan tanggal 28 Agustus 2015;
3. Surat Kuasa Khusus Nomor: 689/M.KOMINFO/HK.06.01/09/2015, tanggal 09 September 2015;
4. 3 Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Agustus 2015;
5. 3 Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Agustus 2015;
6. Surat Kuasa Khusus Nomor SK.010/DIR/TRANSTV/IX/2014, tanggal 3 September 2014, Nomor SK.011/DIR/YOG-BAN/IX/2014, tanggal 3 September 2014, Nomor SK.012/DIR-SMRG-MKS/IX/2014, tanggal 3 September 2014, Nomor SK.009/DIR/BTM-KEN/IX/2014, tanggal 3 September 2014;
7. Surat Kuasa Khusus Nomor SK.073/MDN-PLB/IX/2014, tanggal 3 September 2014, dan Nomor SK.039/PTK-SMD/IX/2014, tanggal 3 September 2014;

diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 07 September 2015, 08 September 2015 dan 09 September 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi, masing-masing dengan Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV, para Pemohon Kasasi V, para Pemohon Kasasi VI, dan para Pemohon Kasasi VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, masing-masing pada tanggal 17 September 2015 dan 22 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi 1 s.d. Turut Termohon Kasasi 6, yang masing-masing pada tanggal 15 September 2015, 18 September 2015, 22 September 2015, 28 September 2015, 29 September 2015, 30 September 2015, 01 Oktober 2015, dan 02 Oktober 2015, telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, para Pemohon Kasasi IV, para Pemohon Kasasi V, para Pemohon Kasasi VI, dan para Pemohon Kasasi VII, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Turut Termohon Kasasi 1 s.d. Turut Termohon Kasasi 6, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, dan 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, para Pemohon Kasasi IV, para Pemohon Kasasi V, para Pemohon Kasasi VI, dan para Pemohon Kasasi VII dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 07 Juli 2015, dan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 05 Maret 2015;
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 05 Maret 2015, Para Pemohon Kasasi mengajukan kasasi pada tanggal 07 September 2015 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/G/2015/PTUN-JKT, sehingga permohonan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka menurut hukum permohonan pemeriksaan banding ini patut diterima dan selanjutnya diberikan putusan.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 05 Maret 2015, yang amarnya secara lengkap dikutip sebagaimana



tersebut di atas adalah sangat banyak mengandung cacat hukum, sehingga demi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah dibatalkan, karena menyimpang dari prinsip aturan dan asas peradilan yang baik (*fair trial*).

4. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta di dalam perkara *a quo* tidak mengandung nilai-nilai keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta salah atau khilaf dalam menganalisa dan menafsirkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1 – 5 (Para Pemohon Banding);
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta telah salah, khilaf dalam menganalisa bukti-bukti Para Tergugat II Intervensi 1 – 5 (Para Pemohon Banding), dimana bukti-bukti tersebut menjadi fakta-fakta persidangan;
 - c. Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta tentang penundaan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b.

Mengingat bahwa Memori Kasasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung dan juga sekaligus sebagai tanggapan Para Pemohon Kasasi terhadap Putusan majelis hakim *Judex Juris* pada Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta, maka selaku kuasa hukum bersama ini memberikan Memori Kasasi ini dengan uraian-uraian sebagai berikut:

EKSEPSI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Terbanding/Semula Penggugat

Majelis hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah salah, khilaf, dan tidak cermat, dalam menafsirkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Penggugat II Intervensi. Mengakibatkan putusannya menjadi salah dan tidak mengandung rasa keadilan.

Para Termohon Kasasi Terbanding semula Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang mengajukan gugatan adalah subjek hukum yang tidak



memenuhi syarat selaku Penggugat. *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menafsirkan kedudukan hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi hanya berdasarkan kepada arti kepentingan yang diambil dari pendapat Indriharto, S.H. tertulis dalam bukunya: Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37-40. *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam mengartikan kepentingan hanya dari definisi arti kata kepentingan itu saja, *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak menggali lebih dalam siapakah yang berkepentingan dan kepentingan siapakah yang dirugikan. Akibatnya *Judex Juris* dan *Judex Facti* salah mengambil kesimpulan tentang kedudukan hukum Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi.

Bahwa terkait dengan unsur kepentingan, jika diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) maka dapat disimpulkan yang sebenarnya bahwa Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, melainkan hanyalah perwakilan dari pada anggotanya. Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak atau kepentingan langsung terhadap objek-objek perkara *a quo*. Dengan diberikannya surat keputusan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis sebagai objek perkara kepada Para Tergugat Intervensi, tidak terbukti Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun kerugian immateriil. Unsur yang paling utama dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah ada kerugian materiil yang nyata-nyata telah terjadi yang dialami oleh si-penerima surat keputusan tersebut. Kerugian yang nyata-nyata timbul tersebut juga harus dibuktikan besar jumlah kerugian tersebut, jika kerugian tersebut tidak nyata dan tidak dapat dibuktikan maka unsur-unsur pasal tersebut di atas tidaklah terbukti. Maka hak untuk menuntut pembatalan surat keputusan tersebut menjadi gugur.

Bahwa untuk memperkuat dalil sebagaimana tersebut di atas, secara nyata *Judex Juris* dan *Judex Facti* pun juga memberikan pertimbangan bahwa Para Terbanding bukanlah sebagai subjek yang dituju langsung surat keputusan (objek sengketa), Pertimbangan majelis hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* dikutip kembali tertuang dalam putusan halaman 921 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah sebagai subjek atau pihak yang dituju langsung dalam penerbitan



keputusan objek sengketa, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan selain berpedoman dan seterusnya;

Bahwa kemudian sebagaimana mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, cetakan ke delapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, yang menyatakan pada pokoknya bahwa: "pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;*
 - *kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya keputusan tata usaha Negara;*
 - *kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;*
 - *konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan penggugat secara langsung;*
2. *kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;*
 - *kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila penggugat dapat menunjukkan tujuan penggugat menggugat. adagium hukum acara peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan point d'interest- point d'action , yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pertimbangan pendapat hukum di atas, Termohon Kasasi/Terbanding didalam dalilnya pun tersirat dan terbukti secara nyata dimana hal tersebut kembali dikutip oleh *Judex Facti* pada halaman 914 sebagai berikut:

"Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat menjadi terancam tidak dapat menyelenggarakan penyiaran di zona layanan masing-masing dan melayangkan surat pengaduan/keberatan serta meminta perlindungan kepada Penggugat selaku asosiasi yang menaunginya;"

Berdasarkan kutipan tersebut di atas nyata-nyata terbukti tidak ada kerugian materiil terhadap Termohon Kasasi, Termohon Banding semula Penggugat dan Penggugat Intervensi yang dapat diperhitungkan secara nilainya secara konkret. Melainkan yang mengalami kerugian ialah anggota-anggotanya yang tidak lulus seleksi administrasi dan kelayakannya.

Fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi fakta persidangan bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi hanyalah organisasi yang mewakili anggota-anggotanya bukanlah badan hukum yang mempunyai hubungan yang terkena kerugian langsung dengan objek perkara. subjek hukum yang terkena kerugian langsung yang terbukti dalam fakta persidangan adalah anggotanya. Sehingga dapat disimpulkan: bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perwakilan. Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah organisasi yang hanya mewakili anggotanya. Dalam hukum acara Tata Usaha Negara tidak dikenal dengan gugatan perwakilan. Jadi kesimpulannya gugatan ini adalah gugatan perwakilan, oleh karenanya gugatan ini terbukti adalah salah subjek. Terbukti pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak berdasarkan fakta persidangan maka putusannya menjadi salah, khilaf. Maka putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* haruslah dibatalkan karena tidak mengandung rasa keadilan.

Bahwa hal tersebut di atas pula nyata-nyata dengan tidak pernah dibuktikanya kedudukan Para Termohon Kasasi/Terbanding dikarenakan Akta Pendirian Nomor 25 tertanggal 16 September 2011 tidak didukung dengan Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dipersyaratkan didalam undang-undang sebagai badan hukum perdata.

Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* kembali melakukan kesalahan dan

Halaman 303 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Keputusan 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpun Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilafan didalam menafsirkan pengertian badan hukum perdata sebagaimana kutipan pendapat hukum yang menjadi pertimbangannya sebagai berikut:

Yurisprudensi Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen (dalam buku Indroharto, 2003: 46), untuk adanya suatu perkumpulan yang dianggap sebagai badan hukum perdata diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya lapisan anggota-anggota, hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya;*
- b. Merupakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, diadakan rapat anggota, diadakan pemilihan pengurus, adanya kerja sama antara para anggota dengan tujuan fungsionalnya secara continue;*
- c. Ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai suatu kesatuan.*

Sebagaimana kutipan tersebut di atas *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengabaikan suatu prinsip sebagaimana huruf c tersebut di atas, bahwa berdasarkan faktanya Para Terbanding dahulu Penggugat tidak terdaftar sebagai penyelenggara Televisi Jaringan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga unsur ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai satu kesatuan pun tidak dapat dibuktikan.

II. Tentang Gugatan Lampau waktu

Tentang eksepsi Gugatan Lampau Waktu *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusannya sangat jelas salah dalam pertimbangan hukumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 secara jelas dan tegas (definitif) mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan. Akan tetapi faktanya dalam pertimbangannya *Judex Juris* dan *Judex Facti* justru menafsirkan ketentuan undang-undang yang sudah jelas, akibatnya putusannya menjadi salah.

Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Pasal 55 tersebut sangat jelas dan tegas bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan hanya 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan yang menjadi objek perkara. Klausula Pasal 55 tersebut sangatlah definitif jelas dan tegas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi.

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 921, sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah sebagai subjek atau pihak yang dituju langsung dalam penerbitan keputusan objek sengketa, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, terhadap Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang bertindak selaku Asosiasi yang bukan subjek pihak yang dituju langsung, mengenai penghitungan tenggang waktu tidaklah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya objek sengketa, namun dihitung sejak tanggal Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa, dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengemukakan baru mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 semenjak jawaban somasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, apabila Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlewati, dan pendapat tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut di atas sangatlah tidak benar dan tepat hal tersebut sangatlah mengada-ada dikarenakan Para Terbanding telah mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 ke Mahkamah Agung. Uji Materiil tersebut telah di putus oleh Mahkamah Agung dan mengabulkan permohonan uji materiil Penggugat melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013. Artinya bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui objek perkara sejak Penggugat mengajukan uji materi PM Nomor 22 kepada Mahkamah Agung.



Dan Penggugat mengajukan permohonan uji materi oleh karena beberapa anggota Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan Para Tergugat II Intervensi 1-5 memenuhi syarat dan lulus seleksi. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan uji materiil Peraturan Menteri (PM) Nomor 22 tersebut. Hal tersebut di atas kembali diperkuat dengan didalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa 3 (tiga) dari anggota Para Termohon Kasasi, Terbanding termasuk didalam peserta yang kalah mengikuti seleksi penyelenggaraan penyiaran Multipleksing.

Bahwa di dalam Pasal 55, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tentang tenggang waktu menggugat telah diuraikan dan disebutkan dengan jelas dan tegas dalam penjelasannya. Bahwa tenggang waktu gugatan ditegaskan adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan Pasal 55 tersebut tidak ada embel-embel lainnya dan tidak ada menyebutkan sejak Penggugat kaget atau sejak diterimanya Jawaban Somasi.

POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi, Pembanding dan menjadi pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 932, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan kepada Peraturan Menteri yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (vide bukti P - 2, dan P.II.Intv - 2) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 (bukti T-11), meskipun belum ada putusan uji materiillnya dari Mahkamah Agung, faktanya diterbitkan setelah Tergugat mengeluarkan keputusan-keputusan objek sengketa, lagi pula menurut keterangan Ahli Bidang Penyiaran bernama Drs. Amir Effendi Siregar, substansinya tidak berbeda, dan banyak hal yang dipersoalkan secara hukum dibatalkan tapi tetap dinyatakan berlaku, serta masalah TV Digital saat ini juga sedang dibahas di DPR RI, maka sebagai konsekuensi dari negara hukum, eksistensi keputusan-keputusan objek sengketa sudah tidak memiliki landasan hukum lagi. Oleh karena itu, objek sengketa in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan Willekeur dan



asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya objek-objek sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek-objek sengketa a quo;"

"Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, dan kepentingan proses Penggugat dan Penggugat II Intervensi masih berjalan dengan diajukannya uji materiil Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 (bukti T-11), dan selain itu ternyata dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 justru mendukung gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka menurut pendapat Majelis Hakim, untuk melindungi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, serta warga masyarakat pada umumnya agar tidak timbul kerugian yang semakin besar, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkan Penetapan yang mencabutnya di kemudian hari;"

Bahwa baik *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah melakukan kehilafan yang sangat fatal yaitu dengan mempertimbangkan suatu Putusan yang secara nyata substansinya berbeda dan menjadikannya sebagai dasar pembatalan, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah bersikap seolah-olah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 telah cacat hukum padahal faktanya Peraturan tersebut masih didalam proses *Judicial Review* dan belum bersifat final.

Bahwa dengan dibatalkannya PM 22 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 yang menjadi payung hukum penerbitan objek sengketa tidak serta merta mengakibatkan pembatalan produk hukum yang telah diterbitkan sebelumnya atau dengan kata lain tidak berlaku surut. Dalam perkara *a quo* *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah memberlakukan putusan berlaku surut.

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang



berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 03 April 2013 tidaklah membatalkan kewenangan Menteri untuk menerbitkan peraturan untuk mengatur Penyelenggara Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial, bahwa Pemerintah telah menerbitkan PM Nomor 32 Tahun 2013 sebagai payung hukum bagi Lembaga Penyiaran Swasta Penyelenggara Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing untuk melindungi atau dasar Objek Sengketa, dengan dasar dan amanat aturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013
- Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2015
- Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005
- Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2005
- Dilengkapi kemudian kewenangan Kominfo melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Sehingga sampai dengan saat ini secara legalitas Objek Sengketa masih memiliki dasar hukum yang belum dibatalkan yaitu PM 32 dan adalah tidak benar, salah dan khilaf tindakan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menilai dan mempertimbangkan bahwa PM 32 juga memiliki cacat hukum.

Dari uraian tersebut di atas terbukti *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya adalah salah, tidak benar, tidak tepat (khilaf) bahkan telah memutar balikkan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Kasasi yang mulia perlu kami sampaikan bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini kami nilai tidak adil;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

Bahwa Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa PTTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Pertimbangan Hukum PTTUN-Jakarta Yang Mengambil Alih Pertimbangan Hukum PTUN-Jakarta Tanpa Memberikan Dasar Dan Alasan Pengambilalihan.

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan putusan PTTUN-Jakarta yang menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum PTUN-Jakarta tanpa memberikan dasar dan alasan sama sekali sebagai pertimbangan hukum tingkat banding, sebagaimana disebutkan pada halaman 67 putusan PTTUN-Jakarta yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan";

Bahwa pertimbangan hukum PTTUN-Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 639 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan";



Oleh karena, Putusan PTTUN-Jakarta dengan Nomor 140/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 07 Juli 2015 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan PTUN-Jakarta tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan PTUN-Jakarta tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia/"ATVJI" (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia/"ATVLI" (dahulu Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi) Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Badan Hukum Perdata Sebagaimana Dipersyaratkan Dalam Ketentuan Perundang-undangan;

Judex Facti tidak cermat dan keliru dalam menilai dan menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding mempunyai *legal standing* sebagai badan hukum untuk menggugat 33 (tiga puluh tiga) buah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ("Objek Sengketa");

Dalam halaman 914 putusan PTUN-Jakarta yang menyatakan: "*Bahwa Penggugat merupakan badan hukum privat*", dengan berdasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi *Administrative Rechtspraak Overheidsbeslissingen* (dalam buku Indroharto; 2003:46), yang menyatakan suatu perkumpulan dianggap sebagai badan hukum perdata diperlukan beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. *Adanya lapisan anggota-anggota, hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya;*
- b. *Merupakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, diadakan rapat anggota, diadakan pemilihan pengurus, adanya kerja sama antara para anggota dengan tujuan fungsionalnya secara continue;*
- c. *Ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai suatu kesatuan;*

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas yang hanya mengutip tulisan dalam buku Indroharto, tanpa menyebutkan secara jelas nomor dan tanggal yurisprudensi yang dimaksud. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang mengesampingkan norma hukum yang berlaku membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), dimana dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan



bahwa "*Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*";

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pengesahan dari negara *in casu* Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Akta Pendirian ATVLI Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 (*vide* bukti PI-1), oleh karenanya maka Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi bukan merupakan badan hukum;

Terhadap Akta Pendirian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang dibuat sebelum diundangkannya UU Ormas, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 [*vide* bukti P-1], tetap harus mendapatkan pengesahan dari negara *in casu* Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dapat disebut sebagai suatu Badan Hukum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Raja 28 Maret 1870, *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) mensyaratkan perkumpulan untuk menjadi badan hukum diperlukan persetujuan dari negara [*vide* Bukti TII.INTV.24-7] yang berlaku sesuai ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru";

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya pengesahan dari negara *in casu* Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 tersebut, oleh karenanya maka Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bukan merupakan badan hukum;

Di samping itu berdasarkan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK), dalam amar Putusan Nomor 005/PUU-II/2003, MK menyatakan hal yang sama bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris; Bahwa dalam proses pembuktian di PTUN-Jakarta dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi [*vide* Bukti P-1-sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-13 dan bukti PI-1 sampai dengan PI-10], jelas dan terbukti bahwa tidak terdapat surat keputusan pengesahan dari negara *in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terhadap Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

2. Berdasarkan putusan PTUN Jakarta Nomor 213/G/2012/PTUN-JKT dalam pertimbangannya menyatakan bahwa suatu perkumpulan atau lembaga Swadaya Masyarakat untuk bisa disebut sebagai Badan Hukum, maka harus mendapatkan pengesahan dari penguasa, dalam hal ini Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) [*vide Staatsblad* 1870 Nomor 64, Pasal 1];

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, dan oleh karenanya putusan PTTUN-Jakarta dan Putusan PTUN-Jakarta harus dibatalkan;

Lebih lanjut *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menyimpulkan *legal standing* Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") Nomor 38 P/HUM/2012 [*vide* Bukti P-2] sebagaimana diuraikan pada halaman 915 putusan PTUN-Jakarta yang diambil alih oleh PTTUN-Jakarta, sebagai berikut:

"Bahwa dari bukti P-1, P-2, PI-1 dan PI-2, serta rangkaian uraian pertimbangan di atas, terdapat fakta hukum bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah Menguji dan menerima *legal standing* Penggugat dan Penggugat II Intervensi selaku Asosiasi untuk mengajukan Uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan I. Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), ... dan seterusnya";

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Perlu kami sampaikan, bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas telah keliru, sehingga menimbulkan keputusan yang keliru;

1. Bahwa dalam Putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 maupun Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012 (*vide* bukti P-2 dan PI-2), tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata (privat);

2. MARI dalam pertimbangan hukum di kedua putusan tersebut tidak pernah menguji status badan hukum perdata dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi Terbanding/Termohon Kasasi memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama badan hukum perdata dengan merujuk pada pertimbangan Putusan MARI tersebut sebagaimana tertulis pada halaman 917 Putusan *Judex Facti*, merupakan pertimbangan yang tidak berdasar pada norma hukum dan tidak dapat dibenarkan;

3. Disamping itu, *legal standing* permohonan uji materiil di MARI berbeda dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Legal Standing Terhadap Permohonan Uji Materiil di MARI	Legal Standing Terhadap Pengajuan Gugatan di PTUN
Permohonan uji materiil di MARI tidak harus diajukan oleh badan hukum;	Pengajuan gugatan di PTUN harus diajukan oleh orang atau badan hukum;
Hal tersebut merujuk kepada norma hukum yang terdapat dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") yang berbunyi sebagai berikut: <i>"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:</i> <i>a. perorangan warga negara Indonesia;</i> <i>b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-</i>	Hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5/1986 <i>juncto</i> Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 menyatakan bahwa: <i>"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";</i> Serta merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 35 UU Nomor 9/2004 yang



<i>undang; atau</i> <i>c. badan hukum publik atau badan hukum Private”;</i> Adapun Penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a UU MA menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;	menyatakan bahwa: “... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;
--	---

Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a UU MA sebagaimana tersebut di atas, MARI menerima permohonan uji materiil dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap PM Nomor 22 semata-mata bukan karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi memiliki status sebagai badan hukum (karena faktanya tidak dijelaskan dalam kedua Putusan MARI tersebut) akan tetapi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* PTUN-Jakarta yang diambil alih oleh PTTUN-Jakarta, yang merujuk pada putusan MARI Nomor 38P/HUM/2012 dan Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012, yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang salah dan keliru serta melanggar hukum yang berlaku;

3. Tidak Adanya Kepentingan Termohon Kasasi Yang Dirugikan

Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan adanya hubungan kausal langsung antara 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dengan kerugian/kepentingan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi, yang diuraikan dalam halaman 915 putusan PTUN-Jakarta sebagaimana dikutip di bawah ini adalah keliru; “Menimbang bahwa dari bukti P-1, P-2, PI-1 dan PI-2, ... Penggugat mendalilkan atas surat somasi terbuka melalui Jawaban Somasi Tergugat tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat masih



memberlakukan hasil seleksi lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing berikut penetapan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang dimenangkan sebagai LPS Multipleksing, maka melalui fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat dan Penggugat II intervensi, sehingga terdapat kepentingan proses dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Judex Facti dalam membuktikan adanya kepentingan merujuk pada pengertian kepentingan dari pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40 sebagaimana dikutip di bawah ini:

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
 - kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
 - kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya, dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
 - dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;



2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *point d'interest-point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Adapun mengenai kerugian, *Judex Facti* hanya merujuk kepada pendapat dari Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta cetakan keempat tahun 1995, halaman 324 yang menyebutkan:

"Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya";

Sangat disayangkan bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menerangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan hubungan kausal langsung antara KTUN yang digugat dengan kerugian/kepentingan para Termohon Kasasi;

Bahwa hubungan kausal langsung antara KTUN yang digugat dengan kerugian/kepentingan, pengertiannya dapat merujuk pada pendapat hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya sebagaimana tersebut di atas pada halaman 39 yang menerangkan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN apabila KTUN tersebut merugikan dirinya secara langsung;

Bahwa dalam fakta persidangan *a quo* telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi bukanlah badan hukum, oleh karena Akta Pendiriannya tidak pernah disahkan oleh negara (Menteri Hukum dan Ham RI);
2. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi hanyalah suatu asosiasi yang bukan merupakan lembaga penyiaran berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran dan tidak pernah



mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") dari Negara
[vide Bukti P-1 dan PI-1]; dan

3. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi hanya mewakili kepentingan anggota-anggotanya tidak memiliki kepentingan langsung;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada "kepentingan hukum/hak Termohon Kasasi yang sesungguhnya dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Putusan PTUN-Jakarta dan PTTUN-Jakarta tersebut dibatalkan;

4. Tidak Ada Hak Termohon Kasasi Yang Dilanggar

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa tidak ada hak Termohon Kasasi yang dilanggar, mengingat Objek Sengketa tersebut hanya berisikan tentang syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur multipleksing di wilayah Republik Indonesia;

Objek Sengketa tidak memuat suatu ketentuan apapun yang melarang atau membatasi atau mencegah setiap dan seluruh anggota para Termohon Kasasi untuk menjalankan hak-haknya sesuai IPP yang dimiliki oleh masing-masing anggota para Termohon Kasasi;

5. Gugatan Telah Lewat Waktu

Judex Facti telah keliru atau salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pertimbangan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Bahwa *Judex Facti* menghitung gugatan belum melewati batas 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding menerima Jawaban Somasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika ("Tergugat Awal") tertanggal 18 Maret 2014 sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 921 putusan PTUN-Jakarta;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke PTUN dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang sangat keliru. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi [*vide* Bukti T.II.INTV.24-1, T.II.INTV.24-2, T.II.INTV.24-4, T.II.INTV.24-5, T.II.INTV.25-1, T.II.INTV.26-1, T.II.INTV.27-1, T.II.INTV.28-1, T.II.INTV.29-1] dalam persidangan, yang membuktikan bahwa sesungguhnya Termohon Kasasi telah mengetahui adanya 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jauh hari sebelum diterbitkannya Surat Somasi terbuka oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat Awal;

Bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*, antara lain. sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 11 Desember 2013, Bambang Santoso dan Mohammad Agung Dharmajaya masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hadir dalam pertemuan Rapat Uji Publik Aturan Pengganti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) ("PM Nomor 22") yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kemenkominfo"), dalam pertemuan tersebut Kemenkominfo menegaskan bahwa 33 buah KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat Awal berdasarkan hasil seleksi tahap I dan tahap II (yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*) tetap berlaku paska kedua Putusan MA tersebut di atas [*Vide* bukti T.II.INTV.24-3]. Oleh karenanya Penggugat/Terbanding/Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi secara sadar telah mengetahui bahwa 33 buah KTUN yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tetap diberlakukan oleh Tergugat Awal;

- b) Pada tanggal 24 Februari 2014, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini diwakili oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI telah menyampaikan Somasi terbuka melalui harian umum Sindo kepada:
- Tergugat Awal untuk membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air); dan
 - Para Lembaga Penyiaran Swasta ("IPS") yang dimenangkan sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Sesungguhnya Pemohon Kasasi sangat bingung mengapa *Judex Facti* tidak menganalisa somasi terbuka yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut di atas?

Adalah suatu hal yang sangat membingungkan apabila Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan Somasi terbuka tersebut kepada Tergugat Awal dan para Tergugat Intervensi apabila Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengetahui bahwa Objek Sengketa tetap diberlakukan oleh Tergugat Awal pasca putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012;

Bagaimana mungkin Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Somasi terbuka tersebut meminta kepada para Tergugat Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital kepada negara, apabila Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengetahui atau menyadari bahwa Objek Sengketa tetap diberlakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Awal pasca putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012;

- c. Pada tanggal 26 Februari 2014 dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ("AJI") Kemenkominfo secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah tetap menganggap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial ("PM Nomor 32") tidak bertentangan dengan Putusan MA, dan semua tender yang telah dijalankan dan dimenangkan oleh industri-industri penyiaran nasional termasuk didalamnya (i) Kepmenkominfo Nomor 582/2012; (ii) Kepmenkominfo Nomor 590/2012; (iii) Kepmenkominfo Nomor 596/2012; (iv) Kepmenkominfo Nomor 601/2012; (v) Kepmenkominfo Nomor 401/2013; dan (vi) Kepmenkominfo Nomor 407/2013, tetap sah dan berlaku karena Putusan MARI tersebut tidak bersifat retroaktif. Dalam diskusi terbatas tersebut dihadiri juga oleh Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat/Terbanding I) [vide bukti T.II.INTV.24-4];
- d. Bahkan Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI (Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi) pada tanggal 26 Februari 2014 menyampaikan pernyataan di *media online* kabar3.com bahwa:
"saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang dimenangkan lembaga penyiaran swasta tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan ke negara";
- e. bahwa kehadiran Bambang Santoso selaku Ketua Umum ATVJI dan Mohammad Agung Dharmajaya selaku Sekretaris Jenderal ATVJI dalam beberapa pertemuan tersebut di atas cukup membuktikan bahwa ATVJI telah mengetahui bahwa 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tetap diberlakukan oleh Tergugat Awal pasca putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Penggugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengetahui dan menyadari bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN sesungguhnya telah melebihi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 5/1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyimpulkan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Termohon Kasasi tidak sah sebagai badan hukum perdata;
- (b) Bahwa tidak adanya kepentingan Termohon Kasasi yang dirugikan;
- (c) Bahwa Termohon Kasasi telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 5/1986;

Oleh karenanya sudah seharusnya putusan PTUN-Jakarta dan putusan PTTUN-Jakarta dibatalkan;

6. KTUN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sah menurut hukum;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 931 putusan PTUN-Jakarta, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Ahli di bidang Penyiaran, bernama Drs. Amir Effendi Siregar, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-;
- *Bahwa ahli menulis di Koran bahwa Peraturan Menkominfo Nomor 32 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial, merupakan Permen akal-akalan, sebagai pengganti Permen 22 substansinya tidak berbeda, bahkan dinyatakan segala sesuatu yang diputuskan yang telah dikeluarkan berdasarkan Permen Nomor 22 itu tetap dinyatakan berlaku, banyak hal yang dipersoalkan secara hukum dibatalkan tapi tetap dinyatakan berlaku ... dan seterusnya";*

Bahwa *Judex Facti* seharusnya tidak menjadikan pendapat Drs. Amir Effendi Siregar sebagai dasar pertimbangan, karena beliau tidak memenuhi kompetensi sebagai ahli hukum penyiaran. Hal tersebut diakui olehnya di dalam persidangan. Pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, keterangan beliau yang menyatakan bahwa Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku merupakan pertimbangan yang keliru karena salah menerapkan hukum



yang berlaku dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

7. Penerbitan PM Nomor 32 tidak melanggar asas larangan *Willekeur* dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 932 putusan PTUN-Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

“objek sengketa in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan Willekeur dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya objek-objek sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek-objek sengketa a quo”;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa penerbitan 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada dasarnya diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah dan dalam keadaan dimana PM Nomor 22 belum batal secara hukum dan masih sah sebagai peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PM Nomor 22 diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP 50/2005;
- b. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara baru dapat dinyatakan batal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA yang membatalkannya dikirim kepada pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, maka Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2012 tidak serta merta membatalkan PM Nomor 22;
- c. Bahwa KTUN dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam 2 tahap yaitu:
 - (i) Tahap Pertama pada tanggal 27 September 2012 (Kepmenkominfo Nomor 582/2012, Kepmenkominfo Nomor 590/2012, Kepmenkominfo Nomor 596/2012, dan Kepmenkominfo Nomor 601/2012); dan



(ii) Tahap Kedua pada tanggal 14 Mei 2013 (Kepmenkominfo Nomor 401/2013 dan Kepmenkominfo Nomor 407/2013);

Sedangkan Putusan MARI Nomor 38 P/HUM/2012 baru diterima oleh Tergugat Awal pada tanggal 30 September 2013 dan Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2012 baru diterima oleh Tergugat Awal pada tanggal 14 Januari 2014;

Dengan demikian maka penerbitan 33 buah KTUN tersebut masih berdasar pada peraturan yang sah karena PM Nomor 22 tersebut masih berlaku sah secara hukum pada saat penerbitan KTUN tersebut. Berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa tidak terjadi pelanggaran asas *Willekeur* dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB oleh Tergugat Awal dalam kapasitasnya selaku pejabat TUN;

8. Penerbitan 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak merugikan Termohon Kasasi serta warga masyarakat pada umumnya;

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 933 putusan PTUN-Jakarta yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, dan kepentingan proses Penggugat dan Penggugat II Intervensi masih berjalan dengan diajukannya uji materiil Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 (bukti T-11), dan selain itu ternyata dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 justru mendukung gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka menurut pendapat Majelis Hakim, untuk melindungi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, serta warga masyarakat pada umumnya agar tidak timbul kerugian yang semakin besar, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkan penetapan yang mencabutnya di kemudian hari";

Dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak melihat adanya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi serta warga masyarakat pada umumnya yang mengharuskan 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ditunda, hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Termohon Kasasi bukan Lembaga Penyiaran Swasta {"LPS"} sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyiaran sehingga mengada-ada apabila Termohon Kasasi menyatakan diri mengalami kerugian;

2. 33 buah KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebenarnya hanya mengatur tentang pembangunan infrastruktur multipleksing dan tidak menghalangi setiap anggota dari Termohon Kasasi untuk melaksanakan kegiatan penyiaran dalam sistem penyiaran analog berdasarkan IPP yang mereka pegang;
3. Anggota dari Termohon Kasasi tetap dapat bersiaran sebagai LPS, karena PM Nomor 32 tidak mengatur ASO, artinya dalam waktu bersamaan sistem penyiaran analog dan sistem penyiaran digital dapat beroperasi secara *simulcast*;
4. Dengan diberlakukannya sistem penyiaran digital dan dioperasikannya infrastruktur multipleksing sebagaimana diatur dalam Kepmenkominfo Nomor 582/2012, Kepmenkominfo Nomor 590/2012, Kepmenkominfo Nomor 596/2012, Kepmenkominfo Nomor 601/2012, Kepmenkominfo Nomor 401/2013, Kepmenkominfo Nomor 407/2013 sesungguhnya masyarakat akan memperoleh keuntungan karena masyarakat akan menerima siaran televisi yang lebih jernih dan banyak alternatif pilihan program;

Oleh karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi ataupun anggotanya terlebih lagi warga masyarakat pada umumnya, Pemohon Kasasi tidak melihat adanya urgensi penundaan pelaksanaan Kepmenkominfo Nomor 582/2012, Kepmenkominfo Nomor 590/2012, Kepmenkominfo Nomor 596/2012, Kepmenkominfo Nomor 601/2012, Kepmenkominfo Nomor 401/2013, Kepmenkominfo Nomor 407/2013;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

A. KEBERATAN PERTAMA

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* YANG TELAH MENGESAMPINGKAN NORMA DAN KAIDAH YANG DIGARISKAN OLEH UU PTUN DALAM MENILAI DAN MENGADILI KEBIJAKAN PEMERINTAH.

1. Kebijakan pembentukan peradilan administrasi negara dapat dilihat dengan memperhatikan konsiderans menimbang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
- c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
- d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
- e. bahwa dengan demikian tujuan pembentukan peradilan administrasi negara selain “menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat”, juga utamanya untuk menjaga terlaksananya “pembangunan nasional secara bertahap dalam mewujudkan tata kehidupan (hubungan yang

Halaman 325 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serasi, seimbang, serta selaras antara aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat) untuk mengisi kemerdekaan”;

2. Oleh karenanya yang harus menjadi perhatian utama dalam memeriksa serta mengadili sengketa pada peradilan administrasi negara adalah:
 - a. Kebijakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai implementasi dari undang-undang;
 - b. Benturan kepentingan atau perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;

Sehingga tugas dari peradilan administrasi negara adalah menjaga jalannya pembangunan nasional itu sendiri, agar benturan kepentingan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat tidak mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional (yang dapat dipastikan merupakan kebijakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif serta eksekutif);

3. Pertimbangan pembentukan UU PTUN tersebut di atas, sangat menghormati dan memperhatikan secara cermat konstruksi kelembagaan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah membagi kekuasaan Pemerintahan pada kekuasaan legislatif yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden serta kekuasaan Yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan prinsip kesetaraan (*neben*). Prinsip tersebut di atas tercermin pula dalam pasal-pasal pada UU PTUN sebagai berikut:

- a. KTUN harus menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 3 UU PTUN mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



- 2) Pengertian akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata harus merupakan sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dampak dari tindakan-tindakan hukum atau pejabat tata usaha negara. Kerugian nyata tersebut merupakan akibat dari penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat terjadi karena badan atau pejabat tata usaha negara salah dalam menerapkannya atau merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang dirumuskan dalam konsiderans menimbang huruf b UU PTUN sebagai *"membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat"*;
- b. Pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan dengan tujuan tidak menghambat jalannya kebijakan atau roda pemerintahan;
 - 1) Bahwa Pasal 55 UU PTUN mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
 - 2) Ketentuan Pasal 55 UU PTUN telah menggarisbawahi bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara dapat berjalan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Maksud ketentuan ini adalah untuk melindungi kebijaksanaan atau kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka sebagaimana dinyatakan pada konsiderans menimbang UU PTUN tersebut di atas, yaitu dalam rangka membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara;
 - 3) Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, memungkinkan terjadinya gugatan yang diajukan pada PTUN yang melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan secara hukum oleh pihak



yang merasa dirugikan karena diterbitkannya putusan tata usaha negara dimaksud;

c. Pelaksanaan KTUN demi kepentingan umum atau masyarakat yang harus didahulukan;

1) Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN mengatur bahwa "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2) Pada prinsipnya gugatan tidak dapat menghalangi pelaksanaan suatu KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang mengatur "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Akan tetapi Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN telah memberikan ruang untuk ditundanya pelaksanaan KTUN dimaksud berdasarkan kriteria "*terdapat keadaan Yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan*". Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf b secara tegas mengatur tidak dapat ditundanya pelaksanaan KTUN dimaksud berdasarkan kriteria "*kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*";

3) Dengan demikian, suatu KTUN hanya dapat ditunda apabila pengadilan dapat membuktikan adanya unsur kerugian pada Penggugat sebagai akibat dari diterbitkannya KTUN dan selanjutnya secara tegas mengatur bahwa KTUN dimaksud tetap harus dilaksanakan karena terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



d. Kebijakan hanya dapat diadili dengan ukuran adanya pihak yang dirugikan secara nyata dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

1) Bahwa dalam konteks kebijakan sebagai implementasi dari undang-undang, maka UU PTUN telah memberikan petunjuk bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 UU PTUN: *"Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu;*

Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum";

2) Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang, Pemerintah (eksekutif) tidak jarang menemukan perumusan yang hanya memberikan kewenangan untuk melaksanakan lebih lanjut tujuan pengaturan dari undang-undang tersebut. Sehingga Pemerintah akan merumuskan kebijakannya dalam pengaturan lebih lanjut yang didasarkan pada:

- a) fakta-fakta yang relevan;
- b) mempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis; dan
- c) menentukan sendiri isi, cara menyusun, dan saat mengeluarkan keputusan itu;



4. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) telah memberikan landasan bagi Pejabat Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan sepanjang untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengisi kekosongan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2014:

➤ Pasal 22 UU Nomor 30 Tahun 2014

“(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang;

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
- b. Mengisi kekosongan hukum;*
- c. Memberikan kepastian hukum; dan*
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”;*

➤ Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2014

“Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;*
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;*
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan*
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan guna kepentingan Yang lebih luas”;*

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peranan PTUN tidak dalam rangka mengadili suatu kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan/atau perkembangan kebutuhan dalam masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Kebutuhan dan perkembangan masyarakat sangat dinamis, sehingga tidak jarang norma/kaidah dalam undang-undang belum mengatur secara terperinci situasi dan kondisi tersebut. Dalam hal seperti ini, maka Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya



mempunyai kewajiban untuk mengatasi situasi dan kondisi tersebut (diskresi atau pemerintah yang bebas);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menilai dan mengadili kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah telah mengesampingkan norma dan kaidah yang digariskan oleh UU PTUN merupakan pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

B. KEBERATAN KEDUA

PERTIMBANGAN HUKUM PT. PTUN JAKARTA YANG MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM PTUN JAKARTA TANPA MEMBERIKAN DASAR DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN ADALAH KURANG PERTIMBANGAN (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) DAN SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan PT TUN Jakarta Nomor 140/B/20L5/PTUN-JKT tertanggal 7 Juli 2015 halaman 67 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan”;

2. Bahwa Putusan PT TUN Jakarta yang mengambil alih putusan PTUN Jakarta tanpa memberikan dasar pengambilalihan adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan in cassu Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh



Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

3. Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

4. Oleh karena itu, Putusan PT TUN Jakarta Nomor 140/B/2015/PTUN-JKT tertanggal 7 Juli 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 5 Maret 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan PTUN Jakarta tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan PT TUN Jakarta yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah harus dibatalkan, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

C. KEBERATAN KETIGA

TERMOHON KASASI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERDATA SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan PT TUN Nomor 140/B/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan PTUN Nomor 119/G/2014IPTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015, pada halaman 917 alinea pertama sampai dengan alinea keempat, yang berbunyi:



“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip isi Yurisprudensi Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen (dalam buku Indroharto, 2003: 46) untuk adanya suatu perkumpulan yang dianggap sebagai badan hukum perdata diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya lapisan anggota-anggota, hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya;*
- b. Merupakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, diadakan rapat anggota, diadakan pemilihan pengurus/adanya kerja sama antara para anggota dengan tujuan fungsionalnya secara continue;*
- c. Ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai suatu kesatuan”;*

Menimbang, bahwa dari Akta Pendirian Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (Bukti P-1), Pasal 2 Hak Anggota, angka 5 Tugas dan Kewajiban Pengurus, huruf (c) menyebutkan:

“Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berhak mewakili asosiasi di dalam dan di luar pengadilan ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada Anggaran Dasar AWLI (Bukti PI-7), Pasal B ayat (4), dinyatakan: Ketua Umum berkewajiban mewakili Asosiasi dalam hubungannya dengan pihak ketiga termasuk di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, setelah mempelajari bukti P-1 dan PI-7, menurut pendapat Majelis Hakim, mengenai persyaratan untuk adanya suatu perkumpulan yang dianggap sebagai badan hukum perdata telah dipenuhi oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi ...”;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Termohon Kasasi mengakui kedudukannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum, dengan demikian Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengakui kedudukan para Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan hukum perdata, sebagai berikut:

- a. Staatsblad LB70-64 yang mengatur: “Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai*



badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan, dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada (Pasal 2, 4, 5 bis, 6, 7 bis)",

- b. Pasal 1653 KUH Perdata: *Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;*
- c. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi:
"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkumpulan/asosiasi akan berstatus badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari negara, yaitu Menteri Hukum dan HAM;
4. Bahwa dalam memberikan pertimbangannya, *Judex Facti* tidak menjalankan prinsip pembuktian yang aktif sebagaimana dipersyaratkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dalam menilai kedudukan para Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata yang tidak didukung dengan bukti pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
5. Bahwa selain mengabaikan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang badan hukum perdata dengan berlandaskan pada pendapat Indroharto tentang syarat-syarat material suatu perkumpulan membuktikan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang subjektif, karena:
 - a. Dalam memberikan pendapatnya tentang perkumpulan yang berbadan hukum perdata, selain syarat material, Indroharto juga menyatakan dengan tegas berlakunya syarat formil suatu badan



hukum sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (Cetakan Kedelapan, Mei 2003, halaman 44): *“Mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum perdata tentunya kita juga harus berpaling kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt”*;

- b. Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan badan hukum perdata, Pasal 1653 KUH Perdata mengatur: *“selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”*, sehingga sesuai dengan ketentuan dimaksud, suatu perkumpulan dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum perdata, jika telah memenuhi persyaratan adanya pengakuan dari kekuasaan umum (negara) atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Termohon Kasasi mengakui kedudukannya sebagai badan hukum perdata berupa organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Nomor 8 Tahun 1985) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Nomor 17 Tahun 2013);
- d. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1985 tidak mengatur status organisasi kemasyarakatan sebagai badan hukum, akan tetapi mengakui keberadaan organisasi kemasyarakatan baik yang telah memperoleh status badan hukum maupun tidak sebelum berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1985, serta mewajibkan organisasi kemasyarakatan dimaksud untuk melakukan penyesuaian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1985: *“Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam*



waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum". Sesuai dengan ketentuan dimaksud, suatu organisasi masyarakat telah berbadan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari negara sebagaimana diatur dalam *Staatsblad 1870-64*;

- e. Bahwa pengakuan para Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata yang hanya didukung dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Asosiasi Televisi Berjaringan Indonesia Nomor 25, tertanggal 16 November 2011 dan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 26 Juni 2014 dan tidak didukung dengan pengesahan negara sebagaimana diatur dalam *Staatsblad 1870-64* mengakibatkan pengakuan dimaksud telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- f. Bahwa selanjutnya dengan tegas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1985 melalui Pasal 9 mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dimana status badan hukum diperoleh setelah adanya pengesahan Kementerian Hukum dan HAM terhadap organisasi kemasyarakatan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013: "*Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*";
- g. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Staatsblad 1870-64 juncto* Pasal 1653 KUH Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 dimaksud, suatu organisasi kemasyarakatan (perkumpulan) yang tidak didukung dengan akta pengesahan dari negara, yaitu Kementerian Hukum dan HAM bukan merupakan badan hukum perdata;
- h. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai kedudukan para Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata karena telah bertentangan dengan ketentuan *Staatsblad 1870-64*,



juncto Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013;

- i. Bahwa selanjutnya dengan tidak terpenuhinya persyaratan badan hukum perdata, maka menurut hukum para Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi Subjek Hukum menurut Pasal 1 angka 4 dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut hukum para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai kedudukan para Termohon Kasasi sebagai badan hukum perdata dan memiliki *legal standing*, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

D. KEBERATAN KEEMPAT

TERMOHON KASASI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA ANGGOTAANGGOTANYA YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM PERSEROAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, TANPA DIDUKUNG DENGAN SURAT KUASA YANG SAH SEBAGAIMANA TELAH DIPERSYARATKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan PT TUN Nomor 140/B/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan PTUN Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015 pada halaman 917-918, yang berbunyi:

"..., selain itu mengenai kapasitas Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk bertindak atas nama badan hukum perdata dan/atau anggota-anggotanya, berdasarkan bukti P-2 dan PI-2 telah pula dipertimbangkan dan diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tersebut, oleh karenanya dalam perkara in litis Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama Asosiasi dan mewakili anggotanya";

2. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum dimaksud adalah:
 - a. Bahwa dalam memberikan pertimbangan dimaksud, *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Mahkamah Agung Putusan 38 P/HUM/2012 dan Putusan 40 P/HUM/2012 tanpa



didukung dengan dasar hukum dan alasan yang jelas, sehingga pertimbangan hukum dimaksud adalah tidak cukup atau kurang pertimbangan;

- b. Bahwa anggota-anggota dari para Termohon Kasasi adalah Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, sebagai berikut:

➤ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002:

“Bahwa Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”;

➤ Pasal 3 ayat (1) huruf b PP Nomor 50 Tahun 2005;

“Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. ... b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas”;

Sesuai dengan ketentuan dimaksud, Lembaga Penyiaran Swasta merupakan badan hukum perseroan terbatas, sehingga pengelolaan dan pengurusannya harus patuh dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007);

- c. Bahwa UU Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas telah mengatur kewenangan Direksi sebagai organ perseroan, yang memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU Nomor 40 Tahun 2007: *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;*

- d. Sesuai dengan hakikatnya sebagai badan hukum perdata, dalam hal Lembaga Penyiaran Swasta merasa adanya kepentingan yang dirugikan sehingga hendak berproses di PTUN, maka yang dapat mewakili kepentingan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 dimaksud adalah Direksi dari masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta;

- e. Bahwa selanjutnya apabila Lembaga Penyiaran Swasta akan menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingannya dalam berproses di PTUN maka sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara, penunjukan kuasa dimaksud harus berdasarkan surat kuasa yang sah dari Direksi Lembaga Penyiaran Swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986: *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah"*;
- f. Bahwa penilaian *Judex Facti* terhadap kapasitas Termohon Kasasi yang dapat mewakili kepentingan anggota-anggotanya sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah, yaitu surat kuasa kuasa yang sah dari Direksi Lembaga Penyiaran Swasta yang menjadi anggotanya, sehingga dalam memberikan pertimbangan dimaksud *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi. Dengan demikian selain telah bertentangan dengan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, *Judex Facti* juga telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menilai kapasitas Termohon Kasasi sebagai Asosiasi yang dapat mewakili kepentingan anggota-anggotanya yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

E. KEBERATAN KELIMA

TIDAK ADANYA KEPENTINGAN TERMOHON KASASI YANG DIRUGIKAN
AKIBAT DITERBITKANNYA OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan PT TUN Nomor 140/8/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan PTUN Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015 pada halaman 912-913, yang berbunyi:



"Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, PI-1 dan PI-2, serta rangkaian uraian pertimbangan di atas, terdapat fakta hukum bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguji dan menerima legal standing Penggugat dan Penggugat II Intervensi selaku Asosiasi untuk mengajukan uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), dan peraturan menteri dimaksud menjadi salah satu dasar dari terbitnya rangkaian keputusan-keputusan objek sengketa dalam perkara a quo, serta dari gugatannya poin 17 Penggugat mendalilkan atas surat somasi terbuka, melalui jawaban somasi Tergugat tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat masih memberlakukan hasil seleksi lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing berikut penetapan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang dimenangkan sebagai LPS Multipleksing, maka melalui fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, sehingga terdapat kepentingan proses dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut penilaian hukum Majelis Hakim, Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai legal standing dan kepentingan hukum yang dirugikan untuk mempersoalkan terbitnya keputusan-keputusan objek sengketa termasuk mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara";

2. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 terdapat norma yang mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya KTUN yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, Hal tersebut sesuai dengan sifat individual KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986:



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Pengertian individual sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun adalah: “... Bersifat individual artinya Keputusan Tata usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ...”;

- b. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dimaksud harus ada hubungan kausal yang bersifat langsung antara KTUN yang digugat dengan kepentingan dari para Termohon Kasasi yang dirugikan. Hal mana sesuai dengan pendapat Phillipus M. Hadjon, dan kawan-kawan dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (Cetakan Kesembilan, Maret 2005, halaman 324 *“Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara KTUN (sebab) dengan kerugian/kepentingan (akibat). Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN”;*
- c. Bahwa dalam menguji ada atau tidaknya kepentingan para Termohon Kasasi yang dirugikan, *Judex Facti* melandaskan pertimbangannya pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan beberapa pendapat ahli terkait kepentingan, yaitu:
 - 1) Pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (Cetakan Kedelapan, Mei 2003 halaman 37-40);
 - 2) Pendapat Phillipus M. Hadjon, dan kawan-kawan dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (Cetakan Kesembilan, Maret 2005, halaman 324);



- 3) Pendapat I Ketut Suraputra dalam bukunya “Himpunan Karangan di Bidang Tata Usaha Negara” (Mahkamah Agung RI, Jakarta, Tahun 1993, halaman 87);
- d. Bahwa dalam memberikan pendapatnya tentang kepentingan terkait adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, Indroharto mempersyaratkan bahwa Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri; bersifat pribadi; bersifat langsung; dan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya (Indroharto: 38-39);
- e. Bahwa kepentingan yang dirugikan yang diakui para Termohon Kasasi adalah kepentingan untuk melindungi hak-hak anggota-anggotanya dalam menyelenggarakan penyiaran analog, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan pendapat Indroharto yang mempersyaratkan adanya kepentingan sendiri, bersifat pribadi, dan langsung, maka yang memiliki kepentingan langsung (*direct interest*) dalam perkara *a quo* adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menjadi anggota-anggota Termohon Kasasi, bukan Termohon Kasasi;
- f. Bahwa pengakuan adalah alat bukti yang diakui oleh Pasal 100 ayat (1) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur: “Alat bukti adalah a. ..., d. pengakuan para pihak, ...” sehingga menurut hukum terbukti bahwa *Judex Facti* adalah kurang pertimbangan dan salah menafsirkan esensi kepentingan dari para Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *a quo*, mengingat para Termohon Kasasi telah mengakui bahwa yang mempunyai kepentingan bukanlah Termohon Kasasi, melainkan pihak lain yaitu anggota-anggotanya;
- g. Bahwa selanjutnya dalam memberikan pendapatnya tentang kepentingan terkait adanya suatu kepentingan berproses, Indroharto mempersyaratkan pada asas *point d'interest - point d'action*, dimana Penggugat mempunyai hak untuk berproses jika memiliki kepentingan (Indroharto:43), sehingga dengan tidak adanya kepentingan para Termohon Kasasi yang bersifat pribadi dan langsung, maka para Termohon Kasasi tidak memiliki hak untuk berproses (menggugat) dalam perkara *a quo*;
- h. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menilai Termohon Kasasi memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan pengaturan kepentingan dalam Pasal 53 ayat



(1) UU PTUN yang mempersyaratkan adanya kepentingan sendiri, bersifat pribadi dan langsung (*direct interest*), karena sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menjadi anggotanya;

- i. Bahwa selain itu, terkait dengan kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Indroharto juga mempersyaratkan bahwa kerugian dimaksud harus dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya. Dengan demikian penilaian adanya kepentingan yang dirugikan dalam perkara *a quo* haruslah didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 100 ayat (1) UU PTUN, yaitu alat bukti yang sah yang menunjukkan adanya kerugian yang riil dan nyata;
- j. Bahwa dengan tidak adanya bukti kerugian yang riil dan nyata selama pemeriksaan perkara *a quo* serta keadaan nyata, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta anggota Termohon Kasasi sampai saat ini masih menyelenggarakan penyiaran (keadaan yang diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan), maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menilai adanya kepentingan yang dirugikan telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) UU PTUN;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menilai adanya kepentingan Termohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

F. KEBERATAN KEENAM

PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* YANG MEMBERLAKUKAN SURUTKAN (RETROAKTIF) PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 38 P/HUM/2012 TANGGAL 3 APRIL 2013, SEHINGGA MENILAI KERUGIAN TERMOHON KASASI TELAH ADA SEJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW* TERHADAP PM KOMINFO NOMOR 22 TAHUN 2011, TELAH BERTENTANGAN DENGAN PENGATURAN KEPENTINGAN DALAM PASAL 53 AYAT (1) UU PTUN.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan PT TUN Nomor 140/B/2015/PTUN-JKT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2015 juncto Putusan PTUN Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015 pada halaman 927 alinea kedua sampai dengan halaman 929 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari bukti P-2 PI-2, dan T-8 terdapat peristiwa hukum bahwa pada tanggal 18 September 2012 Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengajukan uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2012 sampai dengan Nomor 604 Tahun 2012, tanggal 27 September 2012 untuk Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) untuk zona layanan DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Jawa Timur (vide Bukti T-5.24 sampai dengan T-5.33);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dan Penggugat II Intervensi melakukan uji materi Peraturan Menteri Nomor 22, antara lain sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum baik dalam mempertahankan eksistensi anggota-anggota ATVJI maupun membela kepentingan industri penyiaran khususnya pada anggota-anggota AWJI dalam melakukan penyiaran (vide halaman 3 Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum, Majelis Hakim menguraikan pendapat Budiono Kusumohamidjojo, dalam buku Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil, Penerbit Grassindo-Jakarta, Tahun 2004, menegaskan “bagi manusia, hukum pating sedikit berfungsi untuk mencapai ketertiban umum dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai keadilan. Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana social engineering, maupun sebagai sarana pendistribusian keadilan. Diantara berbagai fungsi hukum tersebut, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran bangsa. Hukum pada hakikatnya baru timbul untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan, atau “tidak hukum” (unlaw, onrecht). Kalau segala sesuatu

Halaman 344 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tiga Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, tidak akan ada orang memperlakukan hukum”; Menimbang, bahwa dari Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah penjaga agar kegiatan dan tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu berdasarkan kepada ketentuan hukum (rechtmatigheid van het bestuur) dan terlaksananya jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak warga menurut konsepsi Indonesia yaitu keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan warga dan kepentingan masyarakat. Sebagai jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak warga maka Peradilan Tata usaha Negara merupakan sarana terakhir bagi masyarakat ataupun badan hukum pencari keadilan terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah lewat surat keputusan yang dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 172-173, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, yang menyatakan pada pokoknya suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:

- a) Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;*
- b) Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat;*
- c) Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;*
- d) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;*



e) Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya uji materi sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa terhadap peraturan menteri yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa in litis, maka posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban Penggugat dan Penggugat II Intervensi haruslah dilindungi, karena berdasarkan asas keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas keberlakuan peraturan”;

2. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum dimaksud adalah:

a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur: “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, terdapat norma yang mengatur bahwa kepentingan dirugikan itu adalah akibat langsung dari KTUN. Hal mana juga dinyatakan oleh Phillipus M. Hadjon, dan kawan-kawan dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (Cetakan Kesembilan, Maret 2005, halaman 324) “... Sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN”;

b. Putusan *Judex Facti* yang membatalkan 33 keputusan objek sengketa berlandaskan pada pertimbangan bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012, tanggal 3 April 2013 dan Putusan Nomor 40 P/HUM/2012, tanggal 3 April 2013, sehingga *Judex Facti* menilai kerugian Termohon Kasasi telah timbul sejak mengajukan permohonan hak uji materiil atas PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tertanggal 18 September 2012 dan 24 September 2015 (sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa, yaitu tanggal 27 September 2012 (23 keputusan objek sengketa) dan 14 Mei 2013 (10 keputusan objek sengketa)), Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan



Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mempersyaratkan kerugian sebagai akibat langsung dari adanya KTUN;

- c. Bahwa secara konstitusionalitas, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945 telah memberikan perlindungan hukum dan hak-hak warga negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945: "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", dengan demikian menurut hukum pembatalan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 oleh Mahkamah Agung haruslah berlaku prospektif (ke depan) sehingga tidak dapat diberlakusurutkan untuk menetapkan adanya kerugian sebelum sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan;
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberlakusurutkan Putusan Nomor 38 P/HUM/2012, tanggal 3 April 2013 dan Putusan Nomor 40 P/HUM/2012, tanggal 3 April 2013 menunjukkan *Judex Facti* telah melanggar asas retroaktif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai adanya kerugian sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa karena bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

G. KEBERATAN KETUJUH

SOMASI/JAWABAN SOMASI TIDAK DAPAT DIJADIKAN UKURAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA SERTA GUGATAN TELAH DALUWARSA

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan PT TUN Nomor 140/8/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2015 *juncto* Putusan PTUN Nomor 779/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2015 pada halaman 921 alinea 1 dan alinea 2, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah sebagai subjek atau pihak yang dituju langsung dalam penerbitan keputusan objek sengketa, maka untuk menentukan



tenggang waktu selain berpedoman pada ketentuan mengajukan gugatan Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, terhadap Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang bertindak selaku Asosiasi yang bukan subjek pihak yang dituju langsung, mengenai penghitungan tenggang waktu tidaklah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya objek sengketa, namun dihitung sejak tanggal Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa, dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengemukakan baru mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 semenjak jawaban somasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, apabila para Termohon Kasasi mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN belum terlewati, dan pendapat tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN yang mengatur: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

2. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Somasi/Jawaban Somasi tidak dapat dijadikan ukuran penentu jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara;
 - 1) Somasi merupakan teguran untuk memenuhi perikatan perdata, khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (kreditur dan debitur) sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan, sehingga somasi/jawaban somasi merupakan bagian dari sengketa di lapangan hukum perdata;
 - 2) Somasi atau teguran digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan adanya kelalaian bagi pihak-pihak yang berkewajiban melakukan prestasi tertentu berdasarkan suatu



perikatan, sehingga somasi merupakan bukti telah terjadinya wanprestasi (cidera janji);

- 3) Penggunaan somasi dalam hukum publik sangatlah tidak tepat, karena hubungan hukum dalam hukum publik tidak semata-mata bersifat personal akan tetapi lebih bersifat kepada perlindungan kepentingan publik (umum). Oleh karenanya menurut hukum somasi tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan saat pengajuan gugatan, mengingat hubungan hukum publik tidak semata-mata menetapkan kewajiban yang bersifat personal antara pemberi somasi dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
 - 4) Bahwa UU PTUN sama sekali tidak memberikan ruang untuk menetapkan somasi sebagai dasar adanya tindakan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sebagaimana pengaturan Pasal 1238 KUH Perdata untuk menentukan unsur kelalaian dari pihak yang berhutang;
 - 5) Bahwa selanjutnya UU PTUN telah memberikan ukuran pengajuan gugatan tata usaha negara, yaitu KTUN, yang dihitung dalam jangka waktu 90 hari sejak diterbitkan atau diumumkan. KTUN dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;
 - 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menilai penentuan jangka waktu pengajuan gugatan berdasarkan Jawaban Somasi, tanggal 18 Maret 2015 telah bertentangan dengan prinsip hukum publik dan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;
- b. Gugatan Telah Daluwarda
- 1) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA 2 Tahun 1991), Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU PTUN mengatur:
"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";



Pengaturan “dihitung secara kasuistis” menunjukkan bahwa SEMA 2 Tahun 1991 menghendaki agar *Judex Facti* menerapkan prinsip pembuktian yang aktif untuk mendapatkan kebenaran materiel terhadap pengakuan suatu pihak yang tidak dituju suatu KTUN terhadap adanya kepentingan yang dirugikan. Hal mana sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, dan kawan kawan dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (Cetakan Kesembilan, Maret 2005, halaman 324), yang menyatakan:

“SEMA tersebut barangkali dianggap sebagai terobosan untuk mengatasi kevakuman hukum namun isi SE tersebut sangatlah tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan SE tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu KTUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam;

Untuk mengatasi hal tersebut, di satu sisi hukum administrasi kita harus dikembangkan untuk dapat memenuhi praktek peradilan dan di sisi lain praktek peradilan hendaknya berhati-hati menerapkan SE tersebut agar tetap dijaga kepastian hukum. Barangkali dalam menerapkan SE tersebut perlu adanya suatu pembuktian awal apakah benar seseorang itu baru mengetahui adanya suatu KTUN”;

- 2) Bahwa dalam menilai pengetahuan Termohon Kasasi terhadap keputusan objek sengketa berlandaskan pada Jawaban Somasi, tanggal 18 Maret 2075, *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak melaksanakan pembuktian yang aktif sebagaimana dipersyaratkan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 186 yang mengatur: *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian/ dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”*, yang mengakibatkan pertimbangannya tidak sampai pada kebenaran materiel, sehingga tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan;
- 3) Bahwa dalam memberikan pertimbangannya, *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti-bukti Pemohon Kasasi terkait daluwarnya gugatan, sehingga dalam memeriksa perkara a



quo, Judex Facti telah melanggar asas *audi et alteram partem* yang menghendaki agar sebuah persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya;

- 4) Bahwa gugatan Termohon Kasasi I tanggal 13 Juni 2014 dan gugatan Termohon Kasasi II tanggal 25 September 2014 merupakan gugatan daluwarsa karena Termohon Kasasi telah mengetahui keputusan objek sengketa jauh sebelumnya, yang dapat ditentukan sebagai berikut:

(a) Para Termohon Kasasi telah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan sejak terbitnya keputusan objek sengketa;

- (1) terdapat 6 Lembaga Penyiaran Swasta anggota para Termohon Kasasi, yaitu: PT. Televisi Anak Spacetoon Jakarta (Net. TV), PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV), PT. Metropolitan Televisindo (B Channel), PT. Wahana Televisi Banten, PT Banten Media Global Televisi dan PT Carlita Televisi Indonesia (vide Bukti T-3.1 sampai dengan T-3,6) yang mengikuti seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi;

- (2) Bahwa dengan ikut serta dalam proses seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing, maka keenam Lembaga Penyiaran Swasta anggota para Termohon Kasasi dimaksud merupakan pihak yang ikut berproses dalam terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga telah mengetahui keputusan objek sengketa sejak terbitnya keputusan objek sengketa tanggal 27 September 2012;

- (3) Bahwa adanya fakta keikutsertaan 6 (enam) Lembaga Penyiaran Swasta anggota para Termohon Kasasi dalam proses seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing sehingga mengetahui adanya keputusan objek sengketa, maka pengetahuan para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi akan adanya kepentingan yang dirugikan akibat keputusan objek sengketa dapat ditentukan sejak terbitnya keputusan objek sengketa dimaksud, yaitu sejak tanggal 27 September 2012;

(4) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengetahuan para Termohon Kasasi maupun anggota-anggotanya terkait adanya kepentingan dirugikan akibat keputusan objek sengketa sejak tanggal 27 September 2012 telah lewat waktu atau daluwarsa, yaitu 1 tahun 8 bulan 17 hari;

(b) Para Termohon Kasasi telah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan pada saat mengajukan hak uji materiil terhadap PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Bahwa dalam mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 melalui Permohonan Nomor 16 P/HUM/2014, tanggal 4 Maret 2014, Pemohon Kasasi I secara tegas menyatakan keberatannya terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) yang mengatur: *"LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya"*, sebagaimana termuat dalam permohonannya halaman 18-22 yang pada prinsipnya menyatakan: *"Pasal 25 ayat (1) PM Kominfo Nomor 32 bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dikarenakan telah mengakui lembaga*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyiaran baru yang diatur melalui peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia”;

- (2) Bahwa fakta hukum keberatan Termohon Kasasi I terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 menunjukkan bahwa Termohon Kasasi I telah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan akibat berlakunya keputusan objek sengketa pada saat mengajukan permohonan hak uji materiil, yaitu pada tanggal 4 Maret 2014;
- (3) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Termohon Kasasi I telah mengetahui keberadaan objek sengketa yang dianggap merugikan kepentingannya sejak diajukannya permohonan hak uji materiil dimaksud, sehingga pengajuan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 telah lewat waktu atau daluwarsa, yaitu 94 (sembilan puluh empat) hari;
- (c) Para Termohon Kasasi telah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan pada saat mengajukan Somasi Terbuka, tanggal 24 Februari 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - (1) Bahwa dalam mengajukan Somasi Terbuka tanggal 24 Februari 2014, para Termohon Kasasi secara tegas meminta Pemohon Kasasi untuk membatalkan hasil seleksi penyelenggaraan penyiaran multipelksing, sebagaimana termuat dalam somasinya alinea 4 angka 3 dan 4, sebagai berikut:
 3. *Yth. Kemenkominfo segera mengembalikan kepada negara saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital yang digunakan oleh para LPS yang dimenangkan sebagai LP3M;*
 4. *Yth. Kemenkominfo membatalkan hasil seleksi LP3M, para LPS yang dimenangkan sebagai LP3M dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan Penyiaran digital, melainkan mengembalikan kepada negara”;*



- (2) Bahwa permintaan untuk membatalkan hasil seleksi penyelenggaraan penyiaran multipteksing dimaksud menunjukkan bahwa para Termohon Kasasi telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa yang dinilai merugikan kepentingannya;
- (3) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Termohon Kasasi telah mengetahui keberadaan objek sengketa yang dianggap merugikan kepentingannya sejak mengajukan Somasi Terbuka pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga pengajuan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 telah lewat waktu atau daluwarsa, yaitu 121 (seratus dua puluh satu) hari;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ukuran Jawaban Somasi, tanggal 18 Maret 2015 merupakan akal-akalan dari Termohon Kasasi untuk mencari celah dan jalan untuk dapat mengajukan gugatan, karena apabila *Judex Facti* melaksanakan pembuktian yang aktif maka akan sampai pada kebenaran materiil yang membuktikan bahwa gugatan Termohon Kasasi telah daluwarsa, yaitu:
- a. telah lewat waktu atau daluwarsa 1 tahun 8 bulan 17 hari sejak diterbitkannya keputusan objek sengketa tanggal 27 September 2012; atau setidaknya
 - b. telah lewat waktu atau daluwarsa 94 (sembilan puluh empat) hari sejak permohonan uji materiil terhadap PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2014; atau setidaknya
 - c. telah lewat waktu atau daluwarsa 121 (seratus dua puluh satu) hari sejak Somasi Terbuka yang diajukan para Termohon Kasasi tanggal 24 Februari 2014;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menilai pengajuan gugatan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 karena penilaian dimaksud tidak berlandaskan pada pembuktian aktif sehingga tidak sampai pada kebenaran material, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

H. KEBERATAN KEDELAPAN



PENERBITAN OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN SEWENANG-WENANG KARENA DILAKUKAN BERLANDASKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SAH DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan PTUN Jakarta halaman 932 alinea kedua yang menyatakan antara lain:

“Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan mendasarkan kepada Peraturan Menteri yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (vide bukti P-2, dan P.II.Intv-2) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 (bukti T-11), meskipun belum ada putusan uji materiilnya dari Mahkamah Agung, faktanya diterbitkan setelah Tergugat mengeluarkan keputusan-keputusan objek sengketa, lagi pula menurut keterangan Ahli Bidang Penyiaran bernama Drs. Amir Effendi Siregar, substansinya tidak berbeda, dan banyak hal yang dipersoalkan secara hukum dibatalkan tapi tetap dinyatakan berlaku, serta masalah TV Digital saat ini juga sedang dibahas di DPR RI, maka sebagai konsekuensi dari negara hukum, eksistensi keputusan-keputusan objek sengketa sudah tidak memiliki landasan hukum lagi. Oleh karena itu, objek sengketa in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan Yang tidak berlaku dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan willekeur dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya objek-objek sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek-objek sengketa a quo”;

2. Adapun yang menjadi keberatan-keberatan Termohon Kasasi terhadap pertimbangan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) Bahwa permohonan uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak menjadikan peraturan perundang-undangan dimaksud menjadi tidak berkekuatan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak secara tegas mengatur hal tersebut, namun sebagai rujukan selain asas hukum terurai di atas, dapat mengacu pula pada regulasi yakni ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003) yang menyatakan: *“undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*,

- 2) Bahwa sesuai asas hukum serta mengacu pada Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 dimaksud maka meskipun PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 sedang diuji materiil oleh Mahkamah Agung, peraturan dimaksud tetap berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa yang terdiri atas 23 keputusan objek sengketa tertanggal 27 September 2012 dan 10 keputusan objek sengketa tertanggal 14 Mei 2013 dilakukan pada saat PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 masih berlaku sah karena belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan di atas;
- b. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada Keberatan Pertama di atas, pengujian terhadap telah terjadinya pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) harus secara terperinci mempertimbangkan ukuran-ukuran sebagai berikut:
 - 1) fakta-fakta yang relevan terhadap kebijakan yang ditetapkan; dan
 - 2) persiapan, pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis pada implementasi kebijakan tersebut;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur *“Asas Kepastian Hukum adalah asas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”, telah mengutamakan asas kepastian hukum dalam setiap penerbitan KTUN;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka penerbitan keputusan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi telah dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempertimbangkan asas kecermatan, sehingga menurut hukum perbuatan dimaksud telah sesuai dengan:
 - a. Asas yuridiktas (*rechtmatingheid*): yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);
 - b. Asas legalitas (*wetmatingheid*): yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya);
5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya secara sumir dan subjektif dalam artian tidak didasarkan pada bukti-bukti menetapkan kebijakan penyelenggaraan penyiaran digital akan merugikan anggota-anggota para Termohon Kasasi (tidak didasarkan pada bukti) dalam menyelenggarakan penyiaran secara analog, walaupun Pemohon Kasasi telah berulang kali menyampaikan bahwa PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tidak mempunyai singgungan langsung dengan penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh anggota para Termohon Kasasi. Bahkan dalam PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PM Nomor 22 Tahun 2011 telah dengan tegas menyatakan penyelenggaraan penyiaran analog dapat menyelenggarakan penyiaran tanpa ditentukan batas waktunya (tidak ada pengaturan analog *switched off*);
6. Bahwa dengan demikian tidak jelas pelanggaran AAUPB yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa yang hanya merupakan pemberian persetujuan dan bukan izin untuk membangun sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan penyiaran secara digital. Sehingga dalam bahasa sederhana aneh apabila membangun sarana dan prasarana merupakan tindakan yang merugikan para anggota para Termohon Kasasi yang secara nyata sampai saat inipun masih menyelenggarakan dan setidaknya para



Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan akibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penetapan objek sengketa;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Pemohon Kasasi yang menerbitkan keputusan objek sengketa dengan berlandaskan pada PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 yang sedang diuji materiil oleh Mahkamah Agung bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, tetapi merupakan tindakan yang sah secara hukum dan telah dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan asas-asas hukum dalam menilai perbuatan Pemohon Kasasi yang menerbitkan keputusan objek sengketa berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sedang diuji materiil, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

I. KEBERATAN KESEMBILAN

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* YANG MENILAI DAN MENGADILI KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH, BUKAN TERHADAP OBJEK SENGKETA DENGAN TIDAK BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM.

1. Keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang membatalkan objek sengketa dengan berlandaskan pada Putusan Uji Materiil Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Nomor 40 P/HUM/2012, menyebabkan putusan *Judex Facti* dimaksud didasarkan oleh pertimbangan yang sangat formalitas karena hanya melihat putusan Mahkamah Agung tentang uji materiil tanpa memperhatikan secara cermat materi dari Putusan dimaksud;
2. Bahwa Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengatur tentang persyaratan pengajuan hak uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang sebagai berikut:

"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. *nama dan alamat pemohon;*
- b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan menguraikan dengan jelas bahwa:*



- 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus”;
3. Bahwa selain itu Undang-Undang Mahkamah Agung melalui Pasal 31 ayat (7) yang menyatakan: *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*;
4. Bahwa dengan demikian putusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan Putusan Nomor 40 P/HUM/2012 yang membatalkan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak dengan jelas dan tegas menentukan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung;
5. Bahwa pembentukan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 telah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
- a. Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2005: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”*;
 - b. Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri”*;
 - c. Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2005: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri⁷;

6. Bahwa baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maupun Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur akibat hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan peraturan kebijakan yang menjadi kewenangan penuh dari kekuasaan eksekutif sesuai UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan eksekutif sesuai dengan kewenangannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat tetap melaksanakan kebijakan tersebut, namun dalam penerapannya harus memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 UU PTUN (lihat Keberatan Pertama);
7. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 merupakan kebijakan yang didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang berlandaskan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005, dan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2005 dan alokasi kewenangan berdasarkan pasal-pasal tersebut menurut hukum sah, karena tidak diajukan *judicial review*;
8. Bahwa selain daripada itu perkembangan dan pertumbuhan teknologi di bidang penyiaran yang terkait dengan pemanfaatan frekuensi radio membutuhkan pengaturan yang mendesak antara lain dengan mengingat kesepakatan pengaturan frekuensi radio secara internasional sehingga rumusan kebijakan sebagaimana dituangkan dalam PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 saat itu merupakan pilihan yang sangat relevan. Dan secara khusus penerapan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan penyelenggaraan televisi secara nasional;
9. Bahwa sikap tersebut merupakan pertimbangan Pemohon Kasasi dalam rangka kebijakan pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu pengoptimalisasian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital, sehingga dengan dibatalkannya PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi melanjutkan kebijakan tersebut dengan menerbitkan PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 untuk menjaga agar kebijakan pembangunan nasional tetap dapat terlaksana;

10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dalam posisi untuk mengoreksi sikap Mahkamah Agung yang melihat keberadaan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, akan tetapi kewajiban Pemohon Kasasi untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus tetap diselenggarakan. Sehingga sikap yang arif dan bijaksana dalam melihat penerapan kebijakan sebagaimana telah dilakukan berdasarkan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 sesuai dengan hukum harus tetap dikedepankan;
11. Perlu dipertimbangkan lebih mendalam oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam konteks peraturan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur:
"Diskresi Pejabat Pemerintahan yang meliputi:
 - a. *pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;*
 - b. *pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;*
 - c. *pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan*
 - d. *pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas"*

maka dalam tinjauan legalistik, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menilai peraturan yang merupakan produk daripada Pemerintah terkait dengan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, akan tetapi dalam konteks penerbitan peraturan tersebut berdasarkan kewenangan yang bebas (diskresi), penilaian secara legalistik menjadi tidak relevan karena ukuran pengaturan tersebut dapat diluar undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal demikian, peranan badan peradilan adalah melindungi kepentingan orang atau badan hukum secara individual atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh institusi atau Pejabat Pemerintah dengan menggunakan ukuran asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB);



12. Bahwa selain itu sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam keberatan-keberatan sebelumnya, kebijakan digitalisasi baru membentuk penyelenggara multipleksing yang apabila diperhitungkan dengan pelaksanaan penyelenggara penyiaran televisi secara digital secara keseluruhan, capaian kebijakan tersebut baru pada tahap awal sehingga memerlukan waktu yang masih cukup panjang untuk terlaksananya kebijakan tersebut secara menyeluruh dan penilaian ini hanya dapat dipahami serta dihitung oleh Pemohon Kasasi sebagai pembentuk kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Oleh karenanya, kerugian dalam dunia penyiaran sebagaimana dikonstatir oleh Termohon Kasasi sangat tidak beralasan dan tidak didukung dengan bukti-bukti kerugian yang nyata sehingga merupakan ilusi semata;

13. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung terkait dengan *judicial review* harus dihormati, akan tetapi sebaliknya kebijakan dalam rangka pembangunan nasional yang diterapkan Pemerintah juga harus dihormati dalam rangka tertib penyelenggaraan negara. Sementara perlindungan terhadap masyarakat juga harus dikedepankan dalam artian bilamana terjadi kerugian yang nyata dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital yang pengujiannya dilakukan oleh PTUN dengan menggunakan tolak ukur penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan kerangka sistem hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Sehingga selama Pemerintah tetap menilai bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dilaksanakan dan tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan secara nyata dari penyelenggaraan kebijakan tersebut, maka secara hukum kebijakan dimaksud sah;

14. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak dapat merumuskan unsur kerugian para Termohon Kasasi demikianpun sebaliknya selama persidangan para Termohon Kasasi tidak pernah dapat mengajukan bukti terkait dengan kerugian nyata yang dialami sebagai akibat penetapan objek sengketa, mengingat sampai saat ini penyelenggaraan televisi digital belum terselenggara, karena masih banyak program kebijakan digital yang harus dilaksanakan antara lain pembagian *settop box* untuk setidaknya-tidaknya 40 juta rumah tangga di seluruh Indonesia;



15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2014 yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi terhadap PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 (sebagai pengganti dari PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011). Walaupun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital sebaiknya diatur berdasarkan undang-undang, akan tetapi sudah menjadi pendapat umum bahwa penyusunan undang-undang membutuhkan waktu yang lama sehingga untuk mengantisipasi perkembangan teknologi digital di bidang penyiaran dapat dibentuk melalui peraturan kebijakan sebagaimana telah diamanatkan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2005 *juncto* Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005 *juncto* Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2005;
16. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam putusannya lebih menitikberatkan fakta-fakta yang terkait dengan penerapan kebijakan dengan mengabaikan fakta-fakta tentang penerapan objek sengketa yang tidak merugikan para Termohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keputusan *Judex Facti* yang menilai kebijakan Pemohon Kasasi telah melampaui batas kewenangannya sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi IV - PT. Surya Citra Televisi (SCTV):

I. KEBERATAN-KEBERATAN

I.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara,



sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal procedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), sehingga nyata telah melanggar ketentuan



Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), Dalam Eksepsi, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai KEBERATAN KASASI KEDUA sebagai berikut:

I.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

Tentang Eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang



dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;

2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai badan hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”
 - b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi



tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;

- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:

“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-II/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:

“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”

5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;

6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”



7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan Undang-Undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.
12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*



13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang eksepsi mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ["Peraturan Menteri Nomor 22/2011"] mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;
3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang



mengatur persyaratan dan tatacara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.



- Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pemanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena (dan seterusnya;)”

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:



- “6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan (dan seterusnya)”
- Halaman 16, butir 14:
- “14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam (dan seterusnya)”;
- Halaman 17, butir 17:
- “17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek. Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)”.
8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.*
9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak*



ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;

10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;



13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;
14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;
15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:
- “... Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,”;
- Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, S.H. yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan



secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing;*

16. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma hukum yang terdapat dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *jo* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah



melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada *AFS Partnership Law Firm* adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh



tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;

3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS PARTNERSHIP* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:
"Pasal 1 angka 5:
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".
5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;*
6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua)



norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:

Tentang eksepsi mengenai Gugatan telah daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya tidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;

2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:
“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”
3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur NORMA bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;
4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, SEDANGKAN Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;

5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh TIM SELEKSI LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);
8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM SELEKSI LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, SEDANGKAN 10 (sepuluh) Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;
9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18



Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;

10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;*
11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;
14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;
15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;

17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat WAJIB tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan BUKAN pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam gugatannya;
18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.

D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.

2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) tanggal 27 September 2012 dan Objek Sengketa Nomor 19, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan



Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) tanggal 27 September 2012 atas nama PT Surya Citra Televisi yang berkedudukan di Jakarta;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

I.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT



Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”).

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana asas individual.
 - b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut



sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;

4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
“..... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “
.... suatu atau beberapa ...”.
6. Bahwa dengan demikian, undang-undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing;
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-



masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;

9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya.



Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI/Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh



Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.
4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI/Pembanding Intervensi VI/Tergugat II Intervensi 6, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.



3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.
5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) tanggal 27 September 2012 dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) tanggal 27 September 2012 sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6



(Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan Zona Layanan 7 (Jawa Timur), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa PEMENANG SELEKSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa PEMENANG SELEKSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) tanggal 27 September 2012 dan objek sengketa Nomor 19 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) Di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) tanggal 27 September 2012;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 2 dan Objek Sengketa Nomor 19 selama Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* dimana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 2 dan Objek Sengketa Nomor 19 yang

Halaman 398 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) dan berlaku secara sah demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggungjawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoeldonde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memperoleh Objek Sengketa Nomor 2 dan Objek Sengketa Nomor 19 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata

Halaman 400 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) memenuhi syarat sebagai eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VI dahulu Pembanding Intervensi VI/Tergugat Intervensi VI, PT Surya Citra Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Pesona Media) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya; dan
3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi IV - PT. Surya Citra Multikreasi (SCTV Banjarmasin):



I. KEBERATAN-KEBERATAN

I.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam akta permohonan kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (YANG dalam akta permohonan kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II



Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), sehingga nyata telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam akta permohonan kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), DALAM EKSEPSI, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai keberatan kasasi kedua sebagai berikut:

I.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.



Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;
2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai Badan Hukum Perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan Pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:
“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”
- b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:
“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;
- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:
“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”
4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-II/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:
“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:
“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”
5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM

Halaman 405 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tiga Usaha Pengesahan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;

6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”;

7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, SH juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;



9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan undang-undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- “Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”
10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon



Kasasi II/ Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.

12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*
13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang Eksepsi mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II /dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi /Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/ Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 11/2011 tentang Penyelenggaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ["Peraturan Menteri Nomor 22/2011"] mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;

3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan tatacara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan

Halaman 410 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

- Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena (dan seterusnya);”

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”;

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan



intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:

“6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan (dan seterusnya)”;

- Halaman 16, butir 14:

“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat)tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam (dan seterusnya)”;

- Halaman 17, butir 17:

“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek.

Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)”.



8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.*
9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;*
10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/ Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:
Alinea ketiga:



“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;
13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;
14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara *a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H, M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;
15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:



“... Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,”;

Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, S.H. yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/ Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing*;

16. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II /dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma hukum yang terdapat dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan



melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang Eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/ Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing



merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada AFS Partnership Law Firm adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;

2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm Afs Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:
"Pasal 1 angka 5:
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".
5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;*



6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua) norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:

Tentang Eksepsi mengenai Gugatan telah Daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah



melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:
"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur norma bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;
4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;
5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh Tim Seleksi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Halaman 420 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, SEDanGKAN 10 (sepuluh) Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;
9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;
10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;*
11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat



- mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;
14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;
15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;

16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;

17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat wajib tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam gugatannya;

18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang Eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.



D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.
2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak



secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 408 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) yang berkedudukan di Banjarmasin;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

I.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II



Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”.

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana asas individual.



- b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;
4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
- Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
- “..... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “... suatu atau beberapa ...”;
6. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing*;
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya.

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.
4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu



dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang Uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
- b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
- c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat Harus Memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum yang Berlaku, Karena Menyetujui Begitu Saja Pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.

5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku, Karena Menyetujui Begitu Saja Pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang Uji Materiil Terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua Tingkat Peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi DISEBUT Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 408 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free do Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*);

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan Zona Layanan 7 (Jawa Timur), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa pemenang seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa pemenang seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 32 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 408 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*) di Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan);

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 32 selama Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* di mana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 32 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan

Halaman 436 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi DISEBUT Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) dan berlaku secara sah demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggung jawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoeldonde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi DISEBUT Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memperoleh Objek Sengketa Nomor 23 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT



Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *Audi Et Alteram Partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) memenuhi syarat sebagai Eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VII dahulu Pembanding Intervensi VII/Tergugat II Intervensi 7, PT Surya Citra Multikreasi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Televisi dan PT Surya Citra Pesona Media) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya; dan
3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi IV - PT. Surya Citra Pesona Media (SCTV Batam):

A. KEBERATAN-KEBERATAN

1.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Televisi) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal procedural maupun

Halaman 440 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia



substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), sehingga nyata telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), dalam eksepsi, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai KEBERATAN KASASI KEDUA sebagai berikut:

I.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah



melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;
2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai badan hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUH Perdata *juncto Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

- b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;

- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:

“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:

“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”

5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;



6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”

7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan Undang-Undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.

12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi* tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang eksepsi mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum



(*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 (“Putusan MA Nomor 38”);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 (“Putusan MA Nomor 38”);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) [“Peraturan Menteri Nomor 22/2011”] mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau



melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
ataukah tidak;

3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan tatacara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:
 - Halaman 15, Butir Romawi IV.7:



“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

- Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pemanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena (dan seterusnya)”;

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan



intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:

“6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan (dan seterusnya)”;

- Halaman 16, butir 14:

“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam (dan seterusnya)”;

- Halaman 17, butir 17:

“17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek. Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi



dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)".

8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.*
9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;*
10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, *hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara* yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;
13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;
14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H, M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;
15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan



harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:

“...Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila KEPENTINGAN ITU ADA HUBUNGANNYA DENGAN Penggugat SENDIRI, KEPENTINGAN ITU BERSIFAT PRIBADI, KEPENTINGAN ITU HARUS BERSIFAT LANGSUNG dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, ...”;

Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, SH yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing*;

16. Bahwa dengan demikian, syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Harus Dibatalkan Karena Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Telah Melanggar Norma Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-



Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada AFS Partnership Law Firm adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;

2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm Afs Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:
"Pasal 1 angka 5:
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".
5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang*



menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;

6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua) norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas;
8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:



Tentang eksepsi mengenai Gugatan telah daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:
"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);



- d. Apa yang dituntut (dan seterusnya);
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.“
3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur NORMA bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;
4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;
5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh Tim Seleksi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5



(Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh TIM Seleksi LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;
9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;
10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013,*



telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;

11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;
14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melektimedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;
15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/ Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;

16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;
17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Wajib tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan



pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya;

18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu



Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.

D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.
2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu



Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 604 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) yang berkedudukan di Riau;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

I.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon



Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana Asas Individual.



- b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;
4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
- Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
- “..... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “.... suatu atau beberapa ...”;
6. Bahwa dengan demikian, undang-undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing*;
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)".
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya.

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.
4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu



dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
- b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
- c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.

5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang Uji Materiil Terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua Tingkat Peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 604 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan Zona Layanan 7 (Jawa Timur), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa Pemenang Seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa Pemenang Seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Nomor 23 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 604 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 23 selama Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* dimana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 23 yang diberikan kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) dan berlaku secara sah demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggungjawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoel donde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memperoleh Objek Sengketa Nomor 23 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata

Halaman 476 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 476



Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) memenuhi syarat sebagai eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi VIII dahulu Pembanding Intervensi VIII/Tergugat II Intervensi 8, PT Surya Citra Pesona Media (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi IV bersama-sama dengan PT Surya Citra Multikreasi dan PT Surya Citra Multikreasi) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya; dan
3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi V (PT. Indosiar Bandung Televisi):

I. KEBERATAN-KEBERATAN



I.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in



litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal procedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), sehingga nyata telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), dalam eksepsi, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai KEBERATAN KASASI KEDUA sebagai berikut:

1.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;
2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai badan hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan

Halaman 480 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;

c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:

“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-II/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:

“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”

5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;

6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”

7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan Undang-Undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.

12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi* tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang eksepsi mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 (“Putusan MA Nomor 38”);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 (“Putusan MA Nomor 38”);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) [“Peraturan Menteri Nomor 22/2011”]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;

3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan tatacara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:



- Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

- Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya);

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili



kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan..... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:

“6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan(dan seterusnya)”;

- Halaman 16, butir 14:

“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat)tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam.... (dan seterusnya)”;

- Halaman 17, butir 17:

- “17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek.

Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)”.

8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena



kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;*

10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan



merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;
13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;
14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;
15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:
“... Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan



kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,”;

Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, S.H. yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing*;

16. Bahwa dengan demikian, syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma hukum yang terdapat dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada *AFS Partnership Law Firm* adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;



2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:
"Pasal 1 angka 5:
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".
5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;*
6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara,



apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua) norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:

Tentang eksepsi mengenai Gugatan telah daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku



karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:
“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
 - b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
 - c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
 - d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”
3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur norma bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;
4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;

5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh Tim Seleksi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Kominfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);
8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;

9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;
10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;*
11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013,



dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;

13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;
14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;
15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;

16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;
17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat wajib tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam gugatannya;
18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.

- D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu



Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.
2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 587 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran



Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) yang berkedudukan di Bandung;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

I.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sangat



keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”).

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana asas individual.
 - b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-



masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;

4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
“..... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “
.... suatu atau beberapa ...”.
6. Bahwa dengan demikian, undang-undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing;
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya,



dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;

9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dan seterusnya)”.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh



Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.
4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.



3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan;
5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua Tingkat Peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona Layanan 5 (Jawa Barat), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa pemenang seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa PEMENANG SELEKSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 6 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 587 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 6 selama Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* dimana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H..., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 6 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) dan berlaku secara sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggungjawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoel donde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmentkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 5 (Jawa Barat), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang

Halaman 513 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tesis Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memperoleh Objek Sengketa Nomor 6 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmentkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang

Halaman 514 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) memenuhi syarat sebagai eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya; dan
3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi V (PT. Indosiar Semarang Televisi):

I. KEBERATAN-KEBERATAN

I.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi



(yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal procedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), sehingga nyata telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), dalam eksepsi, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai KEBERATAN KASASI KEDUA sebagai berikut:

I.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang



merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;
2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai badan hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”



b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;

c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:

“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:

“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”

5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;

6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang



menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”

7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan Undang-Undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:



“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.
12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah*



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang eksepsi mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) ["Peraturan Menteri Nomor 22/2011"] mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;
3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan tata cara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam



melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.

- Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:

“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya)”;

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan ... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:



“6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan ... (dan seterusnya)”;

- Halaman 16, butir 14:

“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam (dan seterusnya)”;

- Halaman 17, butir 17:

- “17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek.

Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)”.

8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.

9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;



10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;

13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu



Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;

14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H, M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;

15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:

“... Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,”;

Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, S.H. yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan



yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing;*

16. Bahwa dengan demikian, *syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma hukum yang terdapat dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:



B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi IX dahulu Pembanding Intervensi IX/Tergugat II Intervensi 9, PT Indosiar Bandung Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Medan Televisi), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada *AFS Partnership Law Firm* adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;



3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:
"Pasal 1 angka 5:
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".
5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;*
6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua) norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua)



norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas.
8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:

Tentang eksepsi mengenai Gugatan telah Daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat



sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya tidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;

2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
- b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
- c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
- d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.“

3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur norma bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;

4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan



walaupun Peraturan Menteri Koinfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;

5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh Tim Seleksi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Koinfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);
8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;
9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari



Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;

10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;*
11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;

14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;
15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;

17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat wajib tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam gugatannya;
18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.

D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.

2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta) di Semarang;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding



dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

I.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara



in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”).

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana asas individual.
 - b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;
4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan



disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;

- Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.
- 5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
“... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “ ... suatu atau beberapa ...”.
- 6. Bahwa dengan demikian, undang-undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing;
- 8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;
- 9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata



Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ... (dan seterusnya)”.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V



bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.

4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pemanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung



Televisi) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi



dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan;
5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua Tingkat Peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 5 (Jawa Barat) sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau); Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*); Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan Zona Layanan 7 (Jawa Timur), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor



04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa pemenang seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa PEMENANG SELEKSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 11 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2012 tertanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta);

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) di Zona Layanan 7 (Jawa Timur) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 11 selama Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* dimana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H..., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 11 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) dan berlaku secara sah demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Halaman 550 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggungjawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoeldonde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmenkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi)

Halaman 551 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rantai Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh Objek Sengketa Nomor 11 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmentkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang



Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memenuhi syarat sebagai eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi X dahulu Pembanding Intervensi X/Tergugat II Intervensi 10, PT Indosiar Semarang Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Medan Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya; dan
3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi V (PT. Indosiar Medan Televisi):

I. KEBERATAN-KEBERATAN

I.1. KEBERATAN KASASI PERTAMA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena:

Sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), karena hanya mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagaimana ternyata dari pertimbangan pada halaman 66 alinea ke tiga yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 1-5/Pembanding tanggal 16 April 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 6-8/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 9-11/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015, memori banding dari Tergugat II Intervensi 18-21/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 22-23/Pembanding masing-masing tanggal 15 April 2015, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat Intervensi 12-17/Terbanding masing-masing tanggal 27 Mei 2015, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal procedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena lalai mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), sehingga nyata telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara *a quo* berdasar hukum dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), dalam eksepsi, yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan diuraikan berturut-turut dalam Memori Kasasi ini, dimulai dengan Eksepsi Pertama terhadap gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi, yang diajukan sebagai KEBERATAN KASASI KEDUA sebagai berikut:

1.2. KEBERATAN KASASI KEDUA:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dalam menilai status hukum dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum perdata, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas isi Putusan *Judex*



Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali, telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata hanya berdasarkan penafsiran hukum *Judex Facti* yang dilakukan sepotong-potong dan tidak utuh dimana hanya dimaksudkan sebagai pembenaran/legitimasi untuk pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut;

2. Bahwa norma yang mengatur status perkumpulan sebagai badan hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Pasal 1653 KUHPerdata *juncto* *Staatsblad* 1870 Nomor 64 *juncto* Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan mengatur syarat bahwa perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia/pengakuan pemerintah sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”
 - b. Pasal 2 *Staatsblad* 1870 Nomor 64:

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan”;
 - c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan:



“(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

4. Bahwa keharusan pengesahan perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diakui oleh salah satu pilar kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004 halaman 76 berikut ini:

“Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

“Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.”

5. Bahwa pada saat ini, pendirian perkumpulan berbentuk badan hukum perdata haruslah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akibat tidak disahkannya perkumpulan, maka perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan hukum perdata;

6. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 berikut ini:

“Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan.”

7. Bahwa perkumpulan yang bukan badan hukum tidak dapat juga dikategorikan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa ahli Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. juga sependapat bahwa syarat pendirian badan hukum haruslah didaftarkan, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia, cetakan ketiga, halaman 32, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2000” berikut ini:

“... Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian ...”;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa pertimbangan sama sekali sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana keberlakuan Undang-Undang haruslah diutamakan jika dibandingkan dengan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;



- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”
- 10. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi sama sekali tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bahkan yang lebih mengagetkan ternyata Anggaran Dasar Pendirian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah perkara *a quo* lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Juni 2014 atau setelah perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah atau melanggar hukum yang berlaku karena menilai Anggaran Dasar Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II Intervensi yang baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta tanpa disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi syarat mutlak perkumpulan badan hukum perdata.
- 12. Bahwa seharusnya *Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat mutlak sebagai perkumpulan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*
- 13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau



melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.3. KEBERATAN KASASI KETIGA:

Tentang eksepsi mengenai *Legal Standing* Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan atas nama anggotanya:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tanpa pertimbangan sama sekali telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara mewakili kepentingan Pihak Ketiga yaitu Anggotanya yang dirugikan, dan bukan kepentingannya sendiri, dengan alasan *legal standing* tersebut telah diakui oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38");

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku karena menilai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena terdapat hubungan kausal antara Keputusan-keputusan Objek Sengketa dengan timbulnya kerugian Termohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi yang berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2012 (“Putusan MA Nomor 38”);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Putusan MA Nomor 38 menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah dalil yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Putusan MA Nomor 38 adalah putusan yang menguji norma hukum (*judicial review*) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) [“Peraturan Menteri Nomor 22/2011”] mengenai apakah norma hukum tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;
 3. Bahwa persyaratan dan tatacara pengajuan *judicial review* tersebut tunduk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan bukanlah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan landasan hukum yang mengatur persyaratan dan tata cara pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, termasuk ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 561 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 561



4. Bahwa unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa pasal tersebut mengatur norma bahwa hanya pihak yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan gugatan, dan hubungan kausal langsung antara kerugian yang diderita dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut harus dibuktikan;
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat justru membuktikan sebaliknya karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat hanya mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:
 - Halaman 15, Butir Romawi IV.7:

“Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang bertujuan untuk membina dan/atau melindungi dan atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran”.
 - Halaman 18, butir 14 dan dikutip kemudian pada pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PTUN halaman 914:



“14. Atas tindakan yang dilakukan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) mengalami kerugian karena.... (dan seterusnya)”;

- Halaman 22, butir 26:

“26. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) yang merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta Lokal Berjaringan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memperoleh IPP memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP namun telah dipasung hak-haknya dengan ketentuan lembaga penyiaran multipleksing yang diatur dalam PM Nomor 22 sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.”

7. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi juga mengakui dalam gugatan intervensinya bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu para anggotanya, bukan kepentingannya sendiri, sebagai berikut:

- Halaman 10, Butir d:

“... yang berdampak merugikan ... sebagaimana yang diwakilkan oleh Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) demi melindungi kepentingan anggota-anggotanya”.

- Halaman 12, butir 6:

“6. Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi anggotanya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan ... (dan seterusnya)”;

- Halaman 16, butir 14:



“14. Atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi III dahulu Pemanding/Tergugat) tersebut, maka anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) mengalami kerugian karena anggota-anggota dari Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) menjadi terancam (dan seterusnya)”;

- Halaman 17, butir 17:

- “17. Oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi) selain ikut dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat) dalam rangka mencabut Objek.

Gugatan *a quo* yang telah merugikan anggota-anggota Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi)”.

8. Bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 9 (sembilan) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas.*

9. Bahwa gugatan intervensi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *bukan karena kepentingannya dirugikan tetapi karena kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya, yaitu 63 (enam puluh tiga) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;*

10. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi *mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu anggota-anggotanya*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tidak



memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

11. Bahwa selanjutnya, Alinea ketiga dari penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan sebagai berikut:

Alinea ketiga:

“Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

12. Bahwa alinea ketiga ini mengatur dua norma, yaitu bahwa Penggugat harus yang menderita kerugian secara langsung, dan kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung diterbitkannya keputusan yang digugat;
13. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat yaitu Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. dimana pada intinya mengatakan bahwa unsur adanya “kepentingan” dalam perkara Tata Usaha Negara haruslah kepentingan langsung;
14. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mewakili kepentingan pihak ketiga yaitu



anggota-anggotanya yang dirugikan dan tidak memiliki kepentingan yang langsung terhadap perkara *a quo*. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H, M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mewakili kepentingan dari anggota-anggota yang dirugikan;

15. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga secara tegas dan jelas mengutip pendapat dari ahli Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, cetakan kedelapan, halaman 37-40, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2003 pada halaman 912 Putusan PTUN yang pada intinya menyatakan kepentingan harus ada hubungannya dengan penggugat dan bersifat pribadi, sebagai berikut:

“... Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,”;

Namun, sayangnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli Indroharto, S.H. yang telah dikutip sendiri oleh *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* secara utuh, namun mempertimbangkan secara sepotong-potong tanpa melihat maknanya dengan mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, *apalagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi bukan perkumpulan yang berbadan hukum (sesuai penjelasan pada alasan kasasi II huruf A) sehingga tidak dapat mewakili anggotanya yang merasa dirugikan karena perkumpulan tersebut tidak dapat dianggap*



sebagai badan hukum perdata dan tidak mempunyai legal standing;

16. Bahwa dengan demikian, syarat bahwa kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dirugikan adalah syarat mutlak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma hukum yang terdapat dalam Pasal 53 (ayat (1)) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
17. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum bila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN. *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.4. KEBERATAN KASASI KEEMPAT:

Tentang eksepsi mengenai Status Badan Hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam menilai status hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi didasarkan pada kuasa yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan anggota-anggota Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi masing-masing merupakan badan hukum perseroan terbatas sehingga yang berwenang untuk memberikan kuasa kepada *AFS Partnership Law Firm* adalah seharusnya direksi dari masing-masing perseroan terbatas;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan mewakili kepentingan 9 (sembilan) anggotanya dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan mewakili kepentingan 63 (enam puluh tiga) anggotanya yang masing-masing dari kesemuanya berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
3. Bahwa untuk itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi memberi kuasa kepada *Law Firm AFS Partnership* untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*;

Halaman 568 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 568



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di depan Pengadilan adalah Direksi Perseroan, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

5. *Bahwa dengan demikian, adalah merupakan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang untuk memberi kuasa kepada Law Firm AFS Partnership untuk menandatangani dan mengajukan gugatan serta beracara dalam perkara a quo adalah direksi dari masing-masing perseroan terbatas yang menjadi anggota dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu/Penggugat II Intervensi;*

6. Bahwa selain itu, Pasal 57, khususnya ayat (2) 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan bahwa untuk beracara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mewakili kepentingan pihak lain harus berdasarkan surat kuasa khusus. Sehingga dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi/Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melanggar 2 (dua) norma, yaitu: norma tentang wewenang direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) norma tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi dari Perseroan Terbatas.

8. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT, karena telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.5. KEBERATAN KASASI KELIMA:

Tentang eksepsi mengenai Gugatan telah Daluwarsa.

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah melanggar norma tentang lewat waktu, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sedangkan dari fakta hukum yang ada sebelum gugatan, terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan yang digugat, setidaknya pada Siaran Pers tanggal 25 November 2013 dimana Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 atau jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012, dan bukanlah sejak tanggal jawaban somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tanggal 18 Maret 2014;

2. Bahwa Pasal 62 ayat (1.e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan ... (dan seterusnya);
- b. Syarat-syarat gugatan ... (dan seterusnya);
- c. Gugatan tersebut ... (dan seterusnya);
- d. Apa yang dituntut ... (dan seterusnya);
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”

3. Bahwa pasal tersebut di atas mengatur norma bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan setelah lewat waktu;

4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat diajukan karena Keputusan-keputusan Objek Sengketa Nomor 1 sampai dengan Nomor 23 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa Nomor 24 sampai dengan Nomor 33 digugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena masih diterbitkan walaupun Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 telah dibatalkan;

5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu sebagaimana diuraikan di bawah ini;

6. Bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Siaran Pers Nomor 65/PIH/Kominfo/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang Pengumuman Seleksi Lembaga Penyiaran

Halaman 571 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rancal Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 1076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, ditentukan oleh Tim Seleksi LPPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing), suatu tim yang dibentuk dan diberi wewenang untuk itu oleh Menteri Koinfo, untuk melaksanakan seleksi melalui evaluasi dan asesmen yang komprehensif, hati-hati, dan mengutamakan asas profesionalisme dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh rangkaian seleksi dijamin dilakukan secara objektif, transparan, tidak mengutamakan lembaga penyiaran tertentu, karena semua lembaga penyiaran mempunyai hak yang sama untuk mengikuti seleksi sesuai peraturan yang berlaku;

7. Bahwa dalam pengumuman-pengumuman tanggal 30 Juli 2012 tersebut, dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPPM, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang menjadi pemenang seleksi, yang terbagi atas pemenang seleksi untuk Zona Layanan 4 (Jakarta dan Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur), dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);
8. Bahwa setelah hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Tim Seleksi LPPPM, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Keputusan yang dijadikan Keputusan-keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan 10 (sepuluh) Keputusan lainnya yang juga dijadikan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, diterbitkan pada tahun 2013;
9. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menghitung jangka waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 18 Maret 2014 yaitu tanggal diterimanya Jawaban Somasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, padahal dalam Somasi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara jelas mengetahui penerbitan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) somasinya yang



secara tegas meminta Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat agar membatalkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*); sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 13 Juni 2014;

10. Bahwa perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut tidak benar karena dari Siaran Pers yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 8 Januari 2014, *terbukti bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas uji publik untuk penerbitan PM Nomor 32 Tahun 2013, yang salah satu pertimbangan penerbitannya adalah karena MA dalam Putusan MA Nomor 38 tanggal 3 April 2012 yang diterima tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;*
11. Bahwa dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat mempublikasikan bahwa Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Nomor 22/2011;
12. Bahwa dari Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
13. Bahwa apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang adanya putusan Mahkamah Agung, maka tentu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Keputusan-Keputusan Objek Sengketa yang telah diumumkan jauh sebelumnya, yaitu 30 Juli 2012;
14. Bahwa selain itu, pada tanggal 2 Februari 2014 Analis Jurnalistik Indonesia ("AJI") mengadakan seminar untuk membahas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan



dihadiri oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang diwakili oleh Saudara Bambang Santoso dimana dipublikasikan dalam siaran pers AJI dalam laman <http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> tanggal 27 Februari 2014 (diakses tanggal 25 April 2015). Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat setidaknya pun telah mengetahui adanya kepentingan yang merasa dirugikan pada tanggal 2 Februari 2014;

15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara subjektif tergiring untuk mengikuti dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengetahui kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa sejak jawaban somasi Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menerapkan hukum secara benar dalam menilai alat bukti berupa Siaran Pers yang dibuat oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat tanggal 25 November 2013, dan yang menyimpulkan bahwa seharusnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengetahui tentang Pembatalan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/2011, sejak bulan November 2013;
16. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat dimana pada intinya menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur daluwarsa untuk pihak kedua, yaitu pihak yang turut dalam proses secara langsung;

17. Selanjutnya, menurut Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat bahwa apabila ada anggota asosiasi yang mengikuti seleksi televisi digital, dalam konstruksi Tata Usaha Negara ia disebut pihak kedua. Dengan demikian, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat wajib tunduk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam gugatannya;

18. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak kedua atau pihak yang turut dalam proses secara langsung dianggap mengetahui bahwa batas tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

19. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;



20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menilai Gugatan diajukan belum lewat waktu, sedangkan dari fakta-fakta hukum yang ada sudah jelas Gugatan diajukan telah lewat waktu, sehingga berdasarkan hukum untuk dibatalkan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam melakukan penilaian atas bukti, sehingga harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

I.6. KEBERATAN KASASI KEENAM:

Tentang eksepsi mengenai Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan telah menderita kerugian, karena itu melanggar norma tentang syarat adanya kerugian.

D. Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena mengabulkan gugatan sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan menderita kerugian, sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena melanggar norma tentang syarat adanya kerugian, sehingga mengabulkan apa yang tidak diminta, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan-keputusan Objek Sengketa, sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, tetapi hanya mendalilkan kerugian dari



anggota-anggota Terbanding dahulu Penggugat dan Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi.

2. Bahwa apabila dibaca secara seksama dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi, maka secara jelas-jelas dan tegas Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena anggotanya dirugikan dan tidak pernah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi merasa dirugikan;
3. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi mendalilkan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi tidak secara jelas menentukan anggotanya yang mana yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) yang berkedudukan di Medan;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan karena memutuskan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi menderita kerugian sedangkan hal tersebut sama sekali tidak pernah didalilkan.

1.7. KEBERATAN KASASI KETUJUH:

Tentang eksepsi mengenai gugatan pembatalan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan untuk tiga puluh tiga nomor dan penerima keputusan



berbeda dalam satu perkara, apalagi wilayah berlakunya keputusan juga berbeda:

Bahwa keberatan ini diajukan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum, karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) keputusan dengan nomor berbeda, pihak penerima berbeda dan wilayah berlaku yang berbeda juga, sehingga keberatan ini termasuk dalam yurisdiksi peradilan tingkat kasasi, sebagai berikut:

E. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar norma karena memutuskan membatalkan 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan dalam satu perkara, apalagi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengalami kerugian, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mendalilkan mengalami kerugian.

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Putusan PTUN Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT pada halaman 919 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu objek gugatan, lagi pula dalam perkara in litis terdapat koneksitas atau ada hubungan erat antara keputusan-keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi RI (Tergugat) dengan kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi, dan hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terhadap penggabungan objek sengketa yang sejenis akan



memudahkan pemeriksaan untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang berbeda/saling bertentangan satu sama lainnya”).

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan tersebut telah melanggar norma-norma sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana asas individual.
 - b. Norma bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, sebagaimana asas kerugian langsung;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat 33 (tiga puluh tiga) buah keputusan yang diminta untuk dibatalkan, sedangkan pihak-pihak penerima berbeda yang menyebabkan bahwa para Tergugat Intervensi mengajukan intervensi untuk keputusan yang berbeda. Bahwa 33 (tiga puluh tiga) Keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan satu sama lain, karena masing-masing keputusan diterbitkan atas nama satu pemenang seleksi saja;
4. Bahwa keputusan-keputusan yang digugat itu, penerbitannya tidak bersamaan tetapi terdiri atas dua kelompok, yaitu:
 - Yang diterbitkan tanggal 27 September 2012 terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 1 sampai dengan 23;
 - Yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2013, terdiri atas 10 (sepuluh) Keputusan, yaitu yang dalam gugatan disebut Keputusan-keputusan Objek Sengketa bernomor 24 sampai dengan 33.



5. Bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa, yang masing-masing seharusnya digugat secara terpisah, sedangkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas menyatakan bahwa:
“... oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ...” dan bukan “... suatu atau beberapa ...”.
6. Bahwa dengan demikian, undang-undang hanya membolehkan satu keputusan digugat oleh pihak yang dirugikan, sesuai dengan salah satu sifat dan asas dari Keputusan Tata Usaha Negara yang adalah individual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) pemegang Keputusan, 33 (tiga puluh tiga) pihak mengajukan permohonan agar diijinkan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi tersebut masing-masing hanya berkepentingan pada keputusan yang diterbitkan atas nama masing-masing;
8. Bahwa akibatnya, dalam perkara *a quo* akan ada 33 (tiga puluh tiga) Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang masing-masing akan diputuskan secara tersendiri, sehingga akhirnya, dalam satu perkara *a quo*, akan ada 33 (tiga puluh tiga) buah putusan hakim, walaupun coba disembunyikan dengan menyebutkan hanya satu objek sengketa, dan walaupun mau tidak mau harus menyebutkan banyak keputusan;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa dalam suatu gugatan hanya boleh ada satu keputusan yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana tercermin dari bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,



dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ... (dan seterusnya)”.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karena itu berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu di antaranya;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Keberatan Kasasi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

I.8. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena



Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan.

4. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

I.9. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) bahwa materi dari keberatan kasasi kedelapan tidak melanggar Pasal 30 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka eksepsi kesembilan ini sama dengan materi keberatan kasasi kedelapan, namun diajukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Pasal 30 ayat (1) B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mendasarkan putusannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya pada satu unsur saja yaitu objek sengketa, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara, selain harus ada Objek Sengketa, juga harus memenuhi beberapa unsur yaitu:
 - a. Pihak Penggugat yang memiliki *legal standing*;
 - b. Pihak Penggugat tersebut dirugikan secara langsung.
 - c. Gugatan harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Bahwa karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus memiliki *legal standing*, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena telah diakui oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materiil, sedangkan *legal standing* untuk mengajukan uji materiil suatu peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berbeda dengan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa selain itu, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur pihak Penggugat harus menderita kerugian langsung, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendasarkan pertimbangan bahwa karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memiliki *legal standing*, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menderita kerugian langsung karena merasa dirugikan, sedangkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II Intervensi dahulu Penggugat II Intervensi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dirugikan atau merasa dirugikan;
5. Bahwa terlebih lagi, karena tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan mengenai unsur gugatan harus diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena menyetujui begitu saja pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendasarkan pertimbangan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tentang uji materiil terhadap Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22.

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), keberatan



dengan pertimbangan *Judex Facti* pada kedua Tingkat Peradilan tersebut, karena Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memperoleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) sebagai hasil suatu kompetisi yang *fair*, melalui proses seleksi yang ketat untuk memperoleh peluang usaha yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Bahwa seleksi dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95/KEP/M.KOMINFO/02/2012 Tahun 2013 tertanggal 06 Februari 2012 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) Di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta Banten), Zona Layanan 5 (Jawa Barat), Zona Layanan 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), Zona Layanan 7 (Jawa Timur) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);

Bahwa proses seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) ditetapkan sebagai pemenang untuk Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan Zona Layanan 7 (Jawa Timur), masing-masing berdasarkan:

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDTT/ZONA-4/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa pemenang seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
-----	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	PT Banten Sinar Dunia Televisi	BSTV
b.	PT Lativi Media Karya	tvOne
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

- Pengumuman Nomor 05/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang diterbitkan berdasarkan Penetapan Hasil Seleksi LPPM (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) Nomor 04/TIM-SEL/TVDDT/ZONA-7/07/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang menetapkan bahwa PEMENANG SELEKSI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Badan Hukum	Nama Sebutan di Udara
a.	PT Cakrawala Andalas Televisi	ANTV
b.	PT Global Informasi Bermutu	Global TV
c.	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV
d.	PT Surya Citra Televisi	SCTV
e.	PT Televisi Transformasi Indonesia	Trans TV

Bahwa berdasarkan pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 2 yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 400 Tahun 2013 tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerima Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara);

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) adalah lembaga penyiaran yang sah secara hukum dan tidak terbantahkan lagi sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) berdasarkan Objek Sengketa Nomor 2 selama Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut belumlah dibatalkan;

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan saksi ahli Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H.. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding/Tergugat, dimana pada intinya di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat prinsip *ius causa* dimana kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa lebih lanjut dinyatakan oleh Dr. Himawan Subagyo, S.H., M.H..., saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat di depan persidangan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sudah diatur dengan tegas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara batal demi hukum jika dibuat pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat, dimana merupakan pejabat yang diberikan wewenang yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk menerbitkan Objek Sengketa Nomor 2 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi), dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengikat Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) dan berlaku secara sah demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagai pelaku usaha di bidang industri penyiaran mengikuti seleksi karena menyadari memiliki kewajiban dan atas dasar iktikad baik untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator atau pemerintah;

Bahwa dalam hal regulasi yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat selaku regulator atau pemerintah menyalahi prosedur, hal tersebut merupakan tanggungjawab regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding

Halaman 588 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagai pelaku industri dan sebagai warga negara yang taat hukum bersikap untuk mematuhi regulasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai regulator;

Bahwa selain itu, *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan kurang pertimbangan (*onvoeldonde gemotiveerd*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan perlunya perlindungan hukum atas hak-hak Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) maupun segala biaya investasi yang telah dikeluarkan atas penerbitan Keputusan-keputusan Objek Sengketa yang kausanya dianggap benar sebelum isinya dinyatakan salah;

Bahwa selaku pemenang seleksi, Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) telah berinvestasi, yaitu dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, sesuai yang dikomitmentkannya dalam proposal seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) pada Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten) dan di Zona Layanan 7 (Jawa Timur), karenanya Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi;

Bahwa karena Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memperoleh Objek Sengketa Nomor 2 melalui proses seleksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pihak regulator atau pemerintah, dan Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar



Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) telah berinvestasi dalam rangka memenuhi komitmen pembangunan sesuai yang dikomitmentkannya dalam proposal seleksi, maka Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memerlukan perlindungan dan kepastian keberlangsungan investasi dalam iklim usaha yang kondusif, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan dari Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* kedua Tingkat Peradilan telah salah dan melanggar hukum karena melanggar asas *audi et alteram partem*, sehingga berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/B/2015/PT.TUN *juncto* 119/G/2014/PTUN.JKT., untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kesimpulan dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pembanding Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar



- Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) memenuhi syarat sebagai eksepsi;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Intervensi XI dahulu Pemandang Intervensi XI/Tergugat II Intervensi 11, PT Indosiar Medan Televisi (yang dalam Akta Permohonan Kasasi disebut Pemohon Kasasi V bersama-sama dengan PT Indosiar Semarang Televisi dan PT Indosiar Bandung Televisi) berdasar hukum untuk diterima seluruhnya, beberapa atau salah satu diantaranya; dan
 3. Bahwa namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka dalil-dalil dalam pokok perkara berdasar hukum jika diterima untuk seluruhnya.

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi VI:

- I. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan Putusan PTTUN Nomor 140 telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku.
 - A. TERMOHON KASASI TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *A QUO*.
 - A.1 Majelis Hakim telah salah menilai bukti-bukti dan telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai *legal standing* Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada Halaman 910 sampai dengan 918 Putusan PTUN Nomor 119. Pemohon Kasasi VI sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 119 yang menilai Termohon Kasasi mempunyai *legal standing* dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama anggota-anggotanya;
 - A.2 Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat Formal Pengajuan Gugatan karena Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang berbunyi:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Termohon Kasasi sebagai suatu asosiasi/perkumpulan apabila mendalilkan sebagai Badan Hukum Perdata, maka Termohon Kasasi gagal membuktikan dirinya sebagai Badan Hukum Perdata karena Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 16 November 2011 tidak didukung dengan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Perkumpulan sebagai Badan Hukum Perdata telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - *Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum ;*
 - *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*

yang mana dalam peraturan-peraturan tersebut Perkumpulan dapat disebut sebagai Badan Hukum apabila telah memenuhi syarat formil yaitu mendapatkan pengesahan dari Negara c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dipertegas juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya Nomor 005/PUU-II/2003 menyatakan hal yang sama bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia);

A.3 Termohon Kasasi tidak dapat mewakili kepentingan anggota-anggota dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN diatur bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dan selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya



terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”;

- Berdasarkan ketentuan UU PTUN sebagaimana diuraikan di atas, subjek hukum yang dapat bertindak selaku Penggugat atau Penggugat Intervensi untuk mengajukan suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang perorangan (individu) atau badan hukum perdata yang *kepentingannya terkena oleh akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*;
- Dalam Perkara *a quo*, Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi diajukan oleh Termohon Kasasi melalui asosiasi yang masing-masing menyatakan mewakili anggota-anggotanya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Anggaran Dasar asosiasi masing-masing yang berlaku, namun, kewenangan suatu asosiasi untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Anggaran Dasarnya tentunya tidak dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana diatur oleh undang-undang, khususnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasannya, yaitu sekali lagi bahwa subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang secara langsung dirugikan atau secara tidak langsung akan dirugikan dengan akibat hukum keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Sehubungan dengan hal ini, maka seharusnya dalam Perkara *a quo* yang berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi adalah masing-masing anggota Termohon Kasasi yang merupakan subjek badan hukum mandiri dan berdiri sendiri (masing-masing Perseroan Terbatas) serta yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa, baik anggota-anggota yang menjadi peserta seleksi ataupun yang tidak ikut seleksi namun secara tidak langsung merasa terkena dengan keluarnya Objek Sengketa; dan bukanlah asosiasinya yang tidak terkena atau dirugikan dengan adanya Objek Sengketa. Pengajuan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi oleh Termohon Kasasi yang



hanya berdasarkan pada anggaran dasar masing-masing asosiasi tanpa didasarkan surat kuasa yang sah dari masing-masing anggotanya yang merasa dirugikan kepentingannya;

- Terkait penafsiran unsur “kepentingan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mana Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* tingkat pertama mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (sebagaimana yang tercantum dalam Halaman 912 Putusan PTUN Nomor 119), yang menyatakan pada pokoknya bahwa pengertian ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

(1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu dalam artian hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dan dapat dilihat dengan adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara terkait di lain pihak.*

- *Kepentingan dalam kaitannya dengan “orangnya” ada apabila terdapat hubungan dengan Penggugatnya sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;*
- *Kepentingan dalam kaitannya dengan “Keputusan Tata Usaha Negeranya” ada apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;*

Secara jelas maka dapat dijawab oleh Pemohon Kasasi VI bahwa:

- Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo* tidak memiliki ‘kepentingan’ dalam kaitannya dengan ‘orang yang bersangkutan’ karena Termohon Kasasi hanya merupakan suatu Asosiasi yang mewakili anggota-anggotanya bukan merupakan subjek hukum badan hukum perdata, dengan demikian seharusnya masing-masing anggotanya-lah tersebut yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pribadinya sendiri untuk secara langsung mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara;



- Termohon Kasasi yang menyatakan mewakili anggota-anggotanya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi adalah keliru, karena kewenangan suatu asosiasi untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan *ketentuan Anggaran Dasarnya tentunya tidak dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana diatur oleh undang-undang*, khususnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasannya serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal terkait *legal standing* suatu Asosiasi ini didukung juga isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XII/2014 tanggal 6 November 2014 (Bukti Surat Tergugat T – 23);

(2) *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan, ada apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat;*

Secara jelas maka dapat dijawab oleh Pemohon Kasasi VI bahwa:

- Termohon Kasasi tidak memiliki ‘kepentingan proses’ untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Intervensi *a quo* untuk meminta pembatalan atau pencabutan Objek Sengketa dikarenakan tidak adanya tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi dengan pembatalan Objek Sengketa dimaksud oleh Termohon Kasasi. Hal ini terlihat jelas apabila diperhatikan dari dalil alasan pengajuan Gugatan dan Gugatan Intervensi *a quo* oleh Termohon Kasasi yang pada intinya menyatakan ditujukan dalam rangka *untuk membina dan/atau melindungi dan/atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (content)*, tidak beralasan dikarenakan berdasarkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (“PM Nomor 32”) tidak ada lagi ketentuan ASO (*Analog Switch Off*), melainkan diganti menjadi penyiaran *Simulcast* (yakni penyelenggaraan



penyiaran yang dapat dilakukan secara bersamaan antara Analog dan Digital), termasuk juga penegasan dalam Pasal 25 ayat (3) PM Nomor 32 bahwa penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan. Maka tanpa batal atau dicabutnya Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*, tujuan yang hendak dicapai oleh Termohon Kasasi atas tetap terjaga, karena dengan adanya Objek Sengketa tidak akan mempengaruhi para anggota Termohon Kasasi untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak penyiarannya secara analog berdasarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimilikinya masing-masing. Dengan demikian, Termohon Kasasi tidak mempunyai “kepentingan proses” dalam Perkara *a quo*;

- Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* salah mengartikan fakta hukum bahwa Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menguji dan menerima secara yuridis *legal standing* Termohon Kasasi selaku Asosiasi untuk mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 (“PM Nomor 22”) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar, terhadap UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 (“PP Nomor 50”), dan karenanya atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* menyatakan juga bahwa Termohon Kasasi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini adalah keliru sebab perbuatan hukumnya sendiri telah berbeda antara pengajuan suatu “permohonan *judicial review*” dengan “pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara”, dan juga lembaga peradilanannya berbeda antara “MA” dengan “Pengadilan Tata Usaha Negara”, karenanya ketentuan hukum positif (materiil) dan hukum acaranya (formil) juga tidak dapat disamakan;

A.4 Tidak ada kerugian yang diderita Termohon Kasasi dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

- Termohon Kasasi mendalilkan Objek Sengketa telah merugikan para Anggota Termohon Kasasi, namun dalil kerugian Termohon Kasasi adalah tidak benar karena berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat terdapat



beberapa anggota Termohon Kasasi yang telah mendapat persetujuan sebagai penyelenggara televisi berjaringan yang secara sukarela mengikuti seleksi penyelenggaraan multipleksing berdasarkan PM Nomor 22, sehingga keikutsertaan anggota Termohon Kasasi tersebut dalam seleksi Penyelenggaraan Multipleksing menunjukkan kesediaannya untuk tunduk dengan ketentuan PM Nomor 22 dan terhadap Anggota Termohon Kasasi yang mengikuti proses seleksi penyelenggaraan multipleksing yang merasa dirugikan telah difasilitasi untuk mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing;

- Objek Sengketa sama sekali tidak menghilangkan hak-hak dan menghalangi Anggota Termohon Kasasi untuk menyelenggarakan penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Mengutip juga isi dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, sehubungan dengan *legal standing* seorang Penggugat yang pada intinya adalah bahwa *harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya, dimana Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud menjadi “sebabnya” dan kerugian yang timbul menjadi “akibatnya”*;
- Dalam menentukan *legal standing* Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip dan menggunakan pendapat-pendapat tentang pengertian *legal standing* subjek hukum yang berhak mengajukan suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara secara tidak utuh atau parsial, dan tidak mendudukkannya sejalan dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berikut Penjelasannya, serta hanyalah semata-mata didasarkan pada dalil pembuktian atau pengakuan dari Termohon Kasasi, yakni melalui pernyataan sepihak Termohon Kasasi bahwa: “atas tindakan Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat yang masih melanjutkan dan memberlakukan hasil seleksi berikut penetapan Objek Sengketa maka anggota-anggota Termohon Kasasi *mengalami kerugian karena menjadi terancam tidak dapat menyelenggarakan penyiaran*”



di zona layanan masing-masing dan melayangkan surat pengaduan/keberatan serta meminta perlindungan kepada Penggugat selaku asosiasi yang menaunginya”;

- Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* tidak melihat dan melakukan *cross examination* dengan eksepsi yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi karena semata-mata hanya mendasarkan pada pernyataan “kerugian” sepihak yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, serta tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan Perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah bertindak subjektif dalam membuktikan mengenai *legal standing* Termohon Kasasi dan dengan demikian Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* telah melanggar prinsip keadilan atau keberimbangan dalam proses peradilan bagi para pihak yang berperkara;
- Dengan terbitnya PM Nomor 32 yang sampai saat ini masih berlaku secara sah dan mengikat dan tidak pernah diperintahkan untuk dicabut baik oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16P/HUM/2014 tanggal 11 Desember 2014 (“Putusan MA Nomor 16”) maupun dinyatakan tidak diberlakukan sendiri oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat, telah mengakomodir penyiaran *Simulcast*, yaitu penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan secara bersamaan antara Analog dan Digital (Pasal 1 Angka 3 PM Nomor 32) dan tidak lagi mengatur ketentuan (dihapus) mengenai pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO). Dan selanjutnya, ditegaskan kembali oleh Pasal 25 ayat (3) Ketentuan Peralihan PM Nomor 32 bahwa *perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terrestrial*. Dengan demikian, penyelenggaraan penyiaran multipleksing/digital dapat dilakukan secara beriringan dengan jalannya penyiaran secara analog oleh para anggota asosiasi Termohon Kasasi, karena itu alasan kehilangan hak pengelolaan infrastruktur penyiaran televisi analog untuk dapat digunakan secara bersamaan dengan hak penyiaran program siaran oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)



yang dimilikinya masing-masing, yang dipersalkan sebagai alasan utama pengajuan Gugatan dan Gugatan Intervensi *a quo* tidak terjadi dan menjadi tidak berdasar serta tidak terbukti. Dengan kata lain, ada atau tidaknya Objek Sengketa tidak akan mempengaruhi keberlangsungan atau keberlakuan hak-hak yang diberikan pada IPP bagi para anggota Termohon Kasasi pemegang IPP dimaksud baik untuk melaksanakan hak penyediaan program siaran (*content*) maupun hak penyelenggaraan infrastruktur penyiaran secara analog sebab telah dilindungi kepentingannya dan bahkan ditegaskan kembali secara hukum dalam ketentuan PM Nomor 32 tersebut;

- Sejak terbitnya Objek Sengketa sampai saat ini proses Perkara *a quo* berlangsung ke tahapan Putusan PTTUN Nomor 140, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan secara langsung dengan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui jasa lembaga penilai yang independen bahwa dengan adanya Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian yang nyata-nyata atau secara jelas bagi anggota-anggota Termohon Kasasi (*directly caused by*);
- Daftar Akta Bukti Termohon Kasasi mengenai surat-surat klarifikasi kerugian dari para anggotanya adalah *hanya sebatas merupakan perkiraan potensi kerugian yang belum timbul atau secara nyata dialami oleh masing-masing anggota asosiasi Termohon Kasasi yang menyampaikan surat dimaksud*;
- Demikian jelaslah tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan atau disebabkan oleh Objek Sengketa terhadap kepentingan/kerugian Termohon Kasasi, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara Objek Sengketa dengan kepentingan/kerugian Termohon Kasasi;
- Penafsiran Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* atas frasa “merasa dirugikan” dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dengan mengutip pendapat I Ketut Suraputra dalam bukunya “Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara”, yakni bahwa “kepentingan tersebut (kerugian) belum perlu sudah nyata-nyata terjadi” adalah tidak tepat;
- Pemohon Kasasi VI sangat keberatan atas penafsiran tersebut, karena suatu penafsiran tidak boleh mengesampingkan penjelasan pasal yang resmi dalam UU PTUN untuk ayat (1) Pasal 53 tersebut,



yaitu bahwa yang dimaksud dengan frasa “merasa dirugikan” dalam isi Pasal 53 ayat (1) tersebut haruslah lebih diartikan sebagai “yang terkena oleh akibat hukumnya”. Dalam Perkara ini tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan atau disebabkan oleh Objek Sengketa terhadap kepentingan/kerugian Termohon Kasasi;

A.5 Pada akhirnya, berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* menolak Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* tidak dapat diterima karena Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Pasal 1 angka 5 UU PT.

B. GUGATAN TERMOHON KASASI DALAM PERKARA A QUO TELAH DALUARSA/LEWAT WAKTU (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*).

B.1 Pemohon Kasasi VI keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan. Sebagaimana pada Halaman 920 dan 921 Putusan PTUN Nomor 119, yang pada intinya adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA Nomor 2”), yaitu bahwa *dikarenakan Penggugat dan Penggugat Intervensi II (Termohon Kasasi) bukanlah sebagai subjek atau pihak yang dituju langsung dalam penerbitan keputusan Objek Sengketa maka mengenai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan Gugatan a quo tidaklah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Objek Sengketa, namun dihitung sejak tanggal Penggugat dan Penggugat Intervensi II (Termohon Kasasi) mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi III) dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa dan sesuai dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi II (Termohon Kasasi) mengemukakan baru*



mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 semenjak jawaban somasi dari Tergugat (Pemohon Kasasi III);

Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* yang *hanya* mendasarkan pembuktian bahwa Termohon Kasasi mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh Objek Sengketa *semata-mata berdasarkan* dalil Termohon Kasasi yang menyatakan *baru mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 sejak jawaban somasi dari Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat*, tanpa melihat dan menimbang fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan Perkara *a quo* baik dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi khususnya mengenai isi somasi terbuka Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 maupun dari dalil-dalil logis bantahan Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat bahwa Termohon Kasasi *dengan pasti telah mengetahui atau setidaknya sangat patut diduga telah mengetahui kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa jauh-jauh hari sebelum jawaban somasi Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014 atau setidaknya pada saat melayangkan somasi terbuka kepada Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014*. Tidaklah mungkin mengajukan somasi atas sesuatu hal yang tidak diketahui. Pastilah Termohon Kasasi telah merasa kepentingannya dirugikan atau terkena oleh akibat hukum oleh Objek Sengketa sehingga melayangkan somasi terbuka di media massa pada tanggal 24 Februari 2014; maka dengan tegas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur SEMA Nomor 2 haruslah sudah terpenuhi pada tanggal 24 Februari 2014 bukanlah tanggal 18 Maret 2014, karena itu pengajuan Gugatan Termohon Kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 24 Februari 2014;

- B.2 Pemohon Kasasi VI keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* karena adanya fakta bahwa terdapat 3 (tiga) anggota Termohon Kasasi (ATVJI) yang secara sukarela mengikuti proses seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing berdasarkan PM Nomor 22, yaitu PT. Televisi Anak Spacetoon Jakarta (Net. TV), PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV) dan PT. Metropolitan Televisindo (B Channel); dan juga terdapat 5 (lima) anggota Termohon



Kasasi (ATVLI) yang secara sukarela mengikuti proses seleksi, yaitu PT. Televisi Anak Spacetoon Jakarta (Net. TV), PT. Jawa Pos Media Televisi (JTV), PT. Wahana Televisi Banten, PT. Carlita Televisi Indonesia dan PT. Banten Media Global Televisi. Dengan keikutsertaan beberapa anggota Termohon Kasasi tersebut dalam proses seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa beberapa anggota Termohon Kasasi, seperti layaknya peserta seleksi yang lainnya (termasuk Pemohon Kasasi VI), telah mendapatkan pemberitahuan yang cukup dan lengkap dari Tim Seleksi dan mengetahui seluruh tahapan dalam proses seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing sampai dengan hasil Penetapan Objek Sengketa. Fakta keikutsertaan secara sukarela beberapa anggota Termohon Kasasi ini atas setiap tahapan proses seleksi didukung dengan bukti Surat-surat Permohonan ikut seleksi yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat dalam Daftar Alat Bukti Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat, serta berdasarkan keterangan Saksi Fakta dari Tim Seleksi Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat yang disampaikan dalam persidangan perkara. Tidaklah mungkin peserta aktif suatu seleksi tidak mengikuti setiap tahapan proses seleksi yang diberlakukan baginya, apalagi tidak mengetahui proses keluar atau terbitnya keputusan pemenang seleksi. Dengan demikian, jelaslah bahwa seharusnya Termohon Kasasi telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat terbitnya Objek Sengketa oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat yaitu setidaknya pada tanggal 27 September 2012 dan tanggal 14 Mei 2013;

- B.3 Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 mengatur bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus *dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, apabila ia merupakan pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.* Jelaslah bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 tersebut dasar perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ada 2 (dua) unsur/syarat yang sifatnya kumulatif dan saling melengkapi, yaitu: (1) *“secara kasuistis*



sejak saat ia (yang akan menggugat) merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, dan (2) “ia (yang akan menggugat) telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.” Kedua unsur tersebut tidak boleh dipisahkan satu sama lain sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh pihak-pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak daluarsa dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, ataukah telah lewat waktu. Apabila seorang (subjek hukum) merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah pasti yang bersangkutan telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila seorang (subjek hukum) mengetahui akan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka yang bersangkutan pasti sudah dapat menimbang-menimbang apakah kepentingannya akan dirugikan atau tidak dengan munculnya Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diketahui tersebut. Hal ini dikarenakan:

- (i) tidaklah mungkin bahwa seorang (subjek hukum) sudah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila memang yang bersangkutan belum memiliki pengetahuan yang cukup dan lengkap mengenai isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini untuk melindungi asas kepastian hukum khususnya bagi pihak yang digugat karena bisa saja suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan puluhan tahun silam digugat oleh seorang yang akan menggugat hanya berdasarkan pernyataan bahwa ia “baru saja merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; dan sejalan dengan itu;
- (ii) tidaklah mungkin bahwa seorang (subjek hukum) yang telah mengetahui secara cukup dan lengkap terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit, belum dapat menimbang-nimbang atau merasa apakah kepentingannya akan dirugikan atau terkena akibat hukum atas munculnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut [pengertian frasa “merasa dirugikan” berdasarkan ketentuan dalam Alinea 3, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, diartikan sebagai “terkena akibat hukum”]. Dengan demikian



berdasarkan uraian unsur sebagai dasar perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan, maka demi asas kepastian hukum dan memenuhi prinsip keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, dalam menerapkan SEMA Nomor 2 perlu adanya suatu pembuktian awal yang berimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan perkara maupun sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan dari salah satu pihak yang berperkara;

B.4 Pada akhirnya, berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* tidak dapat diterima karena pengajuan Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi *a quo* Termohon Kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 24 Februari 2014 (109 hari), sesuai dengan ketentuan UU PTUN dan SEMA Nomor 2;

C. DALAM PUTUSAN PERMOHONAN PENUNDAAN DALAM PERKARA A QUO MAJELIS HAKIM TELAH MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEPASTIAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT/UMUM YANG LEBIH BESAR.

C.1 Pemohon Kasasi VI keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* terkait Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam Halaman 933 Putusan PTUN Nomor 119, bahwa oleh karena *"kepentingan proses"* Termohon Kasasi masih berjalan dengan diajukannya uji materiil PM Nomor 32, dan selain itu ternyata dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 justru mendukung Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka untuk melindungi kepentingan Termohon Kasasi, serta warga masyarakat pada umumnya agar tidak timbul kerugian yang semakin besar, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sampai putusan Perkara *a quo* mempunyai kekuatan



hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan yang mencabutnya di kemudian hari;

- Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* yang mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena adanya “kepentingan proses” Termohon Kasasi yang masih berjalan dengan diajukannya uji materiil PM Nomor 32, menurut Pemohon Kasasi VI tidak relevan terkait Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*, karena kepentingan keduanya berbeda dimana kepentingan proses atau tujuan yang hendak dicapai oleh Termohon Kasasi dengan mengajukan permohonan uji materiil PM Nomor 32 ke MA RI adalah untuk memeriksa apakah peraturan menteri tersebut isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, yakni UU Penyiaran.
- Sampai saat ini PM Nomor 32 masih tetap berlaku sah karena:
 - (i) dibentuk dan disusun berdasarkan wewenang sekaligus kewajiban yang diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (3) PP Nomor 50 dan UU Penyiaran;
 - (ii) Putusan MA Nomor 16 mengadili dan menyatakan bahwa permohonan keberatan uji materiil atas PM Nomor 32 yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Hak Uji Materiil) tidak dapat diterima dan sekaligus menghukum Penggugat (Pemohon Hak Uji Materiil) untuk membayar biaya perkara, dan
 - (iii) Putusan MA Nomor 16 tidak ada satupun yang berisikan perintah bagi Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat untuk melakukan pencabutan PM Nomor 32.

Sedangkan, kepentingan proses atas Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a dan b UU PTUN, yang mengatur tentang keadaan-keadaan yang hendak dicapai atau dihindari dengan dikabulkan/tidak dikabulkannya suatu permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa. Selain itu, yang menjadi objek permohonan keduanya juga berbeda dimana objek permohonan *judicial review* kepada MA RI tersebut adalah peraturan menteri (PM Nomor 32), sedangkan objek permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Objek Sengketa;



C.2 Bagi Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan penundaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b UU PTUN.

Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a dan b UU PTUN:

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

- Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN sama sekali tidak mengatur bahwa Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dapat dikabulkan dalam hal apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Objek Sengketa tersebut sedang di-uji materiil-kan ke MA RI;

- Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* telah salah mengartikan dan menerapkan hukum karena telah mencampuradukkan kepentingan proses Permohonan Uji Materiil PM Nomor 32 dengan tujuan Permohonan Penundaan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a dan b UU PTUN;

C.3 Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Termohon Kasasi sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan. Dan dalam



Penjelasan Pasal 67 UU PTUN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terdapat keadaan yang sangat mendesak”, yaitu jika kerugian yang akan diderita oleh Termohon Kasasi akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Sengketa tersebut. Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa seharusnya juga tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- Dalam Gugatan *a quo* dan Gugatan Intervensi alasan permohonan penundaan Termohon Kasasi adalah bahwa sebagian besar anggota dari Termohon Kasasi terpaksa harus terus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, aset-aset dan lain-lain pada saat membentuk badan usaha, mendapatkan izin-izin persyaratan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan juga dalam menjalankan kegiatan usaha penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*). Uraian mengenai “keadaan mendesak” yang dialami oleh Termohon Kasasi adalah *keliru dan mengada-ada serta tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi*, sebab dengan atau tanpa dilaksanakannya Objek Sengketa, sudah merupakan suatu *keharusan yang wajar* dan malah merupakan *kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran swasta dalam proses menjalankan suatu kegiatan usaha penyiaran*, seperti halnya layaknya atau sama dengan kewajiban-kewajiban yang juga dijalankan oleh Pemohon Kasasi VI dan Lembaga Penyiaran Swasta lainnya;

C.4 Menurut Pemohon Kasasi VI manfaat pelaksanaan Objek Sengketa sangat besar dan bahkan lebih besar dari ‘kerugian’ yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, yaitu apabila Objek Sengketa ditunda atau dibatalkannya pelaksanaannya maka masyarakat akan kehilangan perolehan manfaat antara lain sebagai berikut :

- (i) berupa hak-hak atas pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh PENERIMA KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA, dan salah satu manfaat yang diberikan dari Pemohon Kasasi VI berupa pelaksanaan komitmen pembangunan sistem penyiaran



multipleksing di 7 (tujuh) wilayah layanan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, 19 (sembilan belas) wilayah layanan di Provinsi Jawa Timur, 11 (sebelas) wilayah layanan di Provinsi Jawa Barat, 20 (dua puluh) wilayah layanan Provinsi Jawa Tengah dan 2 (dua) wilayah layanan di Provinsi Kepulauan Riau, serta wajib melaksanakan komitmen penyediaan *set-top-boxes* sejumlah 11.000 (sebelas ribu) unit bagi masyarakat di wilayah-wilayah layanan provinsi tersebut;

- (ii) akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil penyiaran digital dengan kualitas penerimaan gambar dan suara yang lebih “jernih” secara teknis serta kesempatan untuk mendapatkan program-program/*content* yang lebih banyak dan beraneka ragam (*diversity of content*);
- Kepentingan umum yang lebih besar dalam rangka pembangunan kegiatan penyiaran nasional yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut dengan melihat perkembangan zaman dan teknologi penyiaran di dunia. Sebagaimana pernyataan Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Termohon Kasasi, yakni bahwa *pelaksanaan kebijakan penyiaran televisi digital juga merupakan salah satu target pembangunan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (“Perpres Nomor 5 Tahun 2010”) dan merupakan target Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan dengan demikian menurut Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat akan terjadi pelanggaran terhadap UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya (termasuk PP Nomor 50), UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres Nomor 5 Tahun 2010, dan penundaan pencapaian Target UKP4, sehingga sudah sepatutnya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat ditolak atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo;*
- Sejalan dengan pernyataan Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat di atas, penting disampaikan juga oleh Pemohon Kasasi VI dengan mengutip isi tulisan dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi



Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 314, yaitu bahwa: “..... perlu diperhatikan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara melalui UU PTUN tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga melindungi hak masyarakat” dan bahwa: “..... sebagian besar isi UU PTUN melindungi hak-hak masyarakat”;

C.5 Terkait alasan hukum Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* lainnya yang mengabulkan Permohonan Penundaan oleh Termohon Kasasi, yaitu ternyata dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 justru mendukung Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; maka menurut Pemohon Kasasi VI posisi hukum yang diambil oleh Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 dalam dalil-dalil Jawabannya untuk sejalan dengan Termohon Kasasi dalam meminta Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa merupakan pilihan hukum pribadi. Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* seharusnya tidak mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi VI dan Tergugat II Intervensi lainnya/Para Pemohon Kasasi;

C.6 Pada akhirnya, berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* sudah seharusnya memutuskan tidak mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN;

D. MAJELIS HAKIM TIDAK Mencari Kebenaran Materiil dalam Proses Pembuktian terhadap Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak Berperkara

D.1 Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* dalam proses pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara telah salah menerapkan sistem pembuktian *Dominus Litis* dan telah melanggar maksud serta tujuan dari ketentuan Hukum dalam Pasal 107 UU PTUN, serta telah melanggar tujuan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN;

- Dalam pertimbangan hukum pokok Perkara *a quo* pada Halaman 924 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* tingkat pertama menyatakan bahwa *sistem pembuktian pada*



Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominus litis yang artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, dan dalam menilai keabsahan keputusan Objek Sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 UU PTUN);

- Kebenaran materiil dimaksud dapat diartikan sebagai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki sesuai dengan fakta-fakta hukum/kenyataan-kenyataan peristiwa yang memang muncul atau terjadi, dan tujuan akhir dari penemuan kebenaran materiil tersebut tentunya adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diterima bagi para pihak yang berperkara, dan yang terpenting lagi adalah untuk menyasikan, menyelaraskan serta menyeimbangkan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik. Hal terakhir ini sejalan dengan sebagaimana yang dicantumkan dalam Alinea ke-12 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) bahwa: “..... hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.” Karena itu, prinsip keadilan dan keberimbangan yang ditujukan tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga demi masyarakat umum, harus selalu dipegang oleh Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam segala tindakan aktif yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam seluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuai dengan asas peradilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas dan merdeka), dan asas peradilan yang sederhana, cepat, adil, mudah dan murah;
- Dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 267 bahwa: “Sudah sekian lama diterima bahwa hakim memang boleh menguji apakah badan pemerintahan, dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut,



dengan patut telah dapat sampai pada keputusannya. Hakim tidak mengadakan pertimbangan sendiri tetapi ia hanya melihat apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentang, sebagai hasil pertimbangan kepentingan, dapat dibenarkan.”;

- Sehubungan dengan Perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak hanya semata-mata melihat dan menguji pada keabsahan Objek Sengketa sehingga Objek Sengketa terkait harus dibatalkan atau tidak, akan tetapi hendaknya dipertimbangkan juga secara cermat oleh Majelis Hakim akibat-akibat hukum apakah yang akan ditimbulkan bagi para pihak yang berperkara (Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) termasuk juga kepentingan publik yang lebih besar, serta keadilan bagi semua pihak dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Asas putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan mengikat “*erga omnes*”, yakni dikarenakan sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa hukum publik maka putusan pengadilan tentangnya juga akan berlaku bagi siapa saja, dan dengan demikian tidak hanya akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa;

D.2 Atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap *batal atau tidak sahnya Objek Sengketa*, maka Penerima Keputusan OBJEK SENGKETA (termasuk Pemohon Kasasi VI) dan/atau pihak ketiga dan/atau masyarakat luas akan mengalami kerugian materiil yang sangat besar jumlahnya dan kerugian imateriil yang luas sifatnya, dan bagi Pemohon Kasasi VI antara lain berupa:

- (i) Jaminan pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi VI kepada Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat atas 7 (tujuh) wilayah layanan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, 19 (sembilan belas) wilayah layanan di Provinsi Jawa Timur, 11 (sebelas) wilayah layanan di Provinsi Jawa Barat, 20 (dua puluh) wilayah layanan Provinsi Jawa Tengah dan 2 (dua) wilayah layanan di Provinsi Kepulauan Riau, serta kewajiban melaksanakan komitmen penyediaan *set-top-boxes* sejumlah 11.000 (sebelas ribu) unit bagi masyarakat di wilayah-wilayah layanan provinsi tersebut;



- (ii) Kehilangan hak-hak yang telah diperolehnya dengan iktikad baik dalam Objek Sengketa, di antaranya hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak mendapatkan penyesuaian atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimilikinya setelah lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM);
- (iii) Investasi yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya penyediaan/pengadaan infrastruktur (lahan dan menara) dan peralatan-peralatan serta perlengkapan transmisi yang dibutuhkan untuk penyiaran multipleksing tersebut menjadi tidak berguna atau sia-sia, termasuk biaya-biaya atau *fee* yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi VI kepada pihak bank atas jaminan-jaminan penawaran yang harus disampaikan kepada Pemohon Kasasi III dalam tahapan awal proses seleksi;
- (iv) Kerugian bagi pihak-pihak ketiga dengan batal atau dihentikannya kerja sama sewa menyewa antara Pemohon Kasasi VI dengan para pemilik atau pemberi sewa lahan dan menara di wilayah layanan dalam Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kepulauan Riau;
- (v) Masyarakat luas juga kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan pelaksanaan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing di di wilayah layanan dalam Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kepulauan Riau, serta komitmen penyediaan *set-top-boxes* bagi masyarakat di wilayah-wilayah layanan provinsi terkait oleh Pemohon Kasasi VI;
- (vi) Tidak terlaksananya pokok-pokok pikiran UU Penyiaran sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU Penyiaran, yaitu pokok pikiran nomor 4, 6 dan 7, secara berturut-turut sebagai berikut:
 - mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi



- digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
- penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien; dan
 - pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing;

Tujuan utama UU Penyiaran tersebut di atas yang merupakan pengaturan atas perkembangan zaman dan dunia ke arah teknologi penyiaran digital, efektifitas dan efisiensi penggunaan frekuensi penyiaran televisi secara nasional, serta terciptanya penyediaan program siaran yang berkualitas gambar dan suara lebih baik dan lebih beraneka ragam (*diversity of content*) menjadi tidak akan tercapai dengan batalnya pelaksanaan Objek Sengketa, dan akan berdampak pada kepentingan publik. Penerbitan Objek Sengketa merupakan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum, yakni bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya akan selalu mengutamakan kepentingan umum atau mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dan pada akhirnya, akibat dibatalkannya Objek Sengketa, maka fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan yang menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran bangsa dalam Perkara *a quo* menjadi tidak terwujud;

E. PENGUJIAN SECARA *EX TUNC* OLEH MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA *A QUO* TANPA MEMPERHATIKAN HUKUM MATERIIL YANG TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA DAN DALAM PERKARA *A QUO*.

E.1 Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok Perkara *a quo* pada Halaman 926 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa *merujuk pada dimensi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengajukan Gugatan berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu demi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka pengujian yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan secara *ex tunc* yaitu pengujian dengan mendasarkan pada saat Objek Sengketa diterbitkan terlepas sudah terpilihnya atau ditetapkannya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), yang selanjutnya terhadap persengketaan *a quo* Majelis Hakim akan menguji secara terbatas (*marginal toetsing*) dari segi yuridis penerapan hukumnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama memperhatikan hanya sebatas pada dimensi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi (Termohon Kasasi) saja namun ditutup dengan kata-kata: “nilai yang harus dilindungi oleh hukum demi keadilan”, apabila demikian maka pertanyaannya adalah keadilan bagi siapakah yang harus dilindungi oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, apakah hanya pemenuhan rasa keadilan bagi salah satu pihak tertentu saja (pihak yang menggugat: Penggugat dan Penggugat II Intervensi (Termohon Kasasi)) ataupun bagi pihak lainnya yang berperkara (Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) ataupun keadilan publik. Suatu putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu harus selalu mencerminkan implementasi pemberian porsi rasa keadilan yang memang seharusnya atau sudah selayaknya diterima oleh masing-masing pihak, baik bagi Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maupun bagi masyarakat luas terkait, dan dengan demikian merupakan hasil pertimbangan yang terbaik atas semua dimensi kepentingan para pihak yang berperkara dengan dimensi kepentingan publik yang lebih besar dan luas sifatnya. Demikian halnya, pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya menguji sengketa *a quo* secara terbatas dari segi yuridis penerapan hukumnya saja tidak tepat karena tujuan pembuktian bebas oleh Majelis Hakim dalam peradilan Tata Usaha Negara harus tetap di dalam koridor untuk mencari kebenaran materiil yang apa adanya terjadi sehingga dapat memberikan keadilan bagi siapapun, atau dengan kata lain pengujian Objek Sengketa tidak sebatas pada sisi yuridis hukum formilnya tetapi juga harus ditinjau dari sisi hukum materiilnya yang berupa rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan hal di atas, penting juga untuk

Halaman 614 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh Pemohon Kasasi VI, terkait dengan esensi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni seperti yang disebutkan dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 129 bahwa: *“Seringkali suatu keputusan memberi keuntungan maupun memberi beban (misalnya dalam praktek perizinan: pemegang izin diperbolehkan berbuat tindakan-tindakan tertentu (= memberi keuntungan), namun sekaligus pemegang izin terikat pada peraturan-peraturan tertentu (= memberi beban). Di samping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifat memberi keuntungan, memberi beban bagi orang lain”*, dengan demikian yang ingin Pemohon Kasasi VI tegaskan di sini adalah bahwa sudah merupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang akan memberikan “keuntungan-keuntungan” atau hak istimewa tertentu bagi penerima keputusan terkait sesuai/sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilakukannya dalam rangka untuk memperoleh hak-hak dimaksud (adanya *fairness principle*). Lebih lanjut, perspektif lainnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memberi keuntungan tertentu bagi penerima keputusan, sekaligus akan memberi beban tertentu bagi pihak-pihak lainnya di luar si penerima keputusan, hal ini dapat dipahami karena Keputusan Tata Usaha Negara merupakan instrumen hukum publik yang akan membawa akibat hukum tertentu bagi masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keadilan juga terjadi dalam hal yang disebutkan terakhir ini, karena pihak-pihak lainnya di luar si penerima keputusan (publik) juga akan memperoleh imbal balik berupa keuntungan-keuntungan tertentu yang akan diperoleh pihak lainnya tersebut sebagai implementasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh si penerima keputusan terkait sebagaimana dibebankan dalam Keputusan Tata Usaha Negara terkait. Dan *in casu*, keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mencerminkan esensi pemberian porsi keuntungan dan beban yang berimbang antara si penerima/pelaksana keputusan dan masyarakat umum;

- E.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok Perkara *a quo* pada Halaman 930 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat



pertama menyatakan bahwa *apabila dilakukan pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex tunc, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji Objek Sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap Objek Sengketa, tanpa memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi sebelum keputusan Objek Sengketa diterbitkan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa in litis seolah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.* Demi keadilan bagi kepentingan publik Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* seharusnya tidak melepaskan perhatian dan pertimbangannya pada akibat-akibat hukum yang telah dan/atau akan terjadi setelah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah seharusnya melakukan pengujian dengan memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi sebelum Objek Sengketa diterbitkan, dikarenakan keberadaan atau munculnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses-proses atau perbuatan hukum yang mendahuluinya sebelum penerbitan Objek Sengketa tersebut. Tidakkah mungkin Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan tiba-tiba muncul begitu saja atau dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III tanpa adanya dasar hukum yang memberikan wewenang secara atribusi kepadanya dan/atau tanpa melalui prosedur penerbitan tertentu. Atribusi wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa melekat kepada Tergugat/Pemohon Kasasi III berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (3) PP Nomor 50 yang sejalan dengan pokok-pokok pikiran Penjelasan Umum UU Penyiaran nomor 4, 6 dan 7 sebagaimana telah disebutkan dalam Angka 6.2. di atas. Selanjutnya, bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III bagi Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VI) harus dipahami merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan



proses seleksi LPS Multipleksing yang pada saat itu sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku (termasuk PM Nomor 22), yang dimulai dari tahapan Pengumuman Awal, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi, Rapat Penjelasan, Pemasukan Dokumen Permohonan, Evaluasi Dokumen Permohonan, sampai dengan Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Pemenang Seleksi serta terbitnya Penetapan LPS Multipleksing oleh Tergugat (Pemohon Kasasi III); dimana keseluruhan kegiatan seleksi tersebut diselenggarakan secara terbuka dan *fair* bagi semua pihak-pihak lembaga penyiaran terkait yang berhak, dan juga telah diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi (bahkan termasuk 3 anggota asosiasi Penggugat dan 5 anggota asosiasi Penggugat II Intervensi) dengan iktikad baik (*good faith*). Keseluruhan kegiatan seleksi tersebut di atas juga harus dimengerti sebagai tindakan hukum Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VI) untuk melakukan pemenuhan kepatuhan atas suatu ketentuan hukum administrasi negara (hukum publik) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III (*to comply the public law*), sehingga dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh rangkaian kegiatan seleksi tersebut (termasuk Penetapan Pemenang Seleksi) harus tetap diakui karena akibat hukumnya itu tidak dikehendaki oleh para pihak yang mengikuti seleksi tetapi dilahirkan karena adanya *public regulation*. Lebih lanjut, dapat dibayangkan implikasi hukum yang terjadi apabila proses administrasi akhir berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan atau dilanjutkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III setelah sampai pada adanya tahapan Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Pemenang Seleksi sebelumnya, maka Tergugat/Pemohon Kasasi III akan melanggar “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (*algemene beginselenn van behoorlijk bestuur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU AAUPB”), yakni: (i) asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya



Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III bagi Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VI) setelah proses seleksi yang diikuti sebelumnya secara maksimal dan dengan iktikad baik, maka akan muncul ketidakpastian hukum serta menjadi tidak patut dan adil bagi Para Tergugat II Intervensi; (ii) asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sebagai tahapan akhir proses seleksi, maka akan muncul ketidaktertiban administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan; (iii) asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya Objek Sengketa sebagai hasil akhir dari kegiatan seleksi LPS Multipleksing yang diselenggarakan oleh Tergugat sebagai Penyelenggara Negara bagi Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VI) maka Tergugat/Pemohon Kasasi III akan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap urusan/kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dimulainya sendiri; dan (iv) asas profesionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain apabila Tergugat/Pemohon Kasasi III tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atas seluruh rangkaian kegiatan seleksi LPS Multipleksing yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sebelumnya dengan berlandaskan kode etik dan peraturan yang berlaku saat itu, maka Tergugat/Pemohon Kasasi III akan dianggap sewenang-wenang terhadap seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti proses seleksi multipleksing secara maksimal dengan mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, atau bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya;

F. MAJELIS HAKIM TELAH MENGABAIKAN/MENGESAMPINGKAN ADANYA PRINSIP *DISCRETIONARY POWER* ATAU ASAS *FREIES ERMESSEN*



YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON KASASI III/TERGUGAT DALAM
MENERBITKAN OBJEK SENGKETA.

F.1 Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok Perkara *a quo* pada Halaman 929 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, cetakan ke-8, halaman 172-173, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, yang menyatakan pada pokoknya *suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:*

- a) *Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;*
- b) *Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat;*
- c) *Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;*
- d) *Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;*
- e) *Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan;*

F.2 Bahwa selanjutnya, pada Halaman 932 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* mengungkapkan bahwa rumusan mengenai asas larangan *willekeur* yang dikenal selama ini adalah: *Pertama, tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang dikeluarkan. Kedua, sudah dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang sedemikian rupa tetapi tidak masuk akal, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya keputusan yang sama sekali tidak bisa diterima atau tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Objek*



Sengketa in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan Willekeur dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa a quo;

- F.3 Bahwa Majelis Hakim pemutus perkara a quo dan perkara banding a quo dalam memeriksa keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mengabaikan adanya kebijaksanaan bebas (*discretionary power*) yang dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan pejabat publik (*in casu*: Objek Sengketa). Dalam tulisan buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 128 dijelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat pembagian keputusan-keputusan yang bersifat bebas dan yang bersifat terikat, yang letak keduanya saling berhimpit, dan: “..... Dalam praktek keputusan-keputusan ini selalu merupakan keputusan yang kurang atau lebih terikat atau bebas. Kemudian sebetulnya di sini tidak menyangkut tentang keputusan-keputusan yang bebas dan yang terikat, namun *kewenangan membuat keputusan* yang bebas atau yang terikat. Kita berbicara tentang keputusan-keputusan bebas, bilamana penguasa mempunyai kebebasan bertindak. Kita berbicara tentang keputusan-keputusan terikat, apabila seolah-olah dapat dibaca langsung dari undang-undang kapan keputusan itu harus diberikan. Semakin bebas keputusan itu, semakin lebih banyak kemungkinan untuk mengikatkan peraturan-peraturan pada keputusan itu. Pada keputusan-keputusan bebas hakim hanya dapat menguji kebebasan kebijaksanaan secara marginal (*marginaal*). Pada kewenangan-kewenangan bebas kepentingan-kepentingan dari pihak ketiga biasanya memainkan peranan yang lebih besar.” Lanjutnya pada Halaman 138-139 buku yang sama, dinyatakan bahwa: “..... Pada



dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar '*freies ermesen*' dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), di samping keputusan pelaksanaan (*executive decision* atau *gebonden beschikking*) juga ada keputusan bebas (*discretionary decision* atau *vrije beschikking*). Keputusan eksekutif akan dikur dengan peraturan perundang-undangan, namun keputusan bebas sulit diukur dengan peraturan perundang-undangan." Demikian juga, pada Halaman 144-145 buku yang sama, bahwa: "Bagi KTUN terikat, pada dasarnya KTUN itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. KTUN bebas didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan asas '*freies ermesen*' (*discretionary power*). Ada dua macam kebebasan, yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan interpretasi. Relevansi pembagian KTUN atas KTUN terikat dan KTUN bebas adalah kaitannya pada alat ukur aspek '*rechmatigheid*' suatu KTUN. Sah tidaknya sebuah KTUN terikat diukur dengan peraturan tertulis sedangkan bagi KTUN bebas kiranya tidak dijangkau oleh peraturan tertulis, tetapi dengan hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) untuk mengukur keabsahan KTUN bebas." Terakhir, pada Halaman 330 buku yang sama, diungkapkan bahwa: "Keabsahan (*rechmatigheid*) suatu KTUN diukur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aspek-aspek yang diukur adalah: wewenang, prosedur dan substansi." Dengan demikian, sehubungan dengan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* yang dianggap oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai penetapan tertulis yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas larangan *willekeur*, maka hendak Pemohon Kasasi VI sampaikan bahwa karena dari sifatnya dalam praktek yang terjadi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini: Objek Sengketa) tidak hanya merupakan KTUN terikat yang diperintahkan oleh suatu ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga sekaligus merupakan KTUN bebas dalam artian apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur



secara jelas dan tegas isi KTUN maka penerbit KTUN selaku Pejabat Publik/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki suatu kebebasan bertindak atau kebijaksanaan dan interpretasi diskresi untuk menentukan substansi KTUN dimaksud tanpa mengesampingkan hukum tidak tertulis dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat. Karena itu, pengujian atau pembuktian terhadap keabsahan Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* tidak semata-mata harus dilihat sejauh mana Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, tetapi di sisi lain harus dipertimbangkan dengan cermat juga oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi III selaku penerbit Objek Sengketa memiliki discretionary power dalam menentukan isi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sepanjang wewenang/instruksi yang diberikan untuk itu oleh PP Nomor 50 dan UU Penyiaran tidak secara tegas mengaturnya atau benar-benar menyatakan lain daripada kebijaksanaan interpretasi yang diambil oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III. Kebebasan bertindak Tergugat/Pemohon Kasasi III dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut tetaplah didasarkan pada penghormatan terhadap hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas profesionalitas dan asas penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana telah diuraikan dalam huruf E di atas;

G. MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO TELAH MENGGUNAKAN DAN MENGARTIKAN TERLALU JAUH PUTUSAN HUM MA NOMOR 38 DAN NOMOR 40 ATAS PM NOMOR 22 UNTUK MENILAI KEABSAHAN OBJEK SENGKETA TANPA MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN dan ANALISA YURIDIS.

G.1 Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* menyatakan dalam Putusan PTUN Nomor 119 bahwa landasan hukum keluarnya Objek Sengketa yaitu PM Nomor 22 dianggap bertentangan dengan PP Nomor 50 dan UU Penyiaran berdasarkan Putusan MA Nomor 38 dan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2012 ("Putusan MA Nomor 40") telah dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni PP Nomor 50 dan UU Penyiaran tersebut;



Majelis Hakim pemutus Perkara *a quo* telah *terlalu jauh* dalam mengartikan akibat hukum dari amar Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40, yang keduanya *hanya* menyatakan bahwa *PM Nomor 22 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Penyiaran dan PP Nomor 50 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum*, serta selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat untuk mencabut PM Nomor 22 tersebut. Dengan demikian yang menjadi objek perintah pencabutan dari Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40 adalah hanya PM Nomor 22 dimaksud, dan tidak berimplikasi pada keharusan pencabutan Objek Sengketa. Selanjutnya bahwa, Objek Sengketa tidak serta merta atau tidak dengan sendirinya menjadi batal demi hukum, dengan adanya pencabutan keberlakuan PM Nomor 22 oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat melalui terbitnya PM Nomor 32, karena PM Nomor 22 hanyalah merupakan salah satu dasar peraturan perundang-undangan atas lahir atau terbitnya Objek Sengketa, selain daripada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PP Nomor 50 dan Peraturan Presiden serta kelima Peraturan Menteri terkait yang lainnya (yang dapat dilihat pada bagian “Mengingat” seluruh Objek Sengketa); dimana seluruh peraturan perundang-undangan tersebut di atas selain PM Nomor 22 masih sah dan berlaku mengikat secara hukum. Dengan demikian, dikarenakan Objek Sengketa juga telah mencantumkan UU Penyiaran dan PP Nomor 50 dalam bagian Menimbang pada Objek Sengketa dimaksud, maka belum tentu isi/substansi Objek Sengketa juga dapat serta merta dan tanpa pembuktian lebih lanjut menjadi dianggap bertentangan dengan UU Penyiaran dan PP Nomor 50 hanya karena salah satu dasar hukum penerbitannya batal oleh permohonan uji materiil;

H. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA MENGANDUNG CACAT HUKUM KARENA MENGGUNAKAN DASAR PERATURAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI ADALAH TIDAK BENAR

H.1 Dalam Halaman 67 Putusan PTTUN Nomor 140, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan: “... objek sengketa *in litis* mengandung cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun substansinya karena



menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi". Pemohon Kasasi VI sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim karena Objek Sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan isinya karena telah diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselenn van behoorlijk bestuur*) yakni memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas dan asas profesionalitas, serta telah berdasarkan asas *freies ermessen* dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi VI dalam uraian alasan permohonan kasasi yang telah disebutkan di atas;

- H.2 Lebih lanjut terkait pernyataan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, adalah salah berdasarkan Peraturan MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 01"). Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 01 mengatur bahwa: "Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta *memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.*" Dan Pasal 7 Perma Nomor 01 mengatur bahwa: "*Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.*" Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 01 kemudian mengatur bahwa: "*Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.*" Dari uraian ketentuan-ketentuan hukum dalam ketiga pasal Perma Nomor 01 di atas, dan apabila dihubungkan dengan Perkara *a quo*, maka berdasarkan pengakuan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III/dahulu Tergugat menyatakan bahwa Putusan MA Nomor 38 dan Nomor 40 mengenai uji materiil atas PM Nomor 22 *baru diketahui dan diterima* oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat setelah tanggal pengirimannya oleh MA RI, yaitu terhitung sejak *tanggal 26 September 2013*, yang mana Putusan MA Nomor 38 kemudian diterima pada tanggal 30 September 2013 dan Putusan MA Nomor 40 diterima pada tanggal 14 Januari 2014, sehingga dengan demikian status hukum PM Nomor 22 yang menjadi salah satu dasar hukum 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Tata Usaha Negara *Objek Sengketa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 tersebut tidak serta merta batal secara hukum dengan keluarnya Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40 akan tetapi masih sah sebagai peraturan perundang-undangan dalam periode 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 26 September 2013*. Dan karenanya penerbitan 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III dalam 2 (dua) tahapan – yaitu pada tanggal 27 September 2012 dan pada tanggal 14 Mei 2013, dilakukan pada saat salah satu landasan hukum terbitnya - PM Nomor 22 masih sah. Dengan demikian, sekali lagi, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan Objek Sengketa cacat hukum karena menggunakan dasar peraturan yang tidak berlaku lagi adalah *tidak benar dan keliru*. Lebih lanjut, perlu Pemohon Kasasi VI kemukakan kembali bahwa perintah MA RI untuk pencabutan PM Nomor 22 sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 01 juga telah dipatuhi dan ditaati oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat melalui dikeluarkannya PM Nomor 32, yang dapat dilihat dan dibaca pada bagian Konsiderans Menimbang huruf b PM Nomor 32 yang berbunyi: “bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)”, dan pada Pasal 25 ayat (4) PM Nomor 32 yang berbunyi: “Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial

Halaman 625 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 625



Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”;

I. PENERBITAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO TIDAK MELANGGAR ASAS LARANGAN WILLEKEUR DAN ASAS LEGALITAS/ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

I.1 Majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum pokok Perkara *a quo* pada Halaman 932 Putusan PTUN Nomor 119, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan-keputusan Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan kepada Peraturan Menteri yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (vide bukti P-2 dan P.II.Intv) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2013 (bukti T-11), meskipun belum ada putusan uji materiilnya dari Mahkamah Agung, faktanya diterbitkan setelah Tergugat mengeluarkan keputusan-keputusan Objek Sengketa, lagipula menurut keterangan Ahli Bidang Penyiaran bernama Drs. Amir Effendi Siregar, substansinya tidak berbeda dan banyak hal yang dipersoalkan secara hukum dibatalkan tapi tetap dinyatakan berlaku serta masalah TV Digital saat ini sedang dibahas di DPR RI, maka sebagai konsekuensi dari Negara Hukum, eksistensi keputusan-keputusan Objek Sengketa sudah tidak memiliki landasan hukum lagi. Oleh karena itu, Objek in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku, dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan Willekeur dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya objek-objek sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek-objek sengketa a quo”;
Objek Sengketa adalah sah karena diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah dan dalam keadaan dimana PM No.22 belum batal secara hukum dan masih sah sebagai peraturan perundang-undangan, karena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PM Nomor 22 diterbitkan sesuai dengan kewenangan atributif yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 50/2005
- Belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Hak Uji materiil peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara baru dapat dinyatakan batal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA yang membatalkannya dikirim kepada pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, maka Putusan MA No.38 dan Putusan MA Nomor 40 tidak serta merta membatalkan PM Nomor 22;

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak terjadi pelanggaran asas *Willekeur* dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat selaku pejabat TUN. Sebaliknya, apabila Objek Sengketa tidak diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat, maka Pemohon Kasasi III/dahulu Tergugat, akan melanggar AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang merujuk pada definisi dalam UU AAUPB;

- II. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTTUN Nomor 140 yang telah mengambil alih SELURUH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR 119 untuk dijadikan pertimbangannya sendiri tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan yang cukup adalah kurang Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan kurang lengkap, dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dalam Halaman 67 Putusan PTTUN Nomor 140, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pada intinya bahwa: *dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di*



tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding. Tindakan Majelis Hakim pemutus perkara banding *a quo* yang setuju dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan begitu saja mengambilalih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri, harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak lengkap (*insufficient judgement*) sehingga dengan demikian Putusan PTTUN Nomor 140 dimaksud harus dibatalkan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." Senada dengan yurisprudensi Putusan MA di atas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970 juga menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Demikian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa: "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.";

Pemohon Kasasi VI/dahulu Pembanding III/Tergugat II Intervensi 18 sampai dengan 21 memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa permohonan kasasi atas Perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap keberatan-keberatan/alasan-alasan permohonan kasasi atas kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum dan asas/prinsip hukum yang berlaku yang telah dilakukan dalam Putusan PTUN Nomor 119 dan Putusan PTTUN Nomor 140, sebagaimana yang Pemohon Kasasi VI kemukakan atau sampaikan dalam Memori Kasasi ini, sehingga pada akhirnya dapat diberikan putusan kasasi yang sepatutnya/seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil demi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum/publik yang lebih besar, sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa: *"Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi VII:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara banding *a quo* dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku, yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon Kasasi VII secara satu per satu di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Halaman 67 Putusan PTTUN Nomor 140, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 ("Putusan PTUN Nomor 119"), maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan PTUN Nomor 119 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, dan secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara banding *a quo*. Karenanya, alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi VII berikut dalam Memori Kasasi ini yang ditujukan terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* dianggap dan berlaku sama sebagai alasan keberatan Pemohon Kasasi VII terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusan PTTUN Nomor 140;
3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT/TERMOHON KASASI TELAH DALUARSA/LEWAT WAKTU (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*), DAN KARENANYA MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM DALAM PASAL 55 dan 53 AYAT (1) UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA *JUNCTO* BAB V ANGKA 3 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 1991, SERTA TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP Keadilan BAGI PIHAK YANG BERPERKARA:



- 3.1. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum pada Halaman 920 dan 921 Putusan PTUN Nomor 119, yang pada intinya adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") *juncto* Bab V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA Nomor 2"), dan bahwa *dikarenakan Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah sebagai subjek atau pihak yang dituju langsung dalam penerbitan keputusan Objek Sengketa maka mengenai penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan a quo tidaklah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Objek Sengketa, namun dihitung sejak tanggal Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengemukakan baru mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 semenjak jawaban somasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi III;*
- 3.2. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah salah menerapkan ketentuan hukum dalam Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN *juncto* Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 dengan hanya mendasarkan pembuktian bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh Objek Sengketa *semata-mata berdasarkan pengakuan sepihak* dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang menyatakan *baru mengetahuinya pada tanggal 18 Maret 2014 sejak jawaban somasi dari Tergugat*, tanpa melihat dan menimbang fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan perkara *a quo* dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi khususnya mengenai isi somasi terbuka Penggugat dan Penggugat II Intervensi kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014 (salah satunya Bukti T.II.Intv.6-5), bahwa Penggugat dan Penggugat II



Intervensi – Termohon Kasasi *dengan pasti telah mengetahui atau setidaknya sangat patut diduga telah mengetahui kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa jauh-jauh hari sebelum jawaban somasi Tergugat/Pemohon Kasasi III pada tanggal 18 Maret 2014 atau setidaknya pada saat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat/Pemohon Kasasi III pada tanggal 24 Februari 2014;*

- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Angka 3 SEMA Nomor 2 tersebut, sebagai dasar perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terdapat 2 (dua) unsur/syarat yang sifatnya kumulatif dan saling melengkapi, yaitu: (1) “secara kasuistis sejak saat ia (yang akan menggugat) merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, dan (2) “ia (yang akan menggugat) telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.” Kedua unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh *pihak-pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa* tidak daluarsa dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, ataukah telah lewat waktu. Apabila seorang (subjek hukum) merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah pasti yang bersangkutan telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila seorang (subjek hukum) mengetahui akan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka yang bersangkutan pasti sudah dapat menimbang-menimbang apakah kepentingannya akan dirugikan atau tidak dengan munculnya Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diketahui tersebut. Hal ini dikarenakan: (i) tidaklah mungkin bahwa seorang (subjek hukum) sudah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila memang yang bersangkutan belum memiliki pengetahuan yang cukup dan lengkap mengenai isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Apabila keadaan demikian yang terjadi maka akan tercipta subjektivitas dalam menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang hanya bergantung kepada kapankah seorang (subjek hukum) yang akan menggugat “merasa kepentingannya dirugikan”



dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Lebih lanjut, hal ini akan melanggar asas kepastian hukum khususnya bagi pihak yang digugat karena bisa saja suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan puluhan tahun silam digugat oleh seorang yang akan menggugat hanya berdasarkan pernyataan bahwa ia “baru saja” (dengan menghitung kira-kira sembilan puluh hari sebelum pengajuan gugatan) “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; dan sejalan dengan itu, (ii) tidaklah mungkin bahwa seorang (subjek hukum) yang telah mengetahui secara cukup dan lengkap terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit, belum dapat menimbang-nimbang atau merasa apakah kepentingannya akan dirugikan atau *terkena akibat hukum atas munculnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut [*pengertian frasa “merasa dirugikan” berdasarkan ketentuan dalam Alinea 3, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, diartikan sebagai “terkena akibat hukum”]. Dengan demikian berdasarkan uraian unsur sebagai dasar perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* telah melanggar asas kepastian hukum dan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, karena dalam menerapkan SEMA Nomor 2 tidak melakukan pembuktian awal yang cukup dan berimbang apakah benar seseorang itu baru mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan kemudian merasa kepentingannya dirugikan dengan lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, baik berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan perkara maupun sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan semata-mata hanya mendasarkan pengakuan dari salah satu pihak yang berperkara (dalam hal ini: Penggugat/Termohon Kasasi);

- 3.4. Bahwa untuk membuktikan bahwa *Penggugat dengan pasti telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya sangat patut diduga telah mengetahui kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa jauh-jauh hari sebelum jawaban somasi Tergugat pada tanggal 18 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada saat melayangkan somasi terbuka kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2014*, sangat jelas dan tegas terlihat dari bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara *a quo*, salah satunya, Bukti Surat T.II.Intv.6-5 yaitu Somasi Terbuka dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 yang isinya adalah: “(i) membatalkan penetapan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*); dan (ii) meminta Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dimenangkan sebagai LPPPM dalam seleksi untuk tidak lagi menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digital, melainkan mengembalikannya kepada negara.” Dari kedua isi somasi terbuka dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut terlihat dengan jelas dan nyata-nyata bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui adanya/terbitnya 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tertanggal 27 September 2012 dan 14 Mei 2013, yang sampai saat melayangkan somasi terbuka itu masih berlaku dan tidak dibatalkan. Dengan demikian, apabila Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengetahui secara cukup dan lengkap tentang adanya Objek Sengketa (karena kalau tidak, secara logis tidaklah mungkin mengajukan somasi atas sesuatu hal yang tidak diketahui), maka pastilah bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi juga telah merasa kepentingannya dirugikan atau terkena akibat hukum oleh Objek Sengketa setidaknya pada saat itu juga, yaitu saat somasi terbuka dilayangkan di media massa pada tanggal 24 Februari 2014 dan bukanlah pada tanggal 18 Maret 2014 setelahnya; maka dengan tegas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur SEMA Nomor 2 terpenuhi pada tanggal 24 Februari 2014 bukanlah tanggal 18 Maret 2014, karena itu pengajuan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 24 Februari 2014 (109 hari), sehingga seharusnya Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* menyatakan menolak gugatan dan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi – Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* dan gugatan intervensi *a quo* tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima karena telah daluarsa (lewat waktu) sesuai dengan ketentuan UU PTUN dan SEMA Nomor 2;

4. BAHWA PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI/TERMOHON KASASI TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *A QUO*, DAN KARENANYA MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA *A QUO* DAN PERKARA BANDING *A QUO* TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM DALAM PASAL 53 AYAT (1) UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DALAM PASAL 1 ANGKA 5 UU PERSEROAN TERBATAS, SERTA TELAH MELANGGAR PRINSIP KEADILAN dan KEBERIMBANGAN DALAM PROSES PERADILAN BAGI PIHAK YANG BERPERKARA:

4.1. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukumnya mengenai *legal standing* Penggugat dan Penggugat II Intervensi - Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada Halaman 910 sampai dengan 918 Putusan PTUN Nomor 119, yang pada intinya adalah mempersoalkan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat dan Penggugat II Intervensi menjadi dua pertanyaan, yaitu: (1) Apakah Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini ?, dan (2) Apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama anggotanya ?;

4.2. Bahwa sebagaimana dapat dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, subjek hukum yang dapat bertindak selaku penggugat atau penggugat intervensi untuk mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang perorangan (individu) atau badan hukum perdata *yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dari terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan akibat hukum dimaksud harus menimbulkan suatu kerugian bagi yang akan mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut*;

4.3. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menafsirkan unsur “kepentingan” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut dengan mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara”, yang menyatakan pada pokoknya bahwa *pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu: (1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu dalam artian hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dan dapat dilihat dengan adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara terkait di lain pihak. Kepentingan dalam kaitannya dengan “orangnya” ada apabila terdapat hubungan dengan penggugatnya sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya. Kepentingan dalam kaitannya dengan “Keputusan Tata Usaha Negeranya” ada apabila penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan penggugat secara langsung; dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan, ada apabila penggugat dapat menunjukkan tujuan penggugat menggugat;*

- 4.4. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengutip juga isi dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya *legal standing* seorang penggugat harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya, dimana Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud menjadi “sebabnya” dan kerugian yang timbul menjadi “akibatnya”;
- 4.5. Bahwa untuk menentukan *legal standing* Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip dan menggunakan pendapat-pendapat tentang pengertian *legal standing* subjek hukum yang berhak mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan oleh dalam Angka 4.3. dan 4.4. di atas secara tidak utuh atau parsial, dan tidak mendudukkannya sejalan dengan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berikut Penjelasannya, serta hanyalah semata-mata didasarkan pada dalil pembuktian atau pengakuan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi – Termohon Kasasi, yakni melalui pernyataan sepihak Termohon Kasasi bahwa:



“atas tindakan Tergugat yang masih melanjutkan dan memberlakukan hasil seleksi berikut penetapan Objek Sengketa maka anggota-anggota Penggugat mengalami kerugian karena menjadi terancam tidak dapat menyelenggarakan penyiaran di zona layanan masing-masing dan melayangkan surat pengaduan/keberatan serta meminta perlindungan kepada Penggugat selaku asosiasi yang menaunginya”;

4.6. Bahwa dengan semata-mata hanya mendasarkan pada pernyataan “kerugian” sepihak yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak melihat dan melakukan *cross examination* dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah bertindak subjektif dalam membuktikan mengenai *legal standing* Penggugat dan Penggugat II Intervensi dan dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* telah melanggar prinsip keadilan atau keberimbangan dalam proses peradilan bagi para pihak yang berperkara;

4.7. Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* telah salah menerapkan hukum dan seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN berikut Penjelasannya, mengutip pendapat-pendapat Indoharto, S.H. dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan dalam bukunya masing-masing secara utuh serta memperhatikan secara cermat fakta-fakta hukum dalam proses persidangan perkara *a quo*, maka dengan jelas dan tegas dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*. Alasan-alasannya: Pertama, “apakah Penggugat dan Penggugat II Intervensi mempunyai ‘kepentingan’ dalam arti adanya ‘nilai yang harus dilindungi oleh hukum’ yakni berupa hal yang ditimbulkan atau secara logis dapat diharapkan akan timbul dalam perkara *a quo*?”, dan “apakah ada ‘kepentingan’ sehubungan dengan ‘Keputusan Tata Usaha Negaranya’, yakni apakah Penggugat dan Penggugat II Intervensi dapat menunjukkan bahwa Objek Sengketa yang digugat merugikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara langsung?”; maka jawabannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki 'kepentingan' berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan tidak terkena kerugian apapun (baik secara langsung maupun tidak langsung) oleh karena Objek Sengketa, dengan adanya atau terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial ("PM Nomor 32") yang merupakan tindak lanjut kepatuhan Tergugat dalam menjalankan perintah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 ("Putusan MA Nomor 38") untuk mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 ("PM Nomor 22"). Adapun, penerbitan dan pengaturan mengenai penyiaran multipleksing selanjutnya dalam PM Nomor 32 tersebut tetap berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat secara hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP Nomor 50"). Dengan keluarnya PM Nomor 32 yang masih berlaku sampai dengan saat ini dan tidak pernah diperintahkan untuk dicabut baik oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16P/HUM/2014 tanggal 11 Desember 2014 ("Putusan MA Nomor 16") maupun dinyatakan tidak diberlakukan sendiri oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III, maka telah menghapus dan tidak lagi mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017 yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 14 PM Nomor 22 yang menjadi salah satu masalah utama dalam uji materiil (*judicial review*) MA terhadap PM Nomor 22 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan PP Nomor 50. Selain itu, PM Nomor 32 juga telah mengakomodir pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 38 dengan mengatur atau mengganti ketentuan ASO menjadi penyiaran *Simulcast*, yaitu penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan secara bersamaan antara Analog dan Digital (Pasal 1 Angka 3 PM Nomor 32). Dan selanjutnya, ditegaskan kembali oleh Pasal 25 ayat (3) Ketentuan Peralihan PM Nomor 32 bahwa *perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan*

Halaman 637 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 637



Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terestrial. Dengan demikian, penyelenggaraan penyiaran multipleksing/digital dapat dilakukan secara beriringan dengan jalannya penyiaran secara analog oleh para anggota asosiasi Penggugat dan Penggugat II Intervensi, karena itu kehilangan hak pengelolaan infrastruktur penyiaran televisi analog untuk dapat digunakan secara bersamaan dengan hak penyiaran program siaran oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimilikinya masing-masing, yang dipersiapkan sebagai alasan utama pengajuan gugatan dan gugatan intervensi a quo tidak terjadi dengan adanya PM Nomor 32, dan menjadi tidak berdasar serta tidak terbukti. Dengan kata lain, ada atau tidaknya Objek Sengketa tidak akan mempengaruhi keberlangsungan atau keberlakuan hak-hak yang diberikan oleh IPP bagi para anggota Penggugat dan Penggugat II Intervensi pemegang IPP dimaksud baik untuk melaksanakan hak penyediaan program siaran (content) maupun hak penyelenggaraan infrastruktur penyiaran secara analog sebab telah dilindungi kepentingannya dan bahkan ditegaskan kembali secara hukum dalam ketentuan PM Nomor 32 tersebut. Lebih lanjut lagi dan sejalan dengan uraian di atas, bahwa mulai dari sejak terbitnya Objek Sengketa, tahapan pengajuan gugatan a quo dan gugatan intervensi sampai proses perkara a quo berlangsung ke tahapan Kesimpulan para pihak yang berperkara dan Putusan PTUN Nomor 119, dan bahkan sampai dengan proses perkara banding a quo serta Putusan PTTUN Nomor 140, Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan secara langsung dengan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui jasa lembaga penilai yang independen bahwa dengan adanya Objek Sengketa telah mengakibatkan kerugian yang nyata-nyata atau secara jelas bagi Penggugat dan Penggugat II Intervensi (directly caused by), dan walaupun Penggugat dan Penggugat II Intervensi menyampaikan dalam Daftar Akta Bukti Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengenai surat-surat klarifikasi kerugian dari para anggotanya adalah hanya sebatas merupakan perkiraan potensi kerugian yang belum timbul atau secara nyata dialami oleh masing-masing anggota asosiasi Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang menyampaikan surat dimaksud. Tidak adanya kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat



dan Penggugat II Intervensi sampai dengan saat pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi VII ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu Saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi – Termohon Kasasi sendiri dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu Drs. Amir Effendi Siregar; sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* pada saat pemeriksaan saksi ahli yang bersangkutan;

4.8. Kedua, “apakah ada ‘kepentingan’ sehubungan dengan ‘orangnya’, yakni adakah hubungannya dengan penggugatnya sendiri, yang *bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan* baik luas maupun intensitasnya ?” dan “apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak atas nama anggotanya ?”; maka jawabannya adalah Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai ‘kepentingan’ dalam kaitan dengan ‘orangnya’ yang secara objektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya karena klarifikasi kerugian yang diajukan oleh anggota-anggota Penggugat dan Penggugat II Intervensi merupakan perhitungan potensi kerugian yang selain tidak nyata terjadi juga bersifat subjektif penentuannya berdasarkan perkiraan masing-masing anggota Penggugat dan Penggugat II Intervensi semata. Lebih lanjut lagi, Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* juga tidak memiliki ‘kepentingan’ sehubungan dengan ‘orangnya’ yang bersifat pribadi dan langsung serta tidak berkapasitas untuk bertindak atas nama anggotanya karena keduanya hanyalah merupakan suatu Asosiasi yang mewakili anggota-anggotanya yang adalah subjek hukum badan hukum perdata yang masing-masing mandiri/berdiri sendiri dan dengan demikian seharusnya jajaran Direksi masing-masing anggotanyalah yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroannya sendiri untuk secara langsung mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara atau memberikan kuasanya langsung kepada *AFS Partnership Law Firm*; bukanlah asosiasinya selaku pihak ketiga. Adapun, ATVJI dan ATVLI yang masing-masing menyatakan mewakili anggota-anggotanya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Anggaran Dasar asosiasi masing-masing yang berlaku. Namun, kewenangan suatu asosiasi untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan *ketentuan Anggaran Dasarnya tentunya tidak dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana diatur dan disyaratkan*



oleh undang-undang, khususnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasannya sebagaimana telah diuraikan di atas, serta Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) bahwa organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah Direksi perseroan dimaksud. Hal terkait *legal standing* suatu Asosiasi ini didukung juga isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XII/2014 tanggal 6 November 2014 (Bukti Surat Tergugat T – 23), yang telah disampaikan juga dalam persidangan perkara *a quo*;

- 4.9. Ketiga, “apakah Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* mempunyai ‘kepentingan proses’ dalam arti apakah Penggugat dan Penggugat II Intervensi dapat menunjukkan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan mengajukan gugatan dan gugatan intervensi *a quo* ?”; maka dapat dijawab bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak memiliki ‘kepentingan proses’ untuk mengajukan gugatan dan gugatan intervensi *a quo* untuk meminta pembatalan atau pencabutan Objek Sengketa dikarenakan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi dengan pembatalan Objek Sengketa dimaksud. Hal ini terlihat jelas apabila diperhatikan dari dalil alasan pengajuan gugatan dan gugatan intervensi *a quo* oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang pada intinya menyatakan ditujukan dalam rangka *untuk membina dan/atau melindungi dan/atau menjaga eksistensi anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (content)*, tidak beralasan dikarenakan dengan adanya penghilangan ketentuan ASO (*Analog Switch Off*) digantikan menjadi penyiaran *Simulcast* (yakni penyelenggaraan penyiaran yang dapat dilakukan secara bersamaan antara Analog dan Digital), termasuk penegasan dalam Pasal 25 ayat (3) PM Nomor 32 bahwa penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan; maka tanpa batal atau dicabutnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, tujuan yang hendak dicapai oleh



Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut di atas tetap terjaga karena dengan adanya Objek Sengketa tidak akan mempengaruhi keberadaan para anggota asosiasi Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak penyarannya secara analog berdasarkan IPP yang dimilikinya masing-masing. Dengan demikian, sekali lagi bahwa karena tidak adanya tujuan yang harus dipenuhi dengan pengajuan gugatan pembatalan Objek Sengketa maka sekaligus dapatlah dikatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai “kepentingan proses” dalam perkara *a quo*;

- 4.10. Keempat, “apakah ada hubungan kausal langsung antara Objek Sengketa yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingan dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi?”; maka dapat dijawab sesuai dengan uraian Pemohon Kasasi VII dalam Angka 4.7. sampai dengan 4.9. di atas, jelaslah bahwa tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan atau disebabkan oleh keberadaan Objek Sengketa terhadap kepentingan/kerugian Penggugat dan Penggugat II Intervensi, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung antara Objek Sengketa di satu sisi dengan kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi di sisi yang lainnya;
- 4.11. Kelima, sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* yang menafsirkan frasa “merasa dirugikan” dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dengan mengutip dan menggunakan pendapat I Ketut Suraputra dalam bukunya “Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara”, yakni bahwa “kepentingan tersebut (kerugian) belum perlu sudah nyata-nyata terjadi”; maka disampaikan kembali oleh Tergugat II Intervensi 22 dan 23/Pemohon Kasasi VII bahwa akibat hukumnya/kerugiannya/kepentingannya sendiri dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam perkara *a quo* tidaklah ada maka secara logis tidaklah perlu sampai kepada penafsiran bahwa kerugiannya ‘belum perlu sudah nyata-nyata terjadi’, dikarenakan kerugiannya tidak telah terjadi dan tidak akan terjadi dengan adanya PM Nomor 32;
- 4.12. Pada akhirnya, berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan sebagaimana dijelaskan dalam Angka 4.7. sampai 4.11. di atas, maka seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* memutuskan menolak gugatan *a quo* dan gugatan



intervensi *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* dan gugatan intervensi *a quo* tidak dapat diterima karena Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* dan gugatan intervensi *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Pasal 1 angka 5 UU PT;

5. BAHWA DALAM MEMERIKSA dan MEMUTUS PERMOHONAN PENUNDAAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI, MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO TELAH MENGESAMPINGKAN DAN TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEPASTIAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT/UMUM YANG LEBIH BESAR, SERTA TELAH SALAH MENERAPKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM DALAM PASAL 67 AYAT (2) DAN AYAT (4) HURUF A dan B UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA, UU PENYIARAN, PP NOMOR 50 TAHUN 2005, UU KEMENTERIAN NEGARA DAN PERPRES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010-2014:

- 5.1. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukumnya terkait Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam Halaman 933 Putusan PTUN Nomor 119, bahwa oleh karena *“kepentingan proses”* Penggugat dan Penggugat II Intervensi masih berjalan dengan diajukannya uji materiil PM Nomor 32, dan selain itu ternyata dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 justru mendukung gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka untuk melindungi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, serta warga masyarakat pada umumnya agar tidak timbul kerugian yang semakin besar, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan-keputusan Objek Sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan yang mencabutnya di kemudian hari;
- 5.2. Bahwa alasan hukum Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Penundaan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi karena adanya *“kepentingan proses”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang masih berjalan dengan diajukannya uji materiil PM Nomor 32, menurut Pemohon Kasasi VII tidak relevan terkait Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, karena kepentingan keduanya berbeda dimana kepentingan proses atau tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan mengajukan permohonan uji materiil PM Nomor 32 ke MA RI adalah untuk memeriksa apakah peraturan menteri tersebut isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya – yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), dan adapun sampai saat ini PM Nomor 32 dimaksud harus dianggap masih tetap berlaku karena: (i) dibentuk dan disusun berdasarkan wewenang sekaligus kewajiban yang diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (3) PP Nomor 50 dan UU Penyiaran, (ii) Putusan MA Nomor 16 mengadili dan menyatakan bahwa permohonan keberatan uji materiil atas PM Nomor 32 yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Hak Uji Materiil) tidak dapat diterima dan sekaligus menghukum Penggugat (Pemohon Hak Uji Materiil) untuk membayar biaya perkara, dan (iii) Putusan MA Nomor 16 tidak ada satupun yang berisikan perintah bagi Tergugat (Termohon)/Pemohon Kasasi III untuk melakukan pencabutan PM Nomor 32. Sedangkan, kepentingan proses atas Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a dan b UU PTUN, yang mengatur tentang keadaan-keadaan yang hendak dicapai atau dihindari dengan dikabulkan/tidak dikabulkannya suatu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Selain itu, yang menjadi objek permohonan keduanya juga berbeda dimana objek permohonan *judicial review* kepada MA RI tersebut adalah peraturan menterinya (PM Nomor 32), sedangkan objek permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Dengan demikian, batal atau tidaknya PM Nomor 32 seharusnya tidak mempengaruhi akan diberikan atau ditolaknya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, sekali lagi dikarenakan kepentingan proses dan objek permohonan keduanya tidak berkaitan satu sama lain serta koridor

Halaman 643 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 643



hukum bagi Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan penundaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN sama sekali tidak mengatur bahwa Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dapat dikabulkan dalam hal apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Objek Sengketa tersebut sedang di-uji materiil-kan ke MA RI. Dengan demikian, jelaslah bahwa Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* telah salah mengartikan dan telah mencampuradukkan kepentingan proses Permohonan Uji Materiil PM Nomor 32 dengan tujuan Permohonan Penundaan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat (4) huruf a dan b UU PTUN;

- 5.3. Bahwa alasan hukum Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* yang lainnya untuk kemudian mengabulkan Permohonan Penundaan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi, yaitu dari pernyataan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 yang justru ikut mendukung gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; maka menurut Pemohon Kasasi VII posisi hukum yang diambil oleh Tergugat II Intervensi 12 sampai dengan 17 dalam dalil-dalil Jawabannya untuk sejalan dengan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam meminta Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa seharusnya tidak serta merta dijadikan langsung sebagai salah satu acuan bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan/tidak mengabulkan Permohonan Penundaan dimaksud, namun di sisi lain seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi lainnya tentang alasan-alasan dan kondisi mengapa Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa secara normatif harus ditolak atau tidak dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN;
- 5.4. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN mengatur bahwa permohonan penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang*



*sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Dan dalam Penjelasan Pasal 67 UU PTUN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terdapat keadaan yang sangat mendesak”, yaitu jika kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selanjutnya, ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN mengatur bahwa permohonan penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Penggugat dan Penggugat II Intervensi lebih lanjut menguraikan bahwa keadaan mendesak yang dimaksudkan dalam alasan permohonan penundaan Penggugat dan Penggugat II Intervensi sehubungan dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN adalah bahwa sebagian besar anggota dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi terpaksa harus terus mengeluarkan investasi/biaya yang sangat besar dalam hal mendapatkan teknologi, karyawan, aset-aset dan lain-lain pada saat membentuk badan usaha, mendapatkan izin-izin persyaratan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan juga dalam menjalankan kegiatan usaha penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (content). Uraian mengenai “keadaan mendesak” yang dialami oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut adalah *keliru dan mengada-ada serta tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi*, sebab dengan atau tanpa dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa pun, sudah merupakan suatu *keharusan yang wajar* dan malah merupakan *kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga penyiaran swasta dalam proses menjalankan suatu kegiatan usaha penyiaran*, seperti layaknya atau sama dengan kewajiban-kewajiban yang selama ini juga lazim dijalankan oleh Tergugat II Intervensi 22 dan 23/Pemohon Kasasi VII dan Para Tergugat II Intervensi yang lainnya;*

- 5.5. Bahwa lebih jauh lagi, yang dianggap oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagai “kerugian” tersebut di atas (seharusnya adalah:



“kewajiban”) *apabila dibandingkan dengan manfaat* bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Sengketa tersebut, haruslah kerugian tersebut tidak seimbang dalam artian lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh dari Objek Sengketa itu. Dalam hal ini, harus dicermati lebih jauh bahwa sebagai akibat hukum dari dikabulkannya Permohonan Penundaan Penggugat dan Penggugat II Intervensi oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dalam Putusan PTUN Nomor 119 dan perkara banding *a quo* dalam Putusan PTTUN Nomor 140, telah timbul kehilangan manfaat yang sangat besar dan bahkan lebih besar dari kewajiban-kewajiban Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut (*yang menurut Penggugat dan Penggugat II Intervensi dianggap sebagai suatu “kerugian”), yaitu dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VII) maka masyarakat pada umumnya dan masyarakat dalam provinsi-provinsi zona penyiaran digital khususnya, akan kehilangan perolehan manfaat dan hak-hak atas pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh penerima Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (Para Tergugat II Intervensi), salah satu manfaatnya dari Pemohon Kasasi VII berupa pelaksanaan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing di 21 (dua puluh satu) wilayah layanan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan 17 (tujuh belas) wilayah layanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta komitmen penyediaan *set-top-boxes* secara cuma-cuma (gratis) sejumlah total 5.000 (lima ribu) unit bagi masyarakat di wilayah-wilayah layanan dalam keempat provinsi terkait, dan yang terutama lagi adalah masyarakat luas telah tertunda dan bahkan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil penyiaran digital dengan kualitas penerimaan gambar dan suara yang lebih “jernih” secara teknis serta kesempatan untuk mendapatkan program-program siaran/*content* yang lebih banyak dan beraneka ragam (*diversity of content*). Atau dengan kata lain, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* tidak memperhatikan dan telah mengesampingkan kepentingan umum yang lebih besar dalam rangka pembangunan kegiatan penyiaran nasional yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut dengan melihat perkembangan zaman dan teknologi penyiaran di dunia, dan dengan



demikian Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN serta sekaligus telah melanggar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN. Sejalan dengan hal tersebut di atas, penting disampaikan juga oleh Pemohon Kasasi VII dengan mengutip isi tulisan dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 314, yaitu bahwa: “..... perlu diperhatikan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara melalui UU PTUN tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga melindungi hak masyarakat” dan bahwa: “..... sebagian besar isi UU PTUN melindungi hak-hak masyarakat”, dengan demikian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU PTUN seharusnya selalu ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi hak dan kepentingan masyarakat umum yang lebih besar sifatnya;

- 5.6. Bahwa selain daripada timbulnya kehilangan manfaat bagi masyarakat luas sebagaimana diuraikan dalam Angka 5.5. di atas, implikasi hukum dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat II Intervensi melalui pengabulan Permohonan Penundaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, *juga telah menyebabkan tertundanya pelaksanaan kebijakan penyiaran televisi digital yang merupakan salah satu target pembangunan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (“Perpres Nomor 5 Tahun 2010”) dan merupakan target Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan PTUN Nomor 119 dan Putusan PTTUN Nomor 140 terkait Permohonan Penundaan telah mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya (termasuk PP Nomor 50), UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres Nomor 5 Tahun 2010, dan penundaan pencapaian Target UKP4;*
- 5.7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Angka 5.2. sampai dengan Angka 5.6.



di atas, maka sekali lagi Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* sudah seharusnya memutuskan tidak mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN;

6. BAHWA MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO TIDAK Mencari Kebenaran Materiil dalam Proses Pembuktian terhadap Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak Berperkara, dan dengan demikian telah salah menerapkan sistem pembuktian *dominus litis* dan telah melanggar maksud serta tujuan dari ketentuan hukum dalam Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah melanggar tujuan peradilan tata usaha negara berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara;

- 6.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara *a quo* pada Halaman 924 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa *sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat dominus litis yang artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, dan dalam menilai keabsahan keputusan Objek Sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 UU PTUN)*. Namun demikian, harus dipahami bahwa penerapan asas *dominus litis* oleh Majelis Hakim untuk proses pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh dilepaskan dari maksud dan tujuan akhir proses pembuktian itu sendiri, yaitu untuk mencari dan menemukan *kebenaran materiil* dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara terkait. Kebenaran materiil dimaksud dapat diartikan sebagai kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki sesuai dengan fakta-fakta hukum/kenyataan-kenyataan peristiwa yang memang muncul atau terjadi, dan hasil akhir dari penemuan kebenaran materiil tersebut tentunya akan menciptakan atau memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diterima bagi masing-masing pihak yang berperkara, dan yang terpenting lagi adalah untuk menyasikan, menyelaraskan serta menyeimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik. Bahwa pentingnya suatu putusan peradilan Tata Usaha Negara yang dapat memberikan harmonisasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, adalah sesuai dengan amanat sebagaimana yang dicantumkan dalam Alinea ke-12 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) bahwa: “..... hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat.” Karena itu, prinsip keadilan dan keberimbangan yang ditujukan tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga demi masyarakat umum, harus selalu dipegang oleh Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara sengketa Tata Usaha Negara, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dan dalam segala tindakan aktif yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam seluruh rangkaian proses persidangan perkara, sesuai dengan asas peradilan Tata Usaha Negara yang netral (bebas dan merdeka) dan asas peradilan yang sederhana, cepat, adil, mudah dan murah. Dengan demikian, asas peradilan netral dan adil tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan dengan asas *dominus litis* dan asas pembuktian bebas yang dianut oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara yakni dalam kaitannya dengan peran aktif untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam persidangan perkara. Lebih lanjut, terkait hal ini maka penting untuk dikemukakan juga oleh Pemohon Kasasi VII dengan mengutip tulisan dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 267 bahwa: “Sudah sekian lama diterima bahwa hakim memang boleh menguji apakah badan pemerintahan, dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, dengan patut telah dapat sampai pada keputusannya. Hakim tidak mengadakan pertimbangan sendiri tetapi ia hanya melihat apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentang, sebagai hasil

Halaman 649 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan kepentingan, dapat dibenarkan.” Sehubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak hanya semata-mata menguji pada keabsahan Objek Sengketa sehingga Objek Sengketa terkait harus dibatalkan atau tidak, akan tetapi seharusnya melihat secara utuh segala kepentingan yang terkandung dalam atau menyebabkan lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, serta hendaknya mempertimbangkan juga secara cermat akibat-akibat hukum apakah yang akan ditimbulkan bagi para pihak yang berperkara (Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) termasuk kepentingan publik yang lebih besar apabila Objek Sengketa tersebut kemudian diputuskan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim, sehingga pada akhirnya keharmonisan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak dapat diwujudkan melalui putusan Majelis Hakim yang “benar-benar adil” bagi semua pihak. Hal ini penting dan wajib diperhatikan oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara karena adanya asas putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan mengikat “*erga omnes*”, yakni dikarenakan sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa hukum publik maka putusan pengadilan tentangnya juga akan berlaku bagi siapa saja dan dengan demikian tidak hanya akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa;

- 6.2. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dan perkara banding *a quo* dalam Putusan PTUN Nomor 119 dan Putusan PTTUN Nomor 140 yang berimplikasi pada penundaan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Multipleksing (in casu: Para Tergugat II Intervensi termasuk Tergugat II Intervensi 22 dan 23/Pemohon Kasasi VII) sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa dan/atau yang menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, maka seluruh Tergugat II Intervensi (termasuk Tergugat II Intervensi 22 dan 23 Pemohon Kasasi VII) dan/atau pihak ketiga dan/atau masyarakat luas akan mengalami kerugian materiil yang sangat besar jumlahnya dan kerugian imateriil yang luas sifatnya, dengan rincian antara lain berupa: (i) pencairan jaminan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur penyiaran multipleksing yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Pemohon Kasasi VII kepada Tergugat, atas 21 (dua puluh satu) wilayah layanan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang nilainya mencapai minimal sekitar 32 (tiga puluh dua) milyar Rupiah, dan atas 17 (tujuh belas) wilayah layanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang nilainya mencapai minimal sekitar 24 (dua puluh empat) milyar Rupiah; (ii) menyebabkan Pemohon Kasasi VII dapat dikurangi atau bahkan kehilangan hak-hak yang telah diperolehnya dengan iktikad baik dalam Objek Sengketa, di antaranya hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak mendapatkan penyesuaian atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimilikinya setelah lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM); (iii) investasi yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di antaranya penyediaan/pengadaan infrastruktur (lahan dan menara) dan peralatan-peralatan serta perlengkapan transmisi yang dibutuhkan untuk penyiaran multipleksing tersebut menjadi tidak berguna atau sia-sia, dengan total nilai investasi sampai saat penyampaian Jawaban Tergugat II Intervensi 22 dan Tergugat II Intervensi 23 dalam perkara *a quo* yang jumlahnya mencapai minimal sekitar 15 (lima belas) milyar Rupiah, termasuk biaya-biaya atau *fee* yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi VII kepada pihak bank atas jaminan-jaminan penawaran yang harus disampaikan kepada Tergugat dalam tahapan awal proses seleksi; (iv) mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak ketiga dengan batal atau dihentikannya kerjasama sewa menyewa antara Tergugat II Intervensi 22 dengan para pemilik atau pemberi sewa lahan dan menara di 21 (dua puluh satu) wilayah layanan dalam Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dan antara Tergugat II Intervensi 23 dengan para pemilik atau pemberi sewa lahan dan menara di 17 (tujuh belas) wilayah layanan dalam Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang rata-rata jangka waktu sewa menyewanya minimal akan berlangsung selama 2 (dua) tahun; dan yang terutama (v) mengakibatkan masyarakat luas kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan pelaksanaan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing di 21 (dua puluh satu) wilayah layanan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan di 17 (tujuh belas) wilayah layanan di Provinsi

Halaman 651 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 - 19 Mei 2016 - Rumpel Tiga Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta komitmen penyediaan *set-top-boxes* sejumlah 5.000 (lima ribu) unit bagi masyarakat di wilayah-wilayah layanan keempat provinsi terkait oleh Pemohon Kasasi VII; serta (vi) mengakibatkan tidak terlaksananya pokok-pokok pikiran UU Penyiaran sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU Penyiaran, yaitu pokok pikiran nomor 4, 6 dan 7, secara berturut-turut sebagai berikut:

- mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
- penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien; dan
- pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing;

atau dengan kata lain ketiga tujuan utama UU Penyiaran tersebut di atas yakni antisipasi awal pengaturan atas perkembangan zaman dan dunia ke arah teknologi penyiaran digital, efektifitas dan efisiensi penggunaan frekuensi penyiaran televisi secara nasional, serta terciptanya penyediaan program siaran yang berkualitas gambar dan suara lebih baik dan lebih beraneka ragam (*diversity of content*) menjadi tidak akan tercapai dengan tertunda atau batalnya pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VII). Dengan demikian, kerugian-kerugian materiil dan imateriil sebagaimana diuraikan dalam angka (i) sampai dengan (vi) di atas sebagai akibat tidak disahkannya Objek Sengketa secara garis besar akan berimplikasi pada kepentingan publik, hal ini jelas karena penerbitan keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat (Pemohon Kasasi III) merupakan penerapan daripada asas "*public*



service”/asas penyelenggaraan kepentingan umum, yakni bahwa Pemerintah (in casu: Tergugat/Pemohon Kasasi III) dalam menjalankan tugas pemerintahannya akan selalu mengutamakan kepentingan umum atau mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dan lebih lanjut bahwa pada prinsipnya Para Tergugat II Intervensi adalah dalam posisi secara iktikad baik mengikuti serta mematuhi implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (to comply and to abide the applicable law in good faith). Pada akhirnya, sekali lagi bahwa dengan adanya konsekuensi-konsekuensi hukum akibat batalnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka fungsi hukum sebagaimana yang dikutip Majelis Hakim tingkat pertama dari pendapat Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya “Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil”, Penerbit Grassindo – Jakarta, Tahun 2014, yakni bahwa: “..... fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, menempati peranan penting bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran bangsa” dalam perkara a quo dan perkara banding a quo menjadi tidak terwujud;

7. BAHWA PENGUJIAN SECARA *EX TUNC* DAN SECARA TERBATAS HANYA DARI SEGI YURIDIS YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO TELAH MELANGGAR TUJUAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA TANPA MEMPERHATIKAN HUKUM MATERIIL YANG TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA DAN DALAM PERKARA A QUO:

- 7.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara a quo pada Halaman 926 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa *merujuk pada dimensi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu demi keadilan, maka pengujian yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan secara ex tunc yaitu pengujian dengan mendasarkan pada saat Objek Sengketa diterbitkan terlepas sudah terpilihnya atau ditetapkannya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), yang selanjutnya terhadap persengketaan a quo Majelis Hakim akan menguji secara terbatas (marginal toetsing) dari segi yuridis penerapan hukumnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama memperhatikan hanya sebatas pada dimensi kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi saja namun ditutup dengan kata-kata: “nilai yang harus dilindungi oleh hukum demi keadilan”, apabila demikian maka pertanyaannya adalah keadilan bagi siapakah yang harus dilindungi oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, apakah hanya pemenuhan rasa keadilan bagi salah satu pihak tertentu saja (pihak yang menggugat: Penggugat dan Penggugat II Intervensi) ataukah bagi pihak lainnya yang berperkara (Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi) ataukah keadilan publik. Maka, sekali lagi jawabannya adalah suatu putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu harus selalu mencerminkan implementasi pemberian porsi rasa keadilan yang memang seharusnya atau sudah selayaknya diterima oleh masing-masing pihak, baik bagi Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maupun bagi masyarakat luas terkait, dan dengan demikian merupakan hasil pertimbangan yang terbaik atas semua dimensi kepentingan para pihak yang berperkara dengan dimensi kepentingan publik yang lebih besar dan luas sifatnya. Demikian halnya, pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya menguji sengketa *a quo* secara terbatas dari segi yuridis penerapan hukumnya saja tidak tepat karena tujuan pembuktian bebas oleh Majelis Hakim dalam peradilan Tata Usaha Negara harus tetap di dalam koridor untuk mencari kebenaran materiil yang apa adanya terjadi sehingga dapat memberikan keadilan bagi siapapun, atau dengan kata lain pengujian Objek Sengketa tidak sebatas pada sisi yuridis hukum formilnya tetapi juga harus ditinjau dari sisi hukum materiilnya yang berupa rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sejalan dengan hal di atas, penting juga untuk disampaikan oleh Pemohon Kasasi VII, terkait dengan esensi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni seperti yang disebutkan dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan,

Halaman 654 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Kasus Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 129 bahwa: *“Seringkali suatu keputusan memberi keuntungan maupun memberi beban (misalnya dalam praktek perizinan: pemegang izin diperbolehkan berbuat tindakan-tindakan tertentu (= memberi keuntungan), namun sekaligus pemegang izin terikat pada peraturan-peraturan tertentu (= memberi beban). Di samping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifat memberi keuntungan, memberi beban bagi orang lain”*, dengan demikian yang ingin Pemohon Kasasi VII tegaskan di sini adalah bahwa sudah merupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang akan memberikan “keuntungan-keuntungan” atau hak istimewa tertentu bagi penerima keputusan terkait sesuai/sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilakukannya dalam rangka untuk memperoleh hak-hak dimaksud (adanya *fairness principle*). Lebih lanjut, perspektif lainnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memberi keuntungan tertentu bagi penerima keputusan, sekaligus akan memberi beban tertentu bagi pihak-pihak lainnya di luar si penerima keputusan, hal ini dapat dipahami karena Keputusan Tata Usaha Negara merupakan instrumen hukum publik yang akan membawa akibat hukum tertentu bagi masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keadilan juga terjadi dalam hal yang disebutkan terakhir ini, karena pihak-pihak lainnya di luar si penerima keputusan (publik) juga akan memperoleh imbal balik berupa keuntungan-keuntungan tertentu yang akan diperoleh pihak lainnya tersebut sebagai implementasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh si penerima keputusan terkait sebagaimana dibebankan dalam Keputusan Tata Usaha Negara terkait. Dan *in casu*, keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mencerminkan esensi pemberian porsi keuntungan dan beban yang berimbang antara si penerima/pelaksana keputusan dan masyarakat umum;

- 7.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara *a quo* pada Halaman 930 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa *apabila dilakukan pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menurut*



doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex tunc, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji Objek Sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap Objek Sengketa, tanpa memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi sebelum keputusan Objek Sengketa diterbitkan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa in litis seolah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demi keadilan bagi kepentingan publik Majelis Hakim pemutus perkara a quo seharusnya tidak melepaskan perhatian dan pertimbangannya pada akibat-akibat hukum yang telah dan/atau akan terjadi setelah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah seharusnya melakukan pengujian dengan memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi sebelum Objek Sengketa diterbitkan, dikarenakan keberadaan atau munculnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses-proses atau perbuatan hukum yang mendahuluinya sebelum penerbitan Objek Sengketa tersebut. Tidaklah mungkin Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan tiba-tiba muncul begitu saja atau dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III tanpa adanya dasar hukum yang memberikan wewenang secara atribusi kepadanya dan/atau tanpa melalui prosedur penerbitan tertentu. Atribusi wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa melekat kepada Tergugat/Pemohon Kasasi III berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (3) PP Nomor 50 yang sejalan dengan pokok-pokok pikiran Penjelasan Umum UU Penyiaran nomor 4, 6 dan 7 sebagaimana telah disebutkan dalam Angka 6.2. di atas. Selanjutnya, bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III bagi Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VII) harus dipahami merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan proses seleksi LPS Multipleksing yang pada saat itu sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk PM Nomor 22), yang dimulai dari tahapan Pengumuman Awal, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi, Rapat Penjelasan, Pemasukan Dokumen Permohonan, Evaluasi Dokumen Permohonan, sampai dengan Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Pemenang Seleksi serta terbitnya Penetapan LPS Multipleksing oleh Tergugat (Objek Sengketa); dimana keseluruhan kegiatan seleksi tersebut diselenggarakan secara terbuka dan *fair* bagi semua pihak-pihak lembaga penyiaran terkait yang berhak, dan juga telah diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi (bahkan termasuk 3 anggota asosiasi Penggugat dan 5 anggota asosiasi Penggugat II Intervensi) dengan iktikad baik (*good faith*). Keseluruhan kegiatan seleksi tersebut di atas juga harus dimengerti sebagai tindakan hukum Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VII) untuk melakukan pemenuhan kepatuhan atas suatu ketentuan hukum Administrasi negara (hukum publik) yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III (*to comply the public law*), sehingga dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh rangkaian kegiatan seleksi tersebut (termasuk Penetapan Pemenang Seleksi) harus tetap diakui karena akibat hukumnya itu tidak dikehendaki oleh para pihak yang mengikuti seleksi tetapi dilahirkan karena adanya *public regulation*. Lebih lanjut, dapat dibayangkan implikasi hukum yang terjadi apabila proses administrasi akhir berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan atau dilanjutkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III setelah sampai pada adanya tahapan Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Pemenang Seleksi sebelumnya, maka justru setidaknya ada 4 (empat) “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (*algemene beginselenn van behoorlijk bestuur*) yang akan dilanggar oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU AAUPB”), yakni: (i) asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III bagi Para Tergugat II Intervensi

Halaman 657 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 657



(termasuk Pemohon Kasasi VII) setelah proses seleksi yang diikuti sebelumnya secara maksimal dan dengan iktikad baik, maka akan muncul ketidakpastian hukum serta menjadi tidak patut dan adil bagi Para Tergugat II Intervensi; (ii) asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sebagai tahapan akhir proses seleksi, maka akan muncul ketidaktertiban administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan; (iii) asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain dengan tidak terbitnya Objek Sengketa sebagai hasil akhir dari kegiatan seleksi LPS Multipleksing yang diselenggarakan oleh Tergugat sebagai Penyelenggara Negara bagi Para Tergugat II Intervensi (termasuk Pemohon Kasasi VII) maka Tergugat/Pemohon Kasasi III akan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap urusan/kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dimulainya sendiri; dan (iv) asas profesionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain apabila Tergugat/Pemohon Kasasi III tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atas seluruh rangkaian kegiatan seleksi LPS Multipleksing yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sebelumnya dengan berlandaskan kode etik dan peraturan yang berlaku saat itu, maka Tergugat/Pemohon Kasasi III akan dianggap sewenang-wenang terhadap seluruh peserta seleksi yang telah mengikuti proses seleksi multipleksing secara maksimal dengan mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, atau bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya;

8. BAHWA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN



TINGKAT BANDING TELAH MENGABAIKAN/MENGESAMPINGKAN ADANYA PRINSIP *DISCRETIONARY POWER* ATAU ASAS *FREIES ERMESSEN* YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT/PEMOHON KASASI III DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

8.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara *a quo* pada Halaman 929 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim tingkat pertama mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, cetakan ke-8, halaman 172-173, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003, yang menyatakan pada pokoknya *suatu penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:*

- a) *Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;*
- b) *Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat;*
- c) *Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;*
- d) *Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;*
- e) *Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan;*

8.2. Bahwa selanjutnya, pada Halaman 932 Putusan PTUN Nomor 119, Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* mengungkapkan bahwa *rumusan mengenai asas larangan willekeur yang dikenal selama ini adalah: Pertama, tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang*



terhadap semua kepentingan yang terkait dengan keputusan yang dikeluarkan. Kedua, sudah dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang sedemikian rupa tetapi tidak masuk akal, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya keputusan yang sama sekali tidak bisa diterima atau tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Objek Sengketa in litis mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan substansinya karena menggunakan peraturan yang tidak berlaku dengan kata lain tidak berlandaskan hukum, sehingga melanggar asas larangan Willekeur dan asas legalitas/asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum harus mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan beralasan hukum untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa a quo;

- 8.3. Bahwa Majelis Hakim pemutus perkara a quo dan perkara banding a quo dalam memeriksa keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah mengabaikan adanya kebijaksanaan bebas (*discretionary power*) yang dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara/keputusan pejabat publik (*in casu*: Objek Sengketa). Dalam tulisan buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" oleh Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H., dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005, pada Halaman 128 dijelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat pembagian keputusan-keputusan yang bersifat bebas dan yang bersifat terikat, yang letak keduanya saling berhimpit, dan: "..... Dalam praktek keputusan-keputusan ini selalu merupakan keputusan yang kurang atau lebih terikat atau bebas. Kemudian sebetulnya di sini tidak menyangkut tentang keputusan-keputusan yang bebas dan yang terikat, namun *kewenangan membuat keputusan* yang bebas atau yang terikat. Kita berbicara tentang keputusan-keputusan bebas, bilamana penguasa mempunyai kebebasan bertindak. Kita berbicara tentang keputusan-keputusan terikat, apabila seolah-olah dapat dibaca langsung dari undang-undang kapan keputusan itu harus diberikan. Semakin bebas keputusan itu, semakin lebih banyak kemungkinan



untuk mengikatkan peraturan-peraturan pada keputusan itu. Pada keputusan-keputusan bebas hakim hanya dapat menguji kebebasan kebijaksanaan secara marginal (*marginaal*). Pada kewenangan-kewenangan bebas kepentingan-kepentingan dari pihak ketiga biasanya memainkan peranan yang lebih besar.” Lanjutnya pada Halaman 138-139 buku yang sama, dinyatakan bahwa: “.... Pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar ‘*freies ermessen*’ dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), di samping keputusan pelaksanaan (*executive decision* atau *gebonden beschikking*) juga ada keputusan bebas (*discretionary decision* atau *vrije beschikking*). Keputusan eksekutif akan diukur dengan peraturan perundang-undangan, namun keputusan bebas sulit diukur dengan peraturan perundang-undangan.” Demikian juga, pada Halaman 144-145 buku yang sama, bahwa: “Bagi KTUN terikat, pada dasarnya KTUN itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. KTUN bebas didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan asas ‘*freies ermessen*’ (*discretionary power*). Ada dua macam kebebasan, yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan interpretasi. Relevansi pembagian KTUN atas KTUN terikat dan KTUN bebas adalah kaitannya pada alat ukur aspek ‘*rechmatigheid*’ suatu KTUN. Sah tidaknya sebuah KTUN terikat diukur dengan peraturan tertulis sedangkan bagi KTUN bebas kiranya tidak dijangkau oleh peraturan tertulis, tetapi dengan hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) untuk mengukur keabsahan KTUN bebas.” Terakhir, pada Halaman 330 buku yang sama, diungkapkan bahwa: “Keabsahan (*rechmatigheid*) suatu KTUN diukur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aspek-aspek yang diukur adalah: wewenang, prosedur dan substansi.” Dengan demikian, sehubungan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dianggap oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai penetapan tertulis yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas larangan *willekeur*, maka hendak Pemohon



Kasasi VII sampaikan bahwa karena dari sifatnya dalam praktek yang terjadi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini: Objek Sengketa) tidak hanya merupakan KTUN terikat yang diperintahkan oleh suatu ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga sekaligus merupakan KTUN bebas dalam artian apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas dan tegas isi KTUN maka penerbit KTUN selaku Pejabat Publik/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki suatu kebebasan bertindak atau kebijaksanaan dan interpretasi diskresi untuk menentukan substansi KTUN dimaksud tanpa mengesampingkan hukum tidak tertulis dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat. Karena itu, pengujian atau pembuktian terhadap keabsahan Objek Sengketa dalam perkara *a quo tidak semata-mata harus dilihat sejauh mana Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak*, tetapi di sisi lain harus dipertimbangkan dengan cermat juga oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa *Tergugat/Pemohon Kasasi III selaku penerbit Objek Sengketa memiliki discretionary power* dalam menentukan isi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sepanjang wewenang/instruksi yang diberikan untuk itu oleh PP Nomor 50 dan UU Penyiaran tidak secara tegas mengaturnya atau benar-benar menyatakan lain daripada kebijaksanaan interpretasi yang diambil oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III. Kebebasan bertindak Tergugat/Pemohon Kasasi III dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut tetaplah didasarkan pada penghormatan terhadap hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas profesionalitas dan asas penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 7.2. di atas;

9. BAHWA TANPA MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN DAN ANALISA YURIDIS LEBIH JAUH, MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO TELAH DENGAN BEGITU SAJA MENGGUNAKAN DAN MENGARTIKAN TERLALU JAUH PUTUSAN HUM MA NOMOR 38 DAN NOMOR 40 ATAS PM NOMOR 22 UNTUK MENILAI KEABSAHAN OBJEK SENGKETA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* menyatakan dalam Putusan PTUN Nomor 119 bahwa Objek Sengketa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau jelasnya Objek Sengketa dianggap bertentangan dengan PP Nomor 50 dan UU Penyiaran karena landasan hukum keluarnya Objek Sengketa yaitu PM Nomor 22 berdasarkan Putusan MA Nomor 38 dan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2012 (“Putusan MA Nomor 40”) telah dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni PP Nomor 50 dan UU Penyiaran tersebut. Majelis Hakim pemutus perkara *a quo* telah *terlalu jauh* dalam mengartikan akibat hukum dari amar Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40, yang keduanya *hanya* menyatakan bahwa *PM Nomor 22 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Penyiaran dan PP Nomor 50 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum*, serta selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut PM Nomor 22 tersebut. Dengan demikian yang menjadi objek perintah pencabutan dari Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40 adalah hanya PM Nomor 22 dimaksud, dan tidak berimplikasi pada keharusan pencabutan seluruh penetapan dan/atau keputusan yang lahir atau merupakan produk turunan dari PM Nomor 22 *in casu* Objek Sengketa. Selanjutnya bahwa, Objek Sengketa tidak serta merta atau tidak dengan sendirinya menjadi batal demi hukum, dengan adanya pencabutan keberlakuan PM Nomor 22 oleh Tergugat melalui terbitnya PM Nomor 32, karena PM Nomor 22 hanyalah merupakan salah satu dasar peraturan perundang-undangan atas lahir atau terbitnya Objek Sengketa, selain daripada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PP Nomor 50 dan Peraturan Presiden serta kelima Peraturan Menteri terkait yang lainnya (yang dapat dilihat pada bagian “Mengingat” seluruh Objek Sengketa); dimana seluruh peraturan perundang-undangan tersebut di atas selain PM Nomor 22 masih sah dan berlaku mengikat secara hukum. Dengan demikian, dikarenakan Objek Sengketa juga telah mencantumkan UU Penyiaran dan PP Nomor 50 dalam bagian Menimbang pada Objek Sengketa dimaksud, maka belum tentu isi/substansi Objek

Halaman 663 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpel Tesis Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 663



Sengketa juga dapat serta merta dan tanpa pembuktian lebih lanjut menjadi dianggap bertentangan dengan UU Penyiaran dan PP Nomor 50 hanya karena salah satu dasar hukum penerbitannya batal oleh permohonan uji materiil;

10. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA BANDING A QUO YANG MENGAMBILALIH SELURUH PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR 119 TANPA MEMBERIKAN DASAR DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN YANG CUKUP ADALAH KURANG PERTIMBANGAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DAN SEPATUTNYA DIBATALKAN:

Bahwa dalam Halaman 67 Putusan PTTUN Nomor 140, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pada intinya bahwa: *dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya oleh karena objek sengketa in litis mengandung cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding. Tindakan Majelis Hakim pemutus perkara banding a quo yang setuju dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan dengan begitu saja mengambilalih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri, harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak lengkap (insufficient judgement) sehingga dengan demikian Putusan PTTUN Nomor 140 dimaksud harus dibatalkan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan*



Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” Senada dengan yurisprudensi Putusan MA di atas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970 juga menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Demikian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa: “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.”;

11. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO DAN PERKARA BANDING A QUO YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA MENGANDUNG CACAT HUKUM KARENA MENGGUNAKAN DASAR PERATURAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI ADALAH TIDAK BENAR BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL:

11.1. Bahwa dalam Halaman 67 Putusan PTTUN Nomor 140, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan: “... objek sengketa *in litis* mengandung cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun substansinya karena menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi”. Bantahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi formal prosedural dan isinya karena telah diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselenn van behoorlijk bestuur*) yakni memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas dan asas profesionalitas, serta telah berdasarkan asas *freies ermesen* dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi VII dalam uraian angka-angka alasan permohonan kasasi yang telah dicantumkan di atas;

11.2. Bahwa lebih lanjut terkait pernyataan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa menggunakan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, adalah salah berdasarkan Peraturan MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma Nomor 01”). Pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perma Nomor 01 mengatur bahwa: “Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta *memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.*” Dan Pasal 7 Perma Nomor 01 mengatur bahwa: “*Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.*” Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 01 kemudian mengatur bahwa: “*Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.*” Dari uraian ketentuan-ketentuan hukum dalam ketiga pasal Perma Nomor 01 di atas, dan apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan pengakuan Tergugat/Pemohon Kasasi III menyatakan bahwa Putusan MA Nomor 38 dan Nomor 40 mengenai uji materiil atas PM Nomor 22 *baru diketahui dan diterima* oleh Tergugat/Pemohon III setelah tanggal pengirimannya oleh MA RI, yaitu terhitung sejak *tanggal 26 September 2013*, yang mana Putusan MA Nomor 38 kemudian diterima pada tanggal 30 September 2013 dan Putusan MA Nomor 40 diterima pada tanggal 14 Januari 2014, sehingga dengan demikian status hukum PM Nomor 22 yang menjadi salah satu dasar hukum 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 tersebut tidak serta merta batal secara hukum dengan keluarnya Putusan MA Nomor 38 dan Putusan MA Nomor 40 akan tetapi masih sah sebagai peraturan perundang-undangan dalam periode 90 (sembilan puluh) hari *setelah tanggal 26 September 2013*. Dan karenanya penerbitan 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III dalam 2 (dua) tahapan yaitu pada tanggal 27 September 2012 dan pada tanggal 14 Mei 2013, dilakukan pada saat salah satu landasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya PM Nomor 22 masih sah. Dengan demikian, sekali lagi, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan Objek Sengketa cacat hukum karena menggunakan dasar peraturan yang tidak berlaku lagi adalah *tidak benar dan keliru*. Lebih lanjut, perlu Pemohon Kasasi VII kemukakan kembali bahwa perintah MA RI untuk pencabutan PM Nomor 22 sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 01 juga telah dipatuhi dan ditaati oleh Tergugat/Pemohon Kasasi III melalui dikeluarkannya PM Nomor 32, yang dapat dilihat dan dibaca pada bagian Konsiderans Menimbang huruf b PM Nomor 32 yang berbunyi: “bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2013 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)”, dan pada Pasal 25 ayat (4) PM Nomor 32 yang berbunyi: “Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”;

Bahwa Pemohon Kasasi VII (Tergugat II Intervensi 22 dan Tergugat II Intervensi 23) memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung MA RI memeriksa permohonan kasasi atas perkara *a quo* dan perkara banding *a quo*, agar berkenan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap keberatan-keberatan/alasan-alasan permohonan kasasi atas kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum dan asas/prinsip hukum yang berlaku yang telah dilakukan dalam Putusan PTUN Nomor 119 dan Putusan PTTUN Nomor 140, sebagaimana yang Pemohon Kasasi VII kemukakan atau sampaikan dalam Memori Kasasi ini, sehingga pada akhirnya dapat diberikan putusan kasasi yang sepatutnya/seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil demi kepentingan umum/publik yang lebih besar, sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa: “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Halaman 667 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016

Nomor 120 K/TUN/2016 – 19 Mei 2016 – Rumpil Tala Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa keputusan-keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tanggal 22 November 2011, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Hak Uji Materiil Nomor 38 P/HUM/2012 dan Nomor 40 P/HUM/2012, masing-masing tertanggal 03 April 2013 (bukti P-2 dan P.II.Int-2). Sehingga berdasarkan asas *contrarius actus*, seharusnya Tergugat (Pemohon Kasasi III) membatalkan sendiri keputusan objek sengketa nomor 582 s.d. 604, dan tidak menerbitkan lagi keputusan objek sengketa nomor 400 s.d. 409;
- b. Bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan **para Pemohon Kasasi I**: 1. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), 2. PT. MEDIA TELEVISI BANDA ACEH (METRO TV ACEH), 3. PT. MEDIA TELEVISI BANDUNG (METRO TV BANDUNG), 4. PT. MEDIA TELEVISI SEMARANG (METRO TV SEMARANG), 5. PT. MEDIA TELEVISI BANJARMASIN (METRO TV BANJARMASIN), **para Pemohon Kasasi II**: 1. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV), 2. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI BANDUNG DAN BENGKULU (ANTV BANDUNG), 3. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MEDAN DAN BATAM (ANTV MEDAN), 4. PT. LATIVI MEDIKARYA (TVONE), 5. PT. LATIVI MEDIKARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG DAN PADANG (TVONE SEMARANG), 6. PT. LATIVI MEDIKARYA MANADO DAN SAMARINDA (TVONE SAMARINDA), **Pemohon Kasasi III**: MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, **para Pemohon Kasasi IV**: 1. PT. SURYA CITRA TELEVISI, 2. PT. SURYA CITRA MULTIKREASI, 3. PT. SURYA CITRA PESONA MEDIA, **para Pemohon Kasasi V**: 1. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, 2. PT. INDOSIAR SEMARANG TELEVISI, 3. PT. INDOSIAR MEDAN TELEVISI, **para Pemohon Kasasi VI**: 1. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, 2. PT. TRANS TV YOGYAKARTA BANDUNG, 3. PT. TRANS TV SEMARANG MAKASSAR, 4. PT. TRANS TV BATAM KENDARI, **para Pemohon Kasasi VII**: 1. PT. TRANS7 MEDAN PALEMBANG, 2. PT. TRANS7 PONTIANAK SAMARINDA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, para Pemohon Kasasi IV, para Pemohon Kasasi V, para Pemohon Kasasi VI, para Pemohon Kasasi VII dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari **para Pemohon Kasasi I**: 1. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), 2. PT. MEDIA TELEVISI BANDA ACEH (METRO TV ACEH), 3. PT. MEDIA TELEVISI BANDUNG (METRO TV BANDUNG), 4. PT. MEDIA TELEVISI SEMARANG (METRO TV SEMARANG), 5. PT. MEDIA TELEVISI BANJARMASIN (METRO TV BANJARMASIN), **para Pemohon Kasasi II**: 1. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV), 2. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI BANDUNG DAN BENGKULU (ANTV BANDUNG), 3. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI MEDAN DAN BATAM (ANTV MEDAN), 4. PT. LATIVI MEDIKARYA (TVONE), 5. PT. LATIVI MEDIKARYA SEMARANG DAN PADANG (TVONE SEMARANG), 6. PT. LATIVI MEDIKARYA MANADO DAN SAMARINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TVONE SAMARINDA), **Pemohon Kasasi III**: MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, **para Pemohon Kasasi IV**: 1. PT. SURYA CITRA TELEVISI, 2. PT. SURYA CITRA MULTIKREASI, 3. PT. SURYA CITRA PESONA MEDIA, **para Pemohon Kasasi V**: 1. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, 2. PT. INDOSIAR SEMARANG TELEVISI, 3. PT. INDOSIAR MEDAN TELEVISI, **para Pemohon Kasasi VI**: 1. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, 2. PT. TRANS TV YOGYAKARTA BANDUNG, 3. PT. TRANS TV SEMARANG MAKASSAR, 4. PT. TRANS TV BATAM KENDARI, **para Pemohon Kasasi VII**: 1. PT. TRANS7 MEDAN PALEMBANG, 2. PT. TRANS7 PONTIANAK SAMARINDA, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I, para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, para Pemohon Kasasi IV, para Pemohon Kasasi V, para Pemohon Kasasi VI, para Pemohon Kasasi VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 670 dari 670 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2016